



**PUTUSAN**

Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **RIDWAN Bin LABAI**  
Tempat lahir : Ambon  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 6 September 1978  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : 1) Jl. Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci  
Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi;  
2) Jl. Ahmad Yani Kelurahan bende Kecamatan  
Kadia Kota Kendari;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasakan Surat perintah Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017;
3. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 12 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Kendari sejak tanggal 13 Januari 2018 s/d 13 Maret 2018;
5. Perpanjangan I Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
6. Perpanjangan II Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LM RUSLAN AFFANDY, SH; HENDRO KUSUMA JAYA, SH; EDDY HARLIADI, SH., MH; FATAHILLAH, SH; LA DASMAN, SH dan TOMMY T. RAMBA, SH., MH masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari LM. RUSLAN AFFANDI LAW OFFICE & PARTNERS alamat Jl. KH. Ahmad Dahlan Lorong Meohai I Nomor 6 Kel. Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari di bawah Nomor: 579/Tipikor/XII/2017/PN.Kdi tanggal 18 Desember 2017;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut ;

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 67/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 14 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus-TPK//2017/PN.Kdi tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDS- /RP-9/04/2018 tanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Bin LA BAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN Bin LA BAI** dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 2 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



3. Menghukum terdakwa **RIDWAN Bin LABAI** membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam)** bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa **RIDWAN Bin LABAI** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 506.350.545,00 (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
    - Monitor dalam keadaan rusak
    - Keyboard dalam keadaan rusak
    - Mouse dalam keadaan rusak
  - 2) 2 (dua) unit UPS merk Proling dalam keadaan rusak.
  - 3) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
    - Monitor dalam keadaan rusak
    - Keyboard dalam keadaan rusak
    - Mouse dalam keadaan rusak
  - 4) 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam keadaan rusak
  - 5) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
    - Monitor dalam keadaan rusak
    - Keyboard dalam keadaan rusak
    - Mouse dalam keadaan rusak
  - 6) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
    - Monitor dalam keadaan rusak
    - Keyboard dalam keadaan rusak
    - Mouse dalam keadaan rusak
  - 7) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
  - 8) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
  - Mouse dalam keadaan rusak
- 9) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak
- 10) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
  - Mouse dalam keadaan rusak
- 11) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 12) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
  - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 13) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 14) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
  - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 15) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 16) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 17) 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 18) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 19) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 20) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
  - Mouse dalam keadaan rusak
- 21) 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak
- 22) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
- 23) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 24) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 25) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 26) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 27) 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak
- 28) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
- 29) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 30) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
  - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 31) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 32) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mouse dalam kondisi rusak
- 33) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 34) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 35) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 36) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
  - Keyboard dalam kondisi rusak
- 37) 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisibagus dan dapat digunakan.
- 38) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 39) 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.
- 40) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 41) 2 (dua) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.
- 42) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 43) 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 44) 4 (empat) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





45) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

46) 2 (dua) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.

47) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisibagus dan dapat digunakan
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

48) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

49) 1 (satu) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.

50) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

51) 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisirusak.

52) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

53) 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- 3 (tiga) unit Monitor dalam kondisi rusak
- 1 (satu) unit Monitor dalam kondisibagus dan dapat digunakan
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

54) 4 (empat) unit UPS Merk Prolink yang terdiri dari :

- 3 (tiga) unit dalam kondisibagus dan dapat digunakan
- 1 (satu) unit dalam kondisi rusak



55) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

56) 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

57) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

58) 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

59) 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

60) 4 (empat) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

61) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

62) 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

63) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

64) 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

65) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

66) 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.





67) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

68) 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

69) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

70) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.

71) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

72) 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

73) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

74) 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.

75) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

76) 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

77) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

78) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.

79) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

80) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.

81) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

82) 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.

83) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

84) 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

85) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

86) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.

87) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

88) a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

b. 2 (dua) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.

89) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak



b. 1 (satu) unit UPS dalam kondisirusak.

90)a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

b. 1 (satu) unit UPS dalam kondisirusak

91)a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

b. 2 (dua) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.

92)a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- 1 (satu) Monitor dalam kondisi rusak
- 1 (satu) Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak.

93)a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

b. 1 (satu) unit UPS prolink dalam kondisirusak

94) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

95)a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisirusak



96) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

97) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisirusak

98) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

1 (satu) unit UPS dalam kondisirusak

99) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisibagus dan dapat digunakan
- Mouse dalam kondisibagus dan dapat digunakan

b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisibagus dan dapat digunakan

100) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisibagus dan dapat digunakan

101) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak

102) a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak



- Mouse dalam kondisi rusak
  - b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
- 103) a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
- 104) a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak

**Diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk didistribusikan kembali ke masing-masing sekolah.**

- 105) 1(satu) Lembar Rekening Koran Giro an. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Nomor Rekening 105 01.04.000125-3, Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Cabang Wakatobi tertanggal 25 Januari 2017.
- 106) 1(satu) lembar Foto Copy INVOICE / Faktur pembelian Computer Touch Screen "GATEWAY 2X 6951" dan UPS prolink PRO 1200 S dengan Nomor : 035 / INV / BPJ-ISHAK / XI / 2010 Tanggal November 2010 dari CV. BUANA PRATAMA JAYA dengan Direktris DIAN CHRISTINA TULIS ditujukan Bapak H. ISHAK yang di Cap Stempel bermaterai oleh PT. Pos Giro Wangi-Wangi.
- 107) 1 (satu) rangkap Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer TOUCH SCREEN Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010.
- 108) 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Komputer TOUCH SCREEN nomor : 06-03/PHO/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang terdiri dari :
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DKNASPORA/XII/2010.
  - 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 desember 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemeriksaan Barang Pengadaan Komputer Touch Screen tanggal 16 desember 2010.
- 1 (satu) rangkap Surat Pejabat Pembuat Komitmen Drs. LA BADO, M. Pd kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Nomor : 05-03/PPK-APBN-P.DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%.
- 1 (satu) rangkap Surat Kontraktor Pelaksana PT. TIMAKO GROUP PRATAMA An. RIDWAN kepada Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat Pelaksana Kegiatan APBN-P Tahun 2010 Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 desember 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%.
- 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan barang pengadaan computer layar sentuh.

109) 1 (satu) rangkap Dokumen Serah Terima ke Sekolah.

110) 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang di legalisir.

111) 1(satu) rangkap foto copy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010. Yang di legalisir-

112) Asli dokumen pencairan dana uang muka 20 % senilai Rp. 428.781.000 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715 / LS-BJ / 2010, tanggal 08 November 2010.-
- b. 1 (satu) lembar Tanda bukti Kas, tanggal 25 Oktober 2010.
- c. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 25 Oktober 2010.
- d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 225 / BAP-LS / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 225 / SPM / DIKNASPOA/2010, tanggal 25 Oktober 2010.





- f. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pemintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP – DAU / DIKNASPORA/2010, tanggal 25 Oktober 2011
- g. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- h. 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- i. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Nomor : 225 / SPP-LS / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- j. 1 (Satu) lembar Rincian Penggunaan Uang Muka 20 % tanggal 25 Oktober 2010.-
- k. 1 (satu) Lembar Permohonan Uang Muka Nomor : 35 / TGP / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010,
- l. 1 (Satu) lembar Tanda Terima Jaminan Pelaksanaan dan jaminan Uang Muka tanggal 28 Oktober 2010,
- m.1 (satu) Lembar Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PL11621210D.0153.0104552, dengan Nilai RP 428.781.000. -, tanggal 28 Oktober 2010.
- n. 1 (satu) lembar jaminan pelaksanaan Nomor Bond : PL11631210D.0153.0104553. dengan Nilai RP 107.195.250.- Tanggal 28 Oktober 2010.
- o. 1 (Satu) Lembar Faktur Pajak Pembayaran uang muka 20 % , tanggal 25 Oktober 2010.
- p. 1 (satu) lembar foto copy bonggol Bilyet Giro (BG) pencairan dana 20 % Nomor : GD 123156 tanggal 8 November 2010,
- 113) Dokumen pencairan dana 100% senilai Rp. 1.715.124.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) berupa :
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1091 / LS-BJ / 2010 tanggal 23 Desember 2010,
- b. 1 (satu) lembar tanda bukti kas, tanggal 18 Desember 2010.
- c. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 18 Desember 2010,
- d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 277 / BAP-LS / XII / 2010, tanggal 18 Desember 2010.



- e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 277 / SPM / DIKNASPORA/2010, tanggal 18 Desember 2010.
- f. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pemintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP – DAU / DIKNASPORA/2010, tanggal 18 Desember 2010.
- g. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
- h. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP-LS BJ/ DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
- i. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Nomor : 277 / SPP-LS / XII / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
- j. 1 (Satu) lembar Faktur pajak pembayaran 100 % Tanggal 18 Desember 2010.
- k. 1 (satu) lembar foto copy bonggol Bilyet Giro (BG) pencairan dana 100 % Nomor : GD 151987 tanggal 27 Desember 2010,
- 114) 4 (Empat) Lembar Surat Setoran Pajak PPh & PPN yang terdiri dari :
- a. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 25 Oktober 2010 sejumlah Rp 5.847.014,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Belas Rupiah).
- b. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 25 Oktober 2010,-sejumlah Rp 38.980.091,- (Tiga puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Puluh satu Rupiah).
- c. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 18 Desember 2010 sejumlah Rp 155.920.364,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tigaratus Enam Puluh Empat Rupiah)
- d. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 18 Desember 2010 sejumlah Rp 23.388.055,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).
- 115) 2 (Dua) Lembar Surat Bukti Penerimaan Setoran Pajak Melalui Kantor Pos cabang Wanci 93791, tanggal 29 Oktober 2010 dan tanggal 23 Desember 2010.



- 116) 1 (satu) rangkap Asli mutasi Debet rekening koran Giro Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wangi-wangi Nomor 105.01.02.000003-6, atas nama Rekening kas Umum daerah Kab. Wakatobi tanggal 08 November 2010.
- 117) 1 (satu) rangkap Asli mutasi debet rekening koran Giro Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wangi-wangi Nomor 105.01.02.000006-0, atas nama Rekening kas Umum daerah Kab. Wakatobi tanggal 28 Desember 2010.
- 118) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan APBNP pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun anggaran 2010.
- 119) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Barang dan Jasa, Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir.
- 120) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor: 370 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun anggaran 2010.
- 121) 1 (satu) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (OE) Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen sebanyak 107 unit pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010.
- 122) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Tahapan Proses Lelang dan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi tanggal 16 April 2018, yang



pada amar pembelaannya mohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Menyatakan terdakwa **RIDWAN BIN LA BAI** tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, sehingga tidak sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan, untuk itu Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami penasihat hukum atas nama terdakwa dan keluarga terdakwa mohon agar majelis memberi putusan **Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair atau setidaknya tidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;**

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara tertulis tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut dan menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor PDS-02/R.3.15/Ft.1/12/2017 tanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut :-----

#### **PRIMAIR**

-----Bahwa Terdakwa **RIDWAN BIN LA BAI**, selaku pelaksana pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar *Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratusempat puluh tiga juta sembilanratus lima ribu rupiah)*, dan selaku Direktur PT. Timako Group Pratama baik **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan Drs. LA BADO, M.Pd (almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Padaraya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, dan Kantor Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten



Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi melaksanakan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) tahun 2010 telah dibentuk dan ditunjuk Panitia Pengadaan barang dan jasa atau Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan APBN-P pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi yaitu saksi JUMAISA, S.Pd selaku Ketua Panitia Lelang, saksi SAFRIN, S.ST.Par selaku Sekretaris Panitia Lelang, saksi MUSTIA RAHMAN selaku anggota, saksi ARUSANI, SE.MM selaku anggota dan saksi MULIADI, BA selaku anggota. Selanjutnya diangkat Drs. LA BADO, M.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan dimaksud sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 370 tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang pengangkatan Panitia pemeriksa Barang / jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 dimana Tim Pemeriksa Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 terdiri dari LA ODE MUSAHARA, SE (selaku ketua tim pemeriksa Barang), Hj. SITI HERLINA, S.Pd (selaku sekretaris tim pemeriksa barang), HAMID, S.Pd, H. LA AMPA, A.Ma, dan LA NIO, S.Pd (masing-masing selaku anggota tim pemeriksa barang) dengan tugas membantu Kepala Dinas





melakukan Pemeriksaan dan meneliti penerimaan barang dan jasa yang diserahkan oleh pihak rekanan dan melaporkan hasil pemeriksaan barang dan jasa kepada Kepala Satuan Kerja melalui PPK – SKPD.

- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Komputer layar sentuh (Touch Screen) tahun 2010 diawali dengan proses pelelangan dimana sebelumnya oleh Panitia Pengadaan telah disusun dan ditetapkan dokumen pelelangan umum pekerjaan pemasokan barang sebagai dasar acuan dalam mengikuti proses lelang, penyusunan dokumen penawaran dan kontrak, yang berisikan BAB I Instruksi Kepada Peserta lelang, BAB II Data Lelang, BAB III Syarat Umum Kontrak, BAB IV Syarat Khusus Kontrak, BAB V Bentuk Surat Penawaran, jaminan dan lampiran, BAB VI Spesifikasi Teknis, BAB VII Bentuk Daftar Kuantitas dan Harga.
- Adapun dalam dokumen pelelangan umum pada BAB I Instruksi Kepada Peserta Lelang, Huruf C Pasal 12 mengenai penyiapan dokumen penawaran telah disyaratkan dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran antara lain:
  1. Spesifikasi teknis
  2. Daftar kuantitas dan harga
  3. Brosur asli dan foto asli barang yang ditawarkan

Kemudian Panitia lelang menetapkan spesifikasi teknis pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) sebagai berikut :

- *Processor* : *Core i3-350M*
- *RAM* : *4 G DDR3*
- *Hard Drive* : *750 GB HDD*
- *Extantion Facility* : *DVD + RW, VGA NVIDIA GeForce GT230M 1 GB, TV Tuner, Audio, NIC, Wifi, 23" WXGA, Camera, Win7 Home Premium.*

Dan spesifikasi teknis UPS yaitu :

- *Output Power Capacity* : *660 Watt / 1100 VA*
- *Output Power Voltage* : *230 V*
- *Input Power Voltage* : *230 V*
- *Surge Energy Rating* : *180 Joule*
- *Dataline Protection* : *Rj-11 Modem/Fax/DSL Protection (two Wire single line)*
- *Back-up Time Half Load* : *Typical : 17.5 minutes (330 watts)*
- *Back-up Time Full Load* : *Typical : 6.3 minutes (660 watts)*
- *Battery Type* : *Maitenance-free sealed Lead-Acid*





*Battery with suspended electrolyte :  
leakproof*

- *Dimensions* : (HxWxD) : 222 x 132 x 356 mm
- *Weight* : 12.50 KG

- Bahwa selanjutnya para peserta lelang termasuk PT. Timako Group Pratama memasukkan dokumen penawaran dengan mengacu kepada dokumen pelelangan umum yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang tersebut. Dan dalam dokumen penawaran PT. Timako Group Pratama dilampirkan brosur asli barang yang ditawarkan yaitu *brosur komputer layar sentuh merk HP dan UPS merk APC* yang spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kualifikasi serta usulan penetapan pemenang lelang kegiatan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh dari Panitia lelang yang ditindak lanjuti dengan penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka yang menjadi pemenang lelang atau pelaksana Kegiatan adalah PT. Timako Group Pratama dengan Direktur adalah Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI.
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. Timako Group Pratama sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan Komputer layar sentuh (Touch Screen) tahun 2010 bersama dengan Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mewakili Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.143.905.000,- (*dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah*).
- Sesuai dengan perjanjian kontrak telah disepakati bahwa pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) yaitu sebanyak 107 unit, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (*enam puluh*) hari Kalender sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai tanggal 19 Desember 2010. Dan mekanisme pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu pembayaran uang muka sebesar 20% (*dua puluh*) persen dari jumlah nilai kontrak di tahap awal dan pembayaran sebesar 100% (*seratus*) persen di tahap berikutnya setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (*seratus*) persen.
- Bahwa sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum dalam dokumen perjanjian Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.143.905.000,- (*dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah*) maka item pekerjaan pengadaan komputer touch screen di Dinas



Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010, adalah:

- Komputer Touch Screen jumlah 107 unit, harga satuan Rp. 18.215.000,-(delapan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah), jumlah harga Rp. 1.949.005.000,-(satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ribu rupiah), PPN 10% sebesar Rp. 194.900.500,-( seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah).
- Untuk mendapatkan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 428.781.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI membuat surat permohonan pembayaran uang muka kerja Nomor : 35/TGP/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang dilampiri dokumen pendukung pencairan berupa :
  - 1). Jaminan Uang Muka tanggal 28 Oktober 2010,
  - 2). Rincian penggunaan uang muka 20% tanggal 25 Oktober 2010,
  - 3). Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen Nomor :03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Drs. LA BADO, M.Pd sebagai PPK.
- Setelah adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715/LS-BJ/2010, tanggal 08 November 2010, selanjutnya Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI mencairkan uang muka 20% sebesar Rp. 428.781.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)dari rekening kas daerah Kabupaten Wakatobi ke rekening nomor : 105 01.04.000125-3 atas nama PT. Timako Group Pratamapada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang muka tersebut kepada pihak lain yaitu saksi H. ISHAK dengan cara mentransfer dari rekening PT. Timako Group Pratama ke rekening milik saksi H. ISHAK pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Wakatobi guna melaksanakan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 bahwa Terdakwa sendiri yang seharusnya melaksanakan kegiatan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen), namun dengan sengaja tidak mengerjakan pekerjaan tersebut dan justru menyerahkan kegiatan pengadaan komputer layar sentuh kepada saksi H. ISHAK yang bukan termasuk dalam kepengurusan dari PT. Timako Group Pratama dan tidak ada kuasa atau pengalihan / sub kontrak dari Terdakwa



RIDWAN BIN LA BAI selaku Direktur PT. Timako Group Pratama sebagai penyedia barang atau jasa.

- Bahwa kemudian saksi H. ISHAK melaksanakan pekerjaan tersebut dengan mengadakan komputer layar sentuh (Touch Screen) yang berbeda spesifikasinya dan jauh lebih murah yaitu komputer layar sentuh merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK sejumlah 107 (seratus tujuh) unit, dan tidak sesuai dengan brosur dan foto barang yang ada dalam perjanjian kontrak yaitu brosur dan foto komputer layar sentuh merk HP dan UPS merk APC, serta berbeda dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa terdakwa RIDWAN BIN LA BAI yang memang mengetahui hal tersebut, lalu mengajukan permintaan pemeriksaan pekerjaan kepada Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Surat kepada PPK Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal : Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%, selanjutnya berdasarkan Surat kepada Panitia Pemeriksa Barang Nomor : 05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%, PPK memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan barang dan pada tanggal 16 Desember 2010 dilakukan pemeriksaan oleh PPK bersama Panitia Pemeriksa Barang di rumah Saksi H. ISHAK dengan disaksikan Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI selaku Direktur PT. Timako Group Pratama. Pada saat itu Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan selembar kertas yang berisikan spesifikasi komputer layar sentuh dan sambil memegang lembar spesifikasi tersebut PPK mencocokkan sendiri dengan spesifikasi yang tercatat dalam kemasan dos computer dan setelah semuanya diperiksa dan dihitung jumlahnya lalu PPK berkesimpulan bahwa computer ini sudah sesuai spesifikasi.
- Bahwa selanjutnya panitia pemeriksa barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh PPK, dimana dinyatakan menggunakan spesifikasi yang sesuai dalam kontrak dan pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan pada tanggal 17 Desember 2010 dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 dari Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI kepada Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi.



- Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI mengajukan permintaan pembayaran 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menggunakan antara lain Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengadaan Komputer Layar Sentuh yang selanjutnya diproses dan dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1091 / LS – BJ / 2010 tanggal 23 Desember sebesar Rp. 1.715.124.000 (*satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*) ke Rekening Nomor : 105.01.04.000125-3 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi. Selanjutnya dana sebesar Rp. 1.715.124.000 (*satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*) kemudian dicairkan oleh Saudari Hj. WA SERI yang adalah isteri dari saksi H. ISHAK dari rekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pada tanggal 28 Desember 2010 dengan menggunakan CEK yang ditandatangani oleh Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI sesuai dengan data transaksi pada rekening koran nomor : 105 01.04.000125-3 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010. Sehingga jumlah keseluruhan anggaran kegiatan pengadaan komputer layar sentuh yang diterima oleh Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI selaku Direktur PT. Timako Group Pratama sebesar Rp. 2.143.905.000,- (*dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah*).
- Padahal anggaran yang terealisasi untuk belanja pengadaan Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY + UPS merk PROLINK sejumlah 107 (seratus tujuh) unit adalah sebesar Rp. 1.382.654.000,- (*satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah*), biaya angkutan barang sejumlah Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) ditambah dengan bayar pajak PPN 10% sejumlah Rp. 194.900.455,- (*seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*) sehingga jumlah seluruh anggaran yang terealisasi hanya sebesar Rp. 1.637.554.455,- (*satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*).
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan computer layar sentuh (Touch Screen) di Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan :
  - Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jaspemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007:



Pasal 32 :

*Ayat (3), Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain,*

*Ayat (4), Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.*

- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tanggal 6 September 2004 :

Pasal 12 :

*Ayat (2), Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

- Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 61 :

*Ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 :

*Ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

*Ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyerahkan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh kepada pihak lain, yang tidak sesuai dengan isi kontrak sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 03-03/KONT/PPK-





APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pekerjaan tersebut, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 506.350.545,- ( lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (touch screen) pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, Nomor :SR-17/PW20/5/2014 tanggal 24 Juni 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

-----Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** -----

#### **SUBSIDAIR**

-----Bahwa Terdakwa **RIDWAN BIN LA BAI**, selaku Pelaksana kegiatan /pekerjaan Pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor:03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar *Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratusempat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)*, dan selaku Direktur PT.Timako Group Pratama baik **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan Drs. LA BADO, M.Pd (almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Padaraya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, dan Kantor Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan dengan **tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :-----





- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebagai Penyedia kegiatan Pengadaan Komputer layar sentuh (Touch screen) tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi, berdasarkan surat perjanjian Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 mempunyai kesempatan atau sarana sebagaimana diatur dalam kontrak, namun Terdakwa tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak tetapi terdakwa telah menerima pembayaran atas Pengadaan komputer layar sentuh tahun 2010 sebanyak 100 % (seratus persen).
- Bahwa terdakwa selaku penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2015.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) tahun 2010, telah melalui proses pelelangan dengan pemenang lelang atau pelaksana Kegiatan adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI.
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. Timako Group Pratama sebagai pemenang lelang bersama dengan Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mewakili Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak telah disepakati pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) yaitu sebanyak 107 unit, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 ( enam puluh ) hari Kalender sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai tanggal 19 Desember 2010. Dan mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh) persen dari jumlah nilai kontrak di tahap awal dan pembayaran sebesar 100% (seratus) persen di tahap berikutnya setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus) persen.
- Bahwa sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum dalam dokumen perjanjian Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima



ribu rupiah)maka item pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen di Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010, adalah:

- Komputer Touch Screen jumlah 107 unit, harga satuan Rp. 18.215.000,- (delapan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah), jumlah harga Rp. 1.949.005.000,-(satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ribu rupiah), PPN 10% sebesar Rp. 194.900.500,-( seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku penyedia barang / jasa yang telah memiliki kesempatan dan sarana sesuai kontrak, maka Terdakwa mengajukan permintaan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 428.781.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan membuat Surat permohonan Pembayaran uang muka kerja Nomor :35/TGP/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang dilampiri dokumen pendukung pencairan berupa :

- 1). Jaminan Uang Muka tanggal 28 Oktober 2010,
- 2). Rincian penggunaan uang muka 20% tanggal 25 Oktober 2010,
- 3). Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen Nomor :03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Drs. LA BADO, M.Pd sebagai PPK.

- Setelah adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715/LS-BJ/2010, tanggal 08 November 2010, selanjutnya terdakwa RIDWAN BIN LA BAI mencairkan uang muka 20% sebesar Rp. 428.781.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari rekening kas daerah Kabupaten Wakatobi ke rekening nomor : 105 01.04.000125-3 atas nama PT. Timako Group Pratama pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang muka tersebut kepada pihak lain yaitu saksi H. ISHAK dengan cara mentransfer dari rekening PT. Timako Group Pratama ke rekening milik saksi H. ISHAK pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Wakatobi guna melaksanakan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh.

- Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebagai penyedia barang / jasa seharusnya melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen), namun karena kewenangannya Terdakwa dengan sengaja tidak mengerjakan pekerjaan pengadaan komputer tersebut dan justru menyerahkan



pekerjaan kepada saksi H. ISHAK yang bukan termasuk dalam kepengurusan dari PT. Timako Group Pratama dan tidak ada kuasa atau pengalihan / sub kontrak dari Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI selaku Direktur PT. Timako Group Pratama sebagai penyedia barang atau jasa.

- Bahwa kemudian saksi H. ISHAK melaksanakan pekerjaan tersebut dengan mengadakan komputer layar sentuh (Touch Screen) yang berbeda spesifikasinya dan jauh lebih murah yaitu komputer layar sentuh merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK sejumlah 107 (seratus tujuh) unit, dan tidak sesuai dengan brosur dan foto barang yang ada dalam perjanjian kontrak yaitu brosur dan foto komputer layar sentuh merk HP dan UPS merk APC, serta berbeda dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI yang memang mengetahui hal tersebut, lalu mengajukan permintaan pemeriksaan pekerjaan kepada Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Surat kepada PPK Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal : Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%, selanjutnya berdasarkan Surat kepada Panitia Pemeriksa Barang Nomor : 05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%, PPK memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan barang dan pada tanggal 16 Desember 2010 dilakukan pemeriksaan oleh PPK bersama Panitia Pemeriksa Barang di rumah Saksi H. ISHAK dengan disaksikan Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI selaku Direktur PT. Timako Group Pratama. Pada saat itu Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan selembar kertas yang berisikan spesifikasi komputer layar sentuh dan sambil memegang lembar spesifikasi tersebut PPK mencocokkan sendiri dengan spesifikasi yang tercatat dalam kemasan dos komputer dan setelah semuanya diperiksa dan dihitung jumlahnya lalu PPK berkesimpulan bahwa komputer ini sudah sesuai spesifikasi.
- Bahwa selanjutnya panitia pemeriksa barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh PPK, dimana dinyatakan menggunakan spesifikasi yang sesuai dalam kontrak dan pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan pada tanggal 17 Desember 2010 dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 dari Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI kepada Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen



(PPK) dengan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi.

- Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI mengajukan permintaan pembayaran 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menggunakan antara lain Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengadaan Komputer Layar Sentuh yang selanjutnya diproses dan dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1091 / LS – BJ / 2010 tanggal 23 Desember sebesar Rp. 1.715.124.000 (*satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*) ke Rekening Nomor : 105.01.04.000125-3 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi. Selanjutnya dana sebesar Rp. 1.715.124.000 (*satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*) kemudian dicairkan oleh Saudari Hj. WA SERI yang adalah isteri dari saksi H. ISHAK dari rekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pada tanggal 28 Desember 2010 dengan menggunakan CEK yang ditandatangani oleh Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI sesuai dengan data transaksi pada rekening koran nomor : 105 01.04.000125-3 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010. Sehingga jumlah keseluruhan anggaran kegiatan pengadaan komputer layar sentuh yang diterima oleh Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI selaku Direktur PT. Timako Group Pratama sebesar Rp. 2.143.905.000,- (*dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah*).
- Padahal anggaran yang terealisasi untuk belanja pengadaan Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY + UPS merk PROLINK sejumlah 107 (seratus tujuh) unit adalah sebesar Rp. 1.382.654.000,- (*satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah*), biaya angkutan barang sejumlah Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) ditambah dengan bayar pajak PPN 10% sejumlah Rp. 194.900.455,- (*seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*) sehingga jumlah seluruh anggaran yang terealisasi hanya sebesar Rp. 1.637.554.455,- (*satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*).
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) di Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan :



- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007:

Pasal 32 :

*Ayat (3), Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain,*

*Ayat (4), Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.*

- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tanggal 6 September 2004 :

Pasal 12 :

*Ayat (2), Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

- Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 61 :

*Ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 :

*Ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

*Ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*





- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh kepada pihak lain, yang tidak sesuai dengan isi kontrak sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pekerjaan tersebut, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 506.350.545,- ( lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (touch screen) pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, Nomor :SR-17/PW20/5/2014 tanggal 24 Juni 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

-----Perbuatan **Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa RIDWAN Bin LABAI mengajukan keberatan (Eksepsi) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, dan atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan pendapat/tanggapan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, Majelis Hakim telah pula menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Keberatan / Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa RIDWAN Bin LABAI ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi atas nama Terdakwa RIDWAN Bin LABAI;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:-----

1. Saksi **Drs. MASUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010;
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Sejak tahun 2004 sampai dengan 2013;
- Anggaran pengadaan komputer layar sentuh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah bersumber dari Kementerian Keuangan (APBN) yang kemudian ditransfer ke Bendahara Umum Daerah jadi ini adalah program pusat tetapi melalui Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Jumlah anggaran pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah sebesar Rp 2.143.905.000 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk 107 (seratus tujuh) unit Komputer Layar Sentuh dan UPS;
- Bahwa system penentuan penyedia proyek Pengadaan Komputer Layar Sentuh dan UPS Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 dilakukan dengan melalui proses lelang;
- Bahwa yang mengadakan lelang adalah Panitia lelang yang di SK kan oleh Bupati;
- Bahwa masuk sebagai Panitia lelang adalah :
  - JUMAISA, S. Pd;
  - SAFRIN. S, S.T.;
  - ARUSANI, S.E;
  - MUSTIA RAHMAN, dan
  - MULIADI, BA.
- Bahwa waktu pelaksanaan lelang saksi sudah lupa;
- Bahwa keterlibatan saksi pada proses lelang tersebut tidak memiliki keterlibatan apapun;
- Bahwa proses lelang yang dilakukan saat itu dengan cara lelang manual dengan panitia biasa;
- Bahwa Panitia lelang tersebut hanya orang – orang dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, tidak, gabung dengan Dinas lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat panitinya berada di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa struktur proyek pengadaan computer layar sentuh tersebut yaitu :
  - KPA : Kepala Dinas yaitu Saksi sendiri  
(Drs. H. MASIUDDIN)
  - Pejabat Pembuat Komitmen : Almarhum Drs LA BADO, M. Pd.
  - Panitia Pemeriksa Barang : Hamid, Musahara hanya itu yang saksi ingat
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang untuk pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010, berdasarkan laporan panitia lelang pemenangnya adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA, tetapi setelah mencuatnya permasalahan ini saksi baru mengetahui jika Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah Ridwan. Sebelumnya saksi mengira Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah H. Ishak karena Ia yang sering datang ke Dinas dan PPK mengatakan jika pelaksana pengadaan proyek tersebut adalah H. Ishak;
- Bahwa saksi baru tahu jika Ridwan yang dimaksud adalah Terdakwa setelah saksi diperlihatkan foto Terdakwa, selama ini saksi tidak tahu jika Terdakwa adalah Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA, selama ini saksi mengenal Terdakwa adalah sebagai seseorang yang bekerja pada H. Musa yang merupakan Saudara H. Ishak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kuasa dari Ridwan selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA ke H. Ishak;
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Dinas dan selaku KPA saksi tidak pernah melihat kontrak terkait pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Penawaran terkait pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010;
- Bahwa yang bertandatangani pada kontrak terkait pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah PPK (Almarhum Drs LA BADO, M. Pd.) dan Pihak Penyedia yaitu PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;



- Bahwa yang mewakili PT. TIMAKO GROUP PRATAMA untuk bertanda tangan di kontrak adalah Ridwan;
- Bahwa setelah ada permasalahan ini barulah saksi mengerti jika ada speck yang ditentukan;
- Bahwa setahu saksi speck yang harus disediakan oleh penyedia berdasarkan kontrak adalah komputer layar sentuh (*touch screen*);
- Bahwa proyek pengadaan komputer layar sentuh tersebut bermasalah, setahu saksi setelah adanya pemeriksaan dari BPK Provinsi pada tahun 2011 dan menjadi temuan jika computer yang diadakan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA memiliki perbedaan dengan kontrak dimana komputer yang diadakan tidak sesuai speck, jika saksi tidak salah ingat yang dikontrak adalah merk hp sedangkan yang diadakan saksi lupa merknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akibat perbedaan merk tersebut mengakibatkan adanya selisih harga;
- Bahwa komputer layar sentuh tersebut diperuntukkan untuk Sekolah – Sekolah, ada yang dibagikan ke Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / SMK;
- Bahwa setahu saksi dikontrak juga ditentukan komputer layar sentuh tersebut diberikan kepada sekolah-sekolah;
- Bahwa jumlah unit komputer layar sentuh yang diterima oleh setiap sekolah adalah 1 (satu);
- Bahwa yang membagikan komputer tersebut adalah panitia yang membagikan;
- Bahwa benar RKA untuk kegiatan pengadaan komputer layar sentuh tersebut ada;
- Bahwa yang membuat Perencanaan Kegiatan untuk pengadaan komputer layar sentuh tersebut adalah PPK;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Rencana Umum Pengadaan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan H. Ishak, H. Musa dan Ridwan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan secara tertulis selama proses lelang dari PPK;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KPA salah satunya adalah mengkoordinir tugas – tugas dari bawahan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa benar saksi pernah mengangkat Panitia Pemeriksa barang;
- Bahwa adapun Panitia Pemeriksa barang tersebut adalah Pak Hamid dan lain lain, atau sejumlah 4 – 5 orang lainnya yang saksi lupa namanya.



- Bahwa pencairan anggaran dari dinas tersebut sudah cair 100 % namun untuk tahapan pencairannya ke perusahaan saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa (Diperlihatkan tandatangan dan paraf Saksi atas namanya dalam berkas perkara pemeriksaan penyidik) dan saksi membenarkannya;
- Bahwa pemeriksaan dari BPK dilakukan sebelum pemeriksaan penyidik Polres Wakatobi, sebelumnya sudah ada temuan hasil pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Sulawesi Tenggara;
- Bahwa inti laporan hasil pemeriksaan dari BPK tersebut menyampaikan kepada bupati Wakatobi agar Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi untuk menyampaikan kepada PT. TIMAKO GROUP PRATAMA menarik semua barang Pengadaan Komputer Layar Sentuh dan UPS sejumlah 107 (seratus tujuh) unit T.A. 2010 dan menggantinya itu yang kemudian saksi tidak lanjut;
- Bahwa tindak lanjut yang saksi lakukan atas surat mengenai laporan hasil pemeriksaan dari BPK tersebut adalah langsung menyurati Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa Surat Saksi ke Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA tertanggal 31 Oktober 2011 Perihal : tindak lanjut Surat teguran Bupati Wakatobi surat ditujukan ke Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan isinya berdasarkan Surat Bupati Wakatobi Nomor : 992/1/584 tanggal 26 Oktober 2011 perihal teguran atas laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2011 oleh BPK RI perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara maka ditemukan ketidaksesuaian hasil pengadaan alat pengolahan data dengan yang ditetapkan dalam kontrak yaitu :

Uraian:

- merek spesifikasi dalam kontrak;
- merek spesifikasi dalam pengadaan;
- 1. Merek komputer :
  - Merek hasil dalam kontrak m HP Touch Screen 6000-1137 bt(32);
  - Merek spesifikasi hasil pengadaan Gateway ZX 6951;
- 2. Merek UPS
  - Merek Spesifikasi dalam kontrak APC B 11/00-b1-S;
  - Merek spesifikasi hasil pengadaan Prolink 1200s;
- 3. Kapasitas hardisk



- Spesifikasi dalam kontrak 1000 gb
- Merek spesifikasi hasil pengadaan 500 gb
- Untuk itu diperintahkan kepada PT. TIMAKO GROUP PRATAMA untuk menarik kembali seluruh komputer dan UPS hasil pengadaan dan menggantinya sesuai spesifikasi yang tertera dalam kontrak, tandatangan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi dengan tembusan ke Bupati wakatobi.
- Bahwa Saksi lakukan surat teguran ke PT.TIMAKO GROUP PRATAMA hanya (satu) kali;
- Bahwa tanggapan PT.TIMAKO GROUP PRATAMA atas surat teguran Saksi tersebut adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA menjawab yang pada pokoknya telah melaksanakan pengadaan komputer *Touch Screen* dengan baik;
- Bahwa yang menandatangani surat balasan dari PT.TIMAKO GROUP PRATAMA tersebut adalah pak Ridwan selaku Direktur PT.TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa PT. TIMAKO GROUP PRATAMA tidak ada melakukan penarikan dan penggantian;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima laporan tertulis dari PPK;
- Bahwa pelaporan dari Pejabat pembuat Komitmen maupun Panitia Pemeriksa Barang adalah secara lisan yang disampaikan secara langsung kepada saksi secara rutin mengenai perkembangan fisik pekerjaan kepada saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani dokumen – dokumen lelang dan dokumen kontrak;
- Bahwa (diperlihatkan dokumen lelang) kepada Saksi dan saksi membenarkan tanda tangannya;
- Bahwa (diperlihatkan dokumen kontrak) kepada Saksi? Dan ianya membenarkannya;
- Bahwa benar saksi hanya turut mengetahui dan bertanda tangan dalam Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi bersama Pejabat Pembuat Komitmen Drs. LA BADO, M. Pd dan Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA selaku pihak penyedia dimana penandatanganannya tidak bersamaan dan setelah PPK dan pihak Penyedia selesai bertanda tangan barulah kemudian saksi disuruh oleh PPK untuk bertanda tangan dan saat itu saksi langsung dibukakan halaman untuk saksi bertandatangan sehingga tanpa membaca dan langsung bertandatangan;





- Bahwa (Diperlihatkan Kontrak, Berita Acara Serah Terima Barang, Tanda Bukti Kas, Berita Acara Pembayaran 20% dan 100% yang didalamnya terdapat nama RIDWAN selaku Direktur PT.TIMAKO GROUP PRATAMA selaku pihak rekanan) dan saksi bertandatangan, namun saksi tidak membacanya dan sepengetahuan saksi Direktur PT.TIMAKO GROUP PRATAMA adalah H. ISHAK sebab setahu saksi Ia yang banyak melakukan proyek – proyek sehingga saksi berasumsi Ia juga adalah Direktur untuk proyek ini dan setelah diperlihatkan foto di penyidikan baru saksi mengetahui atas nama Ridwan tersebut;
- Bahwa (Diperlihatkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 277/SPM/DIKNASPORA/2010 tanggal 18 Desember 2010) dan saksi membenarkannya;
- Bahwa (Diperlihatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1091/LS-BJ/2010 tanggal 23 desember 2010) Apakah ini benar dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi berasumsi jika Direktur perusahaan pemenang pengadaan ini adalah H. Ishak karena H. Ishak adalah kontraktor yang biasa untuk melakukan proyek di Wakatobi seperti jalan dan lain – lain;
- Bahwa benar telah dilakukan serah terima pekerjaan dari PT.TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa (diperlihatkan tanda tangan serah terima barang) kepada saksi dan saksi membenarkan, namun saksi pikir sudah diperiksa tim tekhnis sehingga saksi tidak memeriksanya lagi dan langsung bertandatangan;
- Bahwa yang membawakan kepada Saksi dokumen serah terima barang tersebut untuk Saksi tandatangani adalah pak Drs. LA BADO, M. Pd;
- Bahwa yang mewakili Dinas untuk serah terima barang adalah Drs. LA BADO, M. Pd ;
- Bahwa saksi ketahui komputer – komputer tersebut diserahkan lengkap ke sekolah – sekolah adalah berdasarkan laporan PPK ;
- Bahwa setahu saksi jika Terdakwa adalah Direktur perusahaan dan pelaksana pekerjaan adalah H. Ishak adalah diperbolehkan, tetapi pertanggungjawabannya tetap kepada Ridwan selaku Direktur Perusahaan;
- Bahwa Pembuat Komitmen dan Panitia Pemeriksa Barang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam bentuk laporan rutin secara lisan tentang perkembangan fisik pekerjaan;





- Bahwa saksi tidak pernah turun lapangan untuk mengecek perkembangan pekerjaan sesuai dengan laporan PPK;
- Bahwa benar pekerjaan tersebut selesai sesuai tenggang waktu yang ditetapkan;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pada kontrak jika Direktur dari PT.TIMAKO GROUP PRATAMA (pihak ke II) adalah Ridwan, saksi tidak memperhatikan hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kontrak ada dicantumkan merk;
- Bahwa benar setelah pekerjaan selesai baru kemudian ada teguran;
- Bahwa Surat teguran dari bupati yaitu tanggal 13 Agustus 2012 dan kami menyurat tanggal 31 Oktober;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala SKPD/KPA sudah melakukan tugas seluruhnya dan khusus untuk pengadaan komputer tahun 2010 pelaksanaan dan pengelolaannya adalah panitia lelang, dan pejabat pembuat komitmen yang sudah ditunjuk melalui Surat Keputusan oleh Bupati untuk memproses pelaksanaan pengadaan computer tersebut, termasuk panitia pemeriksa barang memeriksa barang yang sudah ada dan bendahara untuk memproses pembayaran dari berdasarkan hasil pekerjaan pengadaan komputer tersebut yang hasilnya dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi di Periksa Penyidik atau dibuatkan BAP sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diperiksa sebagai tersangka;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **JUMAIISA, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan saksi pada perkara ini adalah saksi sebagai ketua panitia lelang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Panitia lelang/ Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi tahun T.A. 2010 dengan jabatan sebagai Ketua Panitia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh Drs. H. MASIUDDIN Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 agustus 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan APBNP pada DIKNASPOKA Kab. Wakatobi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jadi anggota panitia lelang tersebut adalah SAFRIN. S, ST. selaku Sekretaris, MUSTIA RAHMAN, ARUSANI, SE, MULIADI, BA selaku Anggota;
- Bahwa benar SK panitia lelang tersebut berupa SK kolektif;
- Bahwa benar semua Panitia lelang masing – masing menerima tembusan SK panitia lelang;
- Bahwa tugas Saksi selaku panitia lelang Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi tahun T.A. 2010 adalah : Menyusun Dokumen Pelelangan Umum, Menyiapkan lelang, Mengumumkan, Menyusun Jadwal, Menerima pendaftaran peserta yang akan mengikuti lelang, Melakukan anwizing, Membuka penawaran, Melakukan evaluasi, Mengusulkan calon pemenang pada PPK dan Mengumumkan penetapan pemenang lelang;
- Bahwa Panitia lelang berasal dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi dan instansi lain instansi yang berbeda yaitu :
  - Saksi dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
  - SAFRIN. S, ST. dari Sekretariat Daerah;
  - MUSTIA RAHMAN dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
  - ARUSANI, SE dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
  - MULIADI, BA dari Sekretariat Daerah;
- Bahwa Panitia Lelang bertugas secara umum dan kolektif (keroyokan);
- Bahwa nilai pagu anggaran pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah sebesar Rp 2.255.025.000 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa anggaran untuk proyek pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 bersumber dari APBN-P / Anggaran dari pusat namun melekat pada DIPA Diknas;
- Bahwa (Diperlihatkan surat PPK kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 01/PPK/P-DKPAPBNP/DIKNASPORA/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Penetapan Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa (Program APBN-P 2010) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi

Hal 40 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi



yang didalamnya berisi nama paket kegiatan yang akan dilelang, volume, jumlah pagu dan lokasi kegiatan dan saksi membenarkannya;

- Bahwa proses lelang tersebut dimulai sejak tanggal 26 agustus 2010 s/d 20 september 2010, dimana tanggal 26 agustus 2010 itu sudah mulai pengumuman lelang;
- Bahwa proses lelang yang dilakukan saat itu dengan cara lelang lelang manual;
- Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar mengikuti lelang ada 6 (enam) Perseroan Terbatas yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA, PT. CAHAYA WAKATOBI, PT. ANUGRAH LESTARI, PT. FATDECHO TAMA WAJAH, PT. TIMUR JAYA ABADI, PT. TIMAKO GRUP PRATAMA;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran adalah semuanya yaitu Ke 6 (enam) perusahaan yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA, PT. CAHAYA WAKATOBI, PT. ANUGRAH LESTARI, PT. FATDECHO TAMA WAJAH, PT. TIMUR JAYA ABADI, PT. TIMAKO GRUP PRATAMA seluruhnya memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa syarat lelang dianggap sah adalah jika diikuti oleh minimal 3 (tiga) Penawar;
- Bahwa Perusahaan yang keluar sebagai pemenang adalah dari Evaluasi Administrasi maupun Evaluasi Tekhnis yang lolos ada dua perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA dengan Direktur an. AGIOS LAVALATA dan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur an. RIDWAN namun pada akhirnya yang jadi pemenang adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur an. RIDWAN;
- Bahwa alasan sehingga PT. TIMAKO GROUP PRATAMA menjadi pemenang adalah karena dianggap memenuhi syarat administrasi dengan nilai penawaran PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebesar *Rp 2.143.905.000 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)* yang lebih rendah dari PT. BUNGA CENGKEH SULTRA sehingga PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yang kemudian diusulkan kepada PPK Drs. LA BADO. M. Pd menjadi pemenang dan PT. BUNGA CENGKEH SULTRA sebagai CALON Pemenang / cadangan yang selanjutnya oleh PPK, PT. TIMAKO GROUP PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa benar saat itu tidak ada keberatan / sanggahan;
- Bahwa pengumuman PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebagai pemenang lelang tanggal 13 September 2010;
- Bahwa selanjutnya setelah pengumuman Kami serahkan ke PPK atas nama Almarhum Drs. LA BADO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Panitia lelang tidak pernah melihat dan memegang kontrak;
- Bahwa yang menyusun kontrak / perjanjian pemborongan adalah PPK atas nama Almarhum Drs. LA BADO;
- Bahwa jumlah komputer yang harus disediakan pemenang lelang didalam kontrak sebanyak 107 unit;
- Bahwa spesifikasinya yang ada di dokumen lelang dengan deskripsi berupa komputer layar sentuh (touch screen) dan CPU tidak terpisah dengan monitor;
- Bahwa benar tidak ada penyebutan merk, sebab penyebutan merk dilarang hanya spesifikasinya saja;
- Bahwa benar komputer tersebut harus lengkap bersama layar, CPU, keyboard dan mouse;
- Bahwa saksi mengetahui jika proyek tersebut akhirnya bermasalah adalah pada saat dipanggil oleh pihak kepolisian setelah adanya temuan dari BPK jika spesifikasi tidak sesuai dengan barang yang diadakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketidak sesuaian yang dimaksud;
- Bahwa yang mewakili PT. TIMAKO GROUP PRATAMA selama proses lelang adalah La Nohu;
- Bahwa La Nohu itu adalah orang yang dikuasakan oleh Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA; .
- Bahwa yang memasukkan dokumen PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saat pendaftaran adalah La Nohu;
- Bahwa jabatan La Nohu pada PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saksi tidak tahu;
- Bahwa benar ada surat kuasa untuk La Nohu dari PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dan ditujukan pada kami;
- Bahwa surat kuasa tersebut tidak dilampirkan pada dokumen lelang;
- Bahwa tidak semua Panitia lelang mempunyai sertifikasi;
- Bahwa benar saksi telah bersertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa yang harus hadir dalam proses lelang mewakili perusahaan sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa berdasarkan kepres, untuk pendaftaran bisa oleh Direktur atau yang mewakili Direktur dengan memperlihatkan kuasa / surat tugas dan biasanya surat tugas itu diberikan pada orang / karyawan yang merupakan bagian dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Ishak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Ishak pernah datang saat proses lelang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh pada Diknaspora Kab.Wakatobi pada tahun 2010 tersebut, kami mengetahui hanya sampai proses lelang saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Speck mana saja yang tidak sesuai dengan pengadaan;
- Bahwa tidak ada campur tangan Kepala Dinas dalam penentuan Pemenang lelang;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada berita Acara Pemeriksaan polisi benar seluruhnya;
- Bahwa tatap muka dengan calon pemenang lelang hanya pada proses anwizing;
- Bahwa prinsipnya tugas panitia jika ada data yang mencurigakan keasliannya maka kewajiban Panitia mengklarifikasi namun saat itu tidak ada dokumen yang mencurigakan;
- Bahwa saat itu panitia melakukan sistem gugur untuk 4 perusahaan yang tidak lolos sebagai calon pemenang;
- Bahwa yang menjadi kekurangan perusahaan – perusahaan yang gugur tersebut karena pada intinya adalah karena ketidaklengkapan administrasi diantaranya :
  - PT. CAHAYA WAKATOBİ disebabkan pekerjaan yang dijaminakan tidak sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;
  - PT. ANUGRAH LESTARI disebabkan pekerjaan yang dijaminakan tidak sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan maksudnya uang jaminannya dengan pakatnya tidak sesuai;
  - PT. FATIDECO TAMAWAJA disebabkan tidak melampirkan Surat pernyataan pabrian atau Agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang;
  - PT. TIMUR JAYA ABADI disebabkan tidak melampirkan Surat Pernyataan pabrian atau Agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang;
- Bahwa terhadap 4 perusahaan yang tidak lolos tersebut tidak ada protes sampai selesai waktu untuk sanggahan;
- Bahwa dasar hukum panitia lelang/pengadaan mengugurkan peserta dalam proses lelang diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum angka 16 Kepres 80 tahun 2003 bahwa dokumen lelang sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia maka semua persyaratan dalam dokumen pengadaan harus dilengkapi oleh peserta lelang baik administrasi, teknis harga dan kualifikasi dan jika tidak memenuhi ketentuan itu maka peserta akan dinyatakan gugur sebagaimana metode evaluasi penawaran yang ditentukan dalam dokumen





lelang yaitu sistim gugur sesuai Kepres 80 tahun 2003 paragraph ke tiga tentang evaluasi penawaran pada pemilihan penyedia barang jasa pendorongan/jasa lainnya;

- Bahwa harga penawaran murah tidak menjadi otomatis jadi pemenang, tetapi, semua berdasarkan Nilai kewajaran;
- Bahwa saksi dan rekan panitia tidak pernah menerima sesuatu dalam proses lelang hingga selesainya lelang;
- bahwa benar ada speck dimasukkan dalam penawaran lelang;
- bahwa setahu saksi speck tersebut sesuai dengan speck yang ditentukan panitia lelang;
- Bahwa benar salah satu syarat penawaran adalah brosur harus dilampirkan;
- Bahwa benar ada penyebutan merk pada brosur yang dilampirkan tersebut;
- Bahwa benar dalam spesifikasi panitia dilarang penyebutan merk namun brosur itu dipersyaratkan sebagai tambahan yang gunanya untuk memperkuat atau sebagai jaminan kualitas yang meyakinkan panitia jika barang yang akan diadakan sesuai dengan spesifikasi yang diminta;
- Bahwa brosur yang diajukan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sesuai speck;
- Bahwa mengenai harga ditentukan di HPS yang dibuat oleh PPK;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar nama H. Ishak yaitu Pemilik toko bangunan;
- Bahwa benar saksi juga pernah mendengar nama H. Musa;
- Bahwa hubungan keduanya saksi (H. Ishak dan H. Musa) saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi dasar acuan peserta lelang untuk mengikuti proses lelang adalah Dokumen lelang;
- Bahwa yang membuat dokumen lelang adalah Panitia lelang;
- Bahwa syarat - syarat kelengkapan dokumen penawaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan adalah :
  - Surat Penawaran yang terdiri dari:
    - Jaminan Penawaran;
    - Surat Kuasa (bila diwakili);
    - Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
    - Surat Pernyataan tunduk pada kepres nomor : 80 tahun 2003;
    - Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam;
    - Surat Pernyataan Kebenaran dokumen;
    - Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang baik dan baru;





- Surat Pemyataan pabrian atau agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang barang;
  - Spesifikasi Tekhnis;
  - Daftar Kuantitas dan Harga;
  - Brosur asli dan foto asli barang yang ditawarkan;
  - Lampiran lainnya yang diminta dalam dokumen kualifikasi;
  - Surat pemyataan minat mengikuti pelelangan;
  - Fakta integritas;
  - Fomulir isian kualifikasi
  - Fotocopi SIUP yang masih berlaku;
  - Fotocopi TDP;
  - Fotocopi akta pendirian usaha
  - Fotocopi NPWP
  - Fotocopi SPT tahun terakhir;
  - Fotocopi serifikan pengadaan barang dari asosiasi sesuai bidang / sub. Bidang pekerjaan yang dilelang;
  - Fotocopi pengalaman pekerjaan;
  - Memiliki surat dukungan;
- Bahwa jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka dinyatakan gugur;
  - Bahwa semua dokumen yang dipersyaratkan ada tandatangan Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA atas nama Ridwan;
  - Bahwa benar dokumen lelang ada diambil oleh peserta lelang;
  - Bahwa benar Panitia lelang ada memberi penjelasan terkait dokumen lelang yaitu pada saat tahapan aanwijzing;
  - Bahwa yang hadir pada tahap aanwijzing dari PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah La Nohu;
  - Bahwa benar ada brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
  - Bahwa benar brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA telah sesuai speck;
  - Bahwa merk yang tercantum pada brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah Hp;
  - Bahwa (Dilihatkan brosur yang diajukan dipersidangan) kepada saksi, lalu saksi menjawab lupa tetapi yang jelas jika tidak ada brosur gugur;
  - Bahwa harga satuan komputer perunit yang ditawarkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saksi lupa;



- Bahwa setelah pengumuman lelang dokumen – dokumen lelang tersebut ada yang menjadi arsip panitia dan ada yang ke PPK dan seluruh dokumen penawaran maupun kontrak dijilid hingga menjadi satu kesatuan;
  - Bahwa yang melakukan penjilidan kontrak bukan kami selaku panitia lelang kami hanya untuk dokumen lelang dan dokumen penawaran peserta adapun yang menjilid kontrak adalah kewenangan PPK;
  - Bahwa adapun batas memasukkan dokumen penawaran adalah tanggal 6 September 2010;
  - Bahwa setelah tanggal 6 September 2010 tidak bisa lagi memasukkan dokumen;
  - Bahwa terhadap dokumen penawaran tertanggal 19 September 2010, saat itu panitia lelang tidak menemukan perbedaan tanggal tersebut karena jika melewati tanggal 6 September 2010 atau tanggal pada dokumen tersebut tidak sesuai lagi dengan jadwal lelang dimana batas akhir pemasukkan dokumen adalah 6 september 2010 maka seharusnya digugurkan atau bila dokumen tersebut yang dipakai, maka PT. TIMAKO GROUP tidak dapat mengikuti lelang atau gugur;
  - Bahwa semua dokumen saat itu dimasukkan bersamaan dalam 1 (satu) bundel;
  - Bahwa benar spesifikasi teknis computer layar sentuh yang ditetapkan adalah : Processor : Core I3 – 350 M, RAM:4 G DDR3, Hard Drive : 750 GB HDD, Extantion Facility : DVD+ RW, VGA NVIDIA GeForce GT230M 1 GB, TV Tuner, Audio, NIC, WiFi, 23" WXGA, Camera, Win7 Home Premium;
  - Bahwa benar brosur asli yang dilampirkan adalah brosur asli yang spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang diminta;
  - Bahwa jumlah honor saksi selaku panitia lelang berkisar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengerjaan pengadaan komputer layar sentuh tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dengan pelaksanaan pengadaan komputer tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat barang yang diadakan;
- Tanggapan terdakwa:
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **SAFRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan komputer layar sentuh di Dinas



Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 oleh Terdakwa;

- Bahwa keterkaitan saksi pada perkara ini adalah saksi sebagai Sekretaris panitia lelang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Panitia lelang/ Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi tahun T.A. 2010 dengan jabatan sebagai Ketua Panitia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh Drs. H. MASIUDDIN Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 agustus 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan APBNP pada DIKNASPORA Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang jadi anggota panitia lelang tersebut adalah saksi sendiri. selaku Sekretaris, MUSTIA RAHMAN, ARUSANI, SE, MULIADI, BA selaku Anggota;
- Bahwa benar SK panitia lelang tersebut berupa SK kolektif;
- Bahwa benar semua panitia lelang masing – masing menerima tembusan SK panitia lelang;
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris panitia lelang Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi tahun T.A. 2010 tidak ada penegasan untuk masing-masing panitia namun secara umum Menyusun Dokumen Pelelangan Umum, Menyiapkan lelang, Mengumumkan, Menyusun Jadwal, Menerima pendaftaran peserta yang akan mengikuti lelang, Melakukan anwizing, Membuka penawaran, Melakukan evaluasi, Mengusulkan calon pemenang pada PPK dan Mengumumkan penetapan pemenang lelang;
- Bahwa Panitia lelang berasal dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi dan instansi lain instansi yang berbeda yaitu :
  - JUMAISA, S.Pd dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
  - Saksi. dari Sekretariat Daerah;
  - MUSTIA RAHMAN dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
  - ARUSANI, SE dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
  - MULIADI, BA dari Sekretariat Daerah;
- Bahwa Panitia Lelang bertugas secara umum dan kolektif (keroyokan);
- Bahwa nilai pagu anggaran pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010



adalah sebesar Rp 2.255.025.000 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa anggaran untuk proyek pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 bersumber dari APBN-P / Anggaran dari pusat namun melekat pada DIPA Diknas;
- Bahwa (Diperlihatkan surat PPK kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 01/PPK/P-DKPAPBNP/DIKNASPORA/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Penetapan Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa (Program APBN-P 2010) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi yang didalamnya berisi nama paket kegiatan yang akan dilelang, volume, jumlah pagu dan lokasi kegiatan dan saki membenarkannya;
- Bahwa proses lelang tersebut dimulai sejak tanggal 26 agustus 2010 s/d 20 september 2010, dimana tanggal 26 agustus 2010 itu sudah mulai pengumuman lelang;
- Bahwa proses lelang yang dilakukan saat itu dengan cara lelang lelang manual;
- Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar mengikuti lelang ada 6 (enam) Perseroan Terbatas yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA, PT. CAHAYA WAKATOBI, PT. ANUGRAH LESTARI, PT. FATDECHO TAMA WAJAH, PT. TIMUR JAYA ABADI, PT. TIMAKO GRUP PRATAMA;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran adalah semuanya yaitu Ke 6 (enam) perusahaan yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA, PT. CAHAYA WAKATOBI, PT. ANUGRAH LESTARI, PT. FATDECHO TAMA WAJAH, PT. TIMUR JAYA ABADI, PT. TIMAKO GRUP PRATAMA seluruhnya memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa syarat lelang dianggap sah adalah jika diikuti oleh minimal 3 (tiga) Penawar;
- Bahwa Perusahaan yang keluar sebagai pemenang adalah dari Evaluasi Administrasi maupun Evaluasi Tekhnis yang lolos ada dua perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA dengan Direktur an. AGIOS LAWALATA dan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur an. RIDWAN namun pada akhirnya yang jadi pemenang adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur an. RIDWAN;
- Bahwa alasan sehingga PT. TIMAKO GROUP PRATAMA menjadi pemenang adalah karena dianggap memenuhi syarat administrasi dengan nilai penawaran PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebesar Rp 2.143.905.000 (dua miliar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)* yang lebih rendah dari PT. BUNGA CENGKEH SULTRA sehingga PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yang kemudian diusulkan kepada PPK Drs. LA BADO. M. Pd menjadi pemenang dan PT. BUNGA CENGKEH SULTRA sebagai CALON Pemenang / cadangan yang selanjutnya oleh PPK, PT. TIMAKO GROUP PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa benar saat itu tidak ada keberatan / sanggahan;
- Bahwa pengumuman PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebagai pemenang lelang tanggal 13 September 2010;
- Bahwa selanjutnya setelah pengumuman Kami serahkan ke PPK atas nama Almarhum Drs. LA BADO;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Panitia lelang tidak pernah melihat dan memegang kontrak;
- Bahwa yang menyusun kontrak / perjanjian pembelian adalah PPK atas nama Almarhum Drs. LA BADO;
- Bahwa jumlah komputer yang harus disediakan pemenang lelang didalam kontrak sebanyak 107 unit;
- Bahwa spesifikasinya yang ada di dokumen lelang dengan deskripsi berupa komputer layar sentuh (touch screen) dan CPU tidak terpisah dengan monitor;
- Bahwa benar tidak ada penyebutan merk, sebab penyebutan merk dilarang hanya spesifikasinya saja;
- Bahwa benar komputer tersebut harus lengkap bersama layar, CPU, keyboard dan mouse;
- Bahwa saksi mengetahui jika proyek tersebut akhirnya bermasalah adalah pada saat dipanggil oleh pihak kepolisian setelah adanya temuan dari BPK jika spesifikasi tidak sesuai dengan barang yang diadakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketidak sesuaian yang dimaksud;
- Bahwa yang mewakili PT. TIMAKO GROUP PRATAMA selama proses lelang adalah La Nohu;
- Bahwa La Nohu itu adalah orang yang dikuasakan oleh Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa yang memasukkan dokumen PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saat pendaftaran adalah La Nohu;
- Bahwa jabatan La Nohu pada PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saksi tidak tahu;
- Bahwa benar ada surat kuasa untuk La Nohu dari PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dan ditujukan pada kami;

Hal 49 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kuasa tersebut tidak dilampirkan pada dokumen lelang;
- Bahwa tidak semua Panitia lelang mempunyai sertifikasi;
- Bahwa benar saksi telah bersertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa yang harus hadir dalam proses lelang mewakili perusahaan sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa berdasarkan kepres, untuk pendaftaran bisa oleh Direktur atau yang mewakili Direktur dengan memperlihatkan kuasa / surat tugas dan biasanya surat tugas itu diberikan pada orang / karyawan yang merupakan bagian dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Ishak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Ishak pernah datang saat proses lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh pada Diknaspora Kab.Wakatobi pada tahun 2010 tersebut, kami mengetahui hanya sampai proses lelang saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Speck mana saja yang tidak sesuai dengan pengadaan;
- Bahwa tidak ada campur tangan Kepala Dinas dalam penentuan Pemenang lelang;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada berita Acara Pemeriksaan polisi benar seluruhnya;
- Bahwa tatap muka dengan calon pemenang lelang hanya pada proses anwizing;
- Bahwa prinsipnya tugas panitia jika ada data yang mencurigakan keasliannya maka kewajiban Panitia mengklarifikasi namun saat itu tidak ada dokumen yang mencurigakan;
- Bahwa saat itu panitia melakukan sistem gugur untuk 4 perusahaan yang tidak lolos sebagai calon pemenang;
- Bahwa yang menjadi kekurangan perusahaan – perusahaan yang gugur tersebut karena pada intinya adalah karena ketidaklengkapan administrasi diantaranya :
  - PT. CAHAYA WAKATOBİ disebabkan pekerjaan yang dijamin tidak sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;
  - PT. ANUGRAH LESTARI disebabkan pekerjaan yang dijamin tidak sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan maksudnya uang jaminannya dengan pakatnya tidak sesuai;
  - PT. FATDECO TAMAWAJA disebabkan tidak melampirkan Surat pernyataan pabrika atau Agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang;
  - PT. TIMUR JAYA ABADI disebabkan tidak melampirkan Surat Pernyataan pabrika atau Agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang;

Hal 50 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 4 perusahaan yang tidak lolos tersebut tidak ada protes sampai selesai waktu untuk sanggahan;
- Bahwa dasar hukum panitia lelang/pengadaan mengugurkan peserta dalam proses lelang diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum angka 16 Kepres 80 tahun 2003 bahwa dokumen lelang sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia maka semua persyaratan dalam dokumen pengadaan harus dilengkapi oleh peserta lelang baik administrasi, teknis harga dan kualifikasi dan jika tidak memenuhi ketentuan itu maka peserta akan dinyatakan gugur sebagaimana metode evaluasi penawaran yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu sistim gugur sesuai Kepres 80 tahun 2003 paragraph ke tiga tentang evaluasi penawaran pada pemilihan penyedia barang jasa pemborongan/jasa lainnya;
- Bahwa harga penawaran murah tidak menjadi otomatis jadi pemenang, tetapi, semua berdasarkan Nilai kewajaran;
- Bahwa saksi dan rekan panitia tidak pernah menerima sesuatu dalam proses lelang hingga selesainya lelang;
- bahwa benar ada speck dimasukkan dalam penawaran lelang;
- bahwa setuju saksi speck tersebut sesuai dengan speck yang ditentukan panitia lelang;
- Bahwa benar salah satu syarat penawaran adalah brosur harus dilampirkan;
- Bahwa benar ada penyebutan merk pada brosur yang dilampirkan tersebut;
- Bahwa benar dalam spesifikasi panitia dilarang penyebutan merk namun brosur itu dipersyaratkan sebagai tambahan yang gunanya untuk memperkuat atau sebagai jaminan kualitas yang meyakinkan panitia jika barang yang akan diadakan sesuai dengan spesifikasi yang diminta;
- Bahwa brosur yang diajukan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sesuai speck;
- Bahwa mengenai harga ditentukan di HPS yang dibuat oleh PPK;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar nama H. Ishak yaitu Pemilik toko bangunan;
- Bahwa benar saksi juga pernah mendengar nama H. Musa;
- Bahwa hubungan keduanya saksi (H. Ishak dan H. Musa) saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi dasar acuan peserta lelang untuk mengikuti proses lelang adalah Dokumen lelang;
- Bahwa yang membuat dokumen lelang adalah Panitia lelang;
- Bahwa syarat - syarat kelengkapan dokumen penawaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan adalah :

Hal 51 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Surat Penawaran yang terdiri dari:

- Jaminan Penawaran;
  - Surat Kuasa (bila diwakili);
  - Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
  - Surat Pernyataan tunduk pada kepres nomor : 80 tahun 2003;
  - Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam;
  - Surat Pernyataan Kebenaran dokumen;
  - Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang baik dan baru;
  - Surat Pernyataan pabrikan atau agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang barang;
  - Spesifikasi Tekhnis;
  - Daftar Kuantitas dan Harga;
  - Brosur asli dan foto asli barang yang ditawarkan;
  - Lampiran lainnya yang diminta dalam dokumen kualifikasi;
  - Surat pernyataan minat mengikuti pelelangan;
  - Fakta integritas;
  - Formulir isian kualifikasi
  - Fotocopi SIUP yang masih berlaku;
  - Fotocopi TDP;
  - Fotocopi akta pendirian usaha
  - Fotocopi NPWP
  - Fotocopi SPT tahun terakhir;
  - Fotocopi sertifikat pengadaan barang dari asosiasi sesuai bidang / sub. Bidang pekerjaan yang dilelang;
  - Fotocopi pengalaman pekerjaan;
  - Memiliki surat dukungan;
- Bahwa jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka dinyatakan gugur;
  - Bahwa semua dokumen yang dipersyaratkan ada tandatangan Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA atas nama Ridwan;
  - Bahwa benar dokumen lelang ada diambil oleh peserta lelang;
  - Bahwa benar Panitia lelang ada memberi penjelasan terkait dokumen lelang yaitu pada saat tahapan anwijzing;
  - Bahwa yang hadir pada tahap anwijzing dari PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah La Nohu;
  - Bahwa benar ada brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;

Hal 52 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA telah sesuai speck;
- Bahwa merk yang tercantum pada brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah Hp;
- Bahwa (Dilihatkan brosur yang diajukan dipersidangan) kepada saksi, lalu saksi menjawab kenal dan membenarkan dan jika tidak ada brosur gugur;
- Bahwa harga satuan komputer perunit yang ditawarkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saksi lupa;
- Bahwa setelah pengumuman lelang dokumen – dokumen lelang tersebut ada yang menjadi arsip panitia dan ada yang ke PPK dan seluruh dokumen penawaran maupun kontrak dijilid hingga menjadi satu kesatuan;
- Bahwa yang melakukan penjilidan kontrak bukan kami selaku panitia lelang kami hanya untuk dokumen lelang dan dokumen penawaran peserta adapun yang menjilid kontrak adalah kewenangan PPK;
- Bahwa adapun batas memasukkan dokumen penawaran adalah tanggal 6 September 2010;
- Bahwa setelah tanggal 6 September 2010 tidak bisa lagi memasukkan dokumen;
- Bahwa terhadap dokumen penawaran tertanggal 19 September 2010, saat itu panitia lelang tidak menemukan perbedaan tanggal tersebut karena jika melewati tanggal 6 September 2010 atau tanggal pada dokumen tersebut tidak sesuai lagi dengan jadwal lelang dimana batas akhir pemasukkan dokumen adalah 6 september 2010 maka seharusnya digugurkan atau bila dokumen tersebut yang dipakai, maka PT. TIMAKO GROUP tidak dapat mengikuti lelang atau gugur;
- Bahwa semua dokumen saat itu dimasukkan bersamaan dalam 1 (satu) bundel;
- Bahwa benar spesifikasi teknis computer layar sentuh yang ditetapkan adalah : Processor : Core I3 – 350 M, RAM:4 G DDR3, Hard Drive : 750 GB HDD, Extantion Facility : DVD+ RW, VGA NVIDIA GeForce GT230M 1 GB, TV Tuner, Audio, NIC, WiFi, 23" WXGA, Camera, Win7 Home Premium;
- Bahwa benar brosur asli yang dilampirkan adalah brosur asli yang spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang diminta;
- Bahwa jumlah honor saksi selaku panitia lelang berkisar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengerjaan pengadaan komputer layar sentuh tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dengan pelaksanaan pengadaan komputer tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang yang diadakan;



Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **ARUSANI, SE., MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan saksi pada perkara ini adalah saksi sebagai anggota panitia lelang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Panitia lelang/ Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi tahun T.A. 2010 dengan jabatan sebagai Ketua Panitia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh Drs. H. MASIUDDIN Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 agustus 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan APBNP pada DIKNASPORA Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang jadi panitia lelang tersebut adalah JUMAISA, S.Pd sebagai Ketua, SAFRIN S. ST. selaku Sekretaris, MUSTIA RAHMAN, MULIADI, BA dan Saksi selaku Anggota;
- Bahwa benar SK panitia lelang tersebut berupa SK kolektif;
- Bahwa benar semua panitia lelang masing – masing menerima tembusan SK panitia lelang;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota panitia lelang Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi tahun T.A. 2010 tidak ada penegasan untuk masing-masing panitia namun secara umum Menyusun Dokumen Pelelangan Umum, Menyiapkan lelang, Mengumumkan, Menyusun Jadwal, Menerima pendaftaran peserta yang akan mengikuti lelang, Melakukan anwizing, Membuka penawaran, Melakukan evaluasi, Mengusulkan calon pemenang pada PPK dan Mengumumkan penetapan pemenang lelang;
- Bahwa Panitia lelang berasal dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi dan instansi lain instansi yang berbeda yaitu :
  - JUMAISA, S.Pd dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
  - SAFRIN. S, ST. dari Sekretariat Daerah;



- MUSTIA RAHMAN dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
- Saksi dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
- MULIADI, BA dari Sekretariat Daerah;
- Bahwa Panitia Lelang bertugas secara umum dan kolektif (keroyokan);
- Bahwa nilai pagu anggaran pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah sebesar Rp 2.255.025.000 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa anggaran untuk proyek pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 bersumber dari APBN-P / Anggaran dari pusat namun melekat pada DIPA Diknas;
- Bahwa (Diperlihatkan surat PPK kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 01/PPK/P-DKPAPBNP/DIKNASPORA/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Penetapan Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa (Program APBN-P 2010) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi yang didalamnya berisi nama paket kegiatan yang akan dilelang, volume, jumlah pagu dan lokasi kegiatan dan saksi membenarkannya;
- Bahwa proses lelang tersebut dimulai sejak tanggal 26 agustus 2010 s/d 20 september 2010, dimana tanggal 26 agustus 2010 itu sudah mulai pengumuman lelang;
- Bahwa proses lelang yang dilakukan saat itu dengan cara lelang lelang manual;
- Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar mengikuti lelang ada 6 (enam) Perseroan Terbatas yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA, PT. CAHAYA WAKATOBI, PT. ANUGRAH LESTARI, PT. FATDECHO TAMA WAJAH, PT. TIMUR JAYA ABADI, PT. TIMAKO GRUP PRATAMA;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran adalah semuanya yaitu Ke 6 (enam) perusahaan yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA, PT. CAHAYA WAKATOBI, PT. ANUGRAH LESTARI, PT. FATDECHO TAMA WAJAH, PT. TIMUR JAYA ABADI, PT. TIMAKO GRUP PRATAMA seluruhnya memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa syarat lelang dianggap sah adalah jika diikuti oleh minimal 3 (tiga) Penawar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan yang keluar sebagai pemenang adalah dari Evaluasi Administrasi maupun Evaluasi Teknis yang lolos ada dua perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA dengan Direktur an. AGIOS LAWALATA dan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur an. RIDWAN namun pada akhirnya yang jadi pemenang adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur an. RIDWAN;
- Bahwa alasan sehingga PT. TIMAKO GROUP PRATAMA menjadi pemenang adalah karena dianggap memenuhi syarat administrasi dengan nilai penawaran PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebesar *Rp 2.143.905.000 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)* yang lebih rendah dari PT. BUNGA CENGKEH SULTRA sehingga PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yang kemudian diusulkan kepada PPK Drs. LA BADO. M. Pd menjadi pemenang dan PT. BUNGA CENGKEH SULTRA sebagai CALON Pemenang / cadangan yang selanjutnya oleh PPK, PT. TIMAKO GROUP PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa benar saat itu tidak ada keberatan / sanggahan;
- Bahwa pengumuman PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebagai pemenang lelang tanggal 13 September 2010;
- Bahwa selanjutnya setelah pengumuman Kami serahkan ke PPK atas nama Almarhum Drs. LA BADO;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Panitia lelang tidak pernah melihat dan memegang kontrak;
- Bahwa yang menyusun kontrak / perjanjian pemborongan adalah PPK atas nama Almarhum Drs. LA BADO;
- Bahwa jumlah komputer yang harus disediakan pemenang lelang didalam kontrak sebanyak 107 unit;
- Bahwa spesifikasinya yang ada di dokumen lelang dengan deskripsi berupa komputer layar sentuh (touch screen) dan CPU tidak terpisah dengan monitor;
- Bahwa benar tidak ada penyebutan merk, sebab penyebutan merk dilarang hanya spesifikasinya saja;
- Bahwa benar komputer tersebut harus lengkap bersama layar, CPU, keyboard dan mouse;
- Bahwa saksi mengetahui jika proyek tersebut akhirnya bermasalah adalah pada saat dipanggil oleh pihak kepolisian setelah adanya temuan dari BPK jika spesifikasi tidak sesuai dengan barang yang diadakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketidak sesuaian yang dimaksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mewakili PT. TIMAKO GROUP PRATAMA selama proses lelang adalah La Nohu;
- Bahwa La Nohu itu adalah orang yang dikuasakan oleh Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA; .
- Bahwa yang memasukkan dokumen PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saat pendaftaran adalah La Nohu;
- Bahwa jabatan La Nohu pada PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saksi tidak tahu;
- Bahwa benar ada surat kuasa untuk La Nohu dari PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dan ditujukan pada kami;
- Bahwa surat kuasa tersebut tidak dilampirkan pada dokumen lelang;
- Bahwa tidak semua Panitia lelang mempunyai sertifikasi;
- Bahwa benar saksi telah bersertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa yang harus hadir dalam proses lelang mewakili perusahaan sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa berdasarkan kepres, untuk pendaftaran bisa oleh Direktur atau yang mewakili Direktur dengan memperlihatkan kuasa / surat tugas dan biasanya surat tugas itu diberikan pada orang / karyawan yang merupakan bagian dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Ishak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Ishak pernah datang saat proses lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh pada Diknaspora Kab.Wakatobi pada tahun 2010 tersebut, kami mengetahui hanya sampai proses lelang saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Speck mana saja yang tidak sesuai dengan pengadaan;
- Bahwa tidak ada campur tangan Kepala Dinas dalam penentuan Pemenang lelang;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada berita Acara Pemeriksaan polisi benar seluruhnya;
- Bahwa tatap muka dengan calon pemenang lelang hanya pada proses anwizing;
- Bahwa prinsipnya tugas panitia jika ada data yang mencurigakan keasliannya maka kewajiban Panitia mengklarifikasi namun saat itu tidak ada dokumen yang mencurigakan;
- Bahwa saat itu panitia melakukan sistem gugur untuk 4 perusahaan yang tidak lolos sebagai calon pemenang;
- Bahwa yang menjadi kekurangan perusahaan – perusahaan yang gugur tersebut karena pada intinya adalah karena ketidaklengkapan administrasi diantaranya :

Hal 57 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. CAHAYA WAKATOBİ disebabkan pekerjaan yang dijamin tidak sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;
- PT. ANUGRAH LESTARI disebabkan pekerjaan yang dijamin tidak sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan maksudnya uang jaminannya dengan pakatnya tidak sesuai;
- PT. FATDECO TAMAWAJA disebabkan tidak melampirkan Surat pernyataan pabrian atau Agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang;
- PT. TIMUR JAYA ABADI disebabkan tidak melampirkan Surat Pernyataan pabrian atau Agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang;
- Bahwa terhadap 4 perusahaan yang tidak lolos tersebut tidak ada protes sampai selesai waktu untuk sanggahan;
- Bahwa dasar hukum panitia lelang/pengadaan mengugurkan peserta dalam proses lelang diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum angka 16 Kepres 80 tahun 2003 bahwa dokumen lelang sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia maka semua persyaratan dalam dokumen pengadaan harus dilengkapi oleh peserta lelang baik administrasi, teknis harga dan kualifikasi dan jika tidak memenuhi ketentuan itu maka peserta akan dinyatakan gugur sebagaimana metode evaluasi penawaran yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu sistim gugur sesuai Kepres 80 tahun 2003 paragraph ke tiga tentang evaluasi penawaran pada pemilihan penyedia barang jasa pemborongan/jasa lainnya;
- Bahwa harga penawaran murah tidak menjadi otomatis jadi pemenang, tetapi, semua berdasarkan Nilai kewajaran;
- Bahwa saksi dan rekan panitia tidak pernah menerima sesuatu dalam proses lelang hingga selesainya lelang;
- bahwa benar ada speck dimasukkan dalam penawaran lelang;
- bahwa setahu saksi speck tersebut sesuai dengan speck yang ditentukan panitia lelang;
- Bahwa benar salah satu syarat penawaran adalah brosur harus dilampirkan;
- Bahwa benar ada penyebutan merk pada brosur yang dilampirkan tersebut;
- Bahwa benar dalam spesifikasi panitia dilarang penyebutan merk namun brosur itu dipersyaratkan sebagai tambahan yang gunanya untuk memperkuat atau sebagai jaminan kualitas yang meyakinkan panitia jika barang yang akan diadakan sesuai dengan spesifikasi yang diminta;



- Bahwa brosur yang diajukan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sesuai speck;
- Bahwa mengenai harga ditentukan di HPS yang dibuat oleh PPK;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar nama H. Ishak yaitu Pemilik toko bangunan;
- Bahwa benar saksi juga pernah mendengar nama H. Musa;
- Bahwa hubungan keduanya saksi (H. Ishak dan H. Musa) saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi dasar acuan peserta lelang untuk mengikuti proses lelang adalah Dokumen lelang;
- Bahwa yang membuat dokumen lelang adalah Panitia lelang;
- Bahwa syarat - syarat kelengkapan dokumen penawaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan adalah :
  - Surat Penawaran yang terdiri dari:
    - Jaminan Penawaran;
    - Surat Kuasa (bila diwakili);
    - Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
    - Surat Pernyataan tunduk pada kepres nomor : 80 tahun 2003;
    - Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam;
    - Surat Pernyataan Kebenaran dokumen;
    - Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang baik dan baru;
    - Surat Pernyataan pabrikan atau agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang barang;
    - Spesifikasi Tekhnis;
    - Daftar Kuantitas dan Harga;
    - Brosur asli dan foto asli barang yang ditawarkan;
    - Lampiran lainnya yang diminta dalam dokumen kualifikasi;
    - Surat pernyataan minat mengikuti pelelangan;
    - Fakta integritas;
    - Formulir isian kualifikasi
    - Fotocopi SIUP yang masih berlaku;
    - Fotocopi TDP;
    - Fotocopi akta pendirian usaha
    - Fotocopi NPWP
    - Fotocopi SPT tahun terakhir;
    - Fotocopi serifikan pengadaan barang dari asosiasi sesuai bidang / sub. Bidang pekerjaan yang dilelang;
    - Fotocopi pengalaman pekerjaan;



- Memiliki surat dukungan;
- Bahwa jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka dinyatakan gugur;
- Bahwa semua dokumen yang dipersyaratkan ada tandatangan Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA atas nama Ridwan;
- Bahwa benar dokumen lelang ada diambil oleh peserta lelang;
- Bahwa benar Panitia lelang ada memberi penjelasan terkait dokumen lelang yaitu pada saat tahapan aanwijzing;
- Bahwa yang hadir pada tahap aanwijzing dari PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah La Nohu;
- Bahwa benar ada brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa benar brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA telah sesuai spec;
- Bahwa merk yang tercantum pada brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah Hp;
- Bahwa (Dilihtkan brosur yang diajukan dipersidangan) kepada saksi, lalu saksi membenarkan;
- Bahwa harga satuan komputer perunit yang ditawarkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saksi lupa;
- Bahwa setelah pengumuman lelang dokumen –dokumen lelang tersebut ada yang menjadi arsip panitia dan ada yang ke PPK dan seluruh dokumen penawaran maupun kontrak dijilid hingga menjadi satu kesatuan;
- Bahwa yang melakukan penjilidan kontrak bukan kami selaku panitia lelang kami hanya untuk dokumen lelang dan dokumen penawaran peserta adapun yang menjilid kontrak adalah kewenangan PPK;
- Bahwa adapun batas memasukkan dokumen penawaran adalah tanggal 6 September 2010;
- Bahwa setelah tanggal 6 September 2010 tidak bisa lagi memasukkan dokumen;
- Bahwa terhadap dokumen penawaran tertanggal 19 September 2010, saat itu panitia lelang tidak menemukan perbedaan tanggal tersebut karena jika melewati tanggal 6 September 2010 atau tanggal pada dokumen tersebut tidak sesuai lagi dengan jadwal lelang dimana batas akhir pemasukkan dokumen adalah 6 september 2010 maka seharusnya digugurkan atau bila dokumen tersebut yang dipakai, maka PT. TIMAKO GROUP tidak dapat mengikuti lelang atau gugur;
- Bahwa semua dokumen saat itu dimasukkan bersamaan dalam 1 (satu) bundel;
- Bahwa benar spesifikasi teknis computer layar sentuh yang ditetapkan adalah : Processor : Core I3 – 350 M, RAM:4 G DDR3, Hard Drive : 750 GB HDD,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extantion Facility : DVD+ RW, VGA NVIDIA GeForce GT230M 1 GB, TV Tuner, Audio, NIC, WiFi, 23" WXGA, Camera, Win7 Home Premium;

- Bahwa benar brosur asli yang dilampirkan adalah brosur asli yang spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang diminta;
  - Bahwa jumlah honor saksi selaku panitia lelang berkisar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengerjaan pengadaan komputer layar sentuh tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dengan pelaksanaan pengadaan komputer tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat barang yang diadakan;
- Tanggapan terdakwa:
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi **MUSTIA RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan saksi pada perkara ini adalah saksi sebagai anggota panitia lelang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Panitia lelang/ Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi tahun T.A. 2010 dengan jabatan sebagai Ketua Panitia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh Drs. H. MASIUDDIN Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 agustus 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan APBNP pada DIKNASPORA Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang jadi panitia lelang tersebut adalah JUMAISA, S.Pd sebagai Ketua, SAFRIN S. ST. selaku Sekretaris, ARUSANI, SE., MM, MULIADI, BA dan Saksi selaku Anggota;
- Bahwa benar SK panitia lelang tersebut berupa SK kolektif;
- Bahwa benar semua panitia lelang masing – masing menerima tembusan SK panitia lelang;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota panitia lelang Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi tahun T.A.



2010 tidak ada penegasan untuk masing-masing panitia namun secara umum Menyusun Dokumen Pelelangan Umum, Menyiapkan lelang, Mengumumkan, Menyusun Jadwal, Menerima pendaftaran peserta yang akan mengikuti lelang, Melakukan anwizing, Membuka penawaran, Melakukan evaluasi, Mengusulkan calon pemenang pada PPK dan Mengumumkan penetapan pemenang lelang;

- Bahwa Panitia lelang berasal dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi dan instansi lain instansi yang berbeda yaitu :
  - JUMAISA dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
  - SAFRIN. S, ST. dari Sekretariat Daerah;
  - ARUSANI dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
  - Saksi dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
  - MULIADI, BA dari Sekretariat Daerah;
- Bahwa Panitia Lelang bertugas secara umum dan kolektif (keroyokan);
- Bahwa nilai pagu anggaran pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah sebesar Rp 2.255.025.000 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa anggaran untuk proyek pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 bersumber dari APBN-P / Anggaran dari pusat namun melekat pada DIPA Diknas;
- Bahwa (Diperlihatkan surat PPK kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 01/PPK/P-DKPAPBNP/DIKNASPORA/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Penetapan Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa (Program APBN-P 2010) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi yang didalamnya berisi nama paket kegiatan yang akan dilelang, volume, jumlah pagu dan lokasi kegiatan dan saki membenarkannya;
- Bahwa proses lelang tersebut dimulai sejak tanggal 26 agustus 2010 s/d 20 september 2010, dimana tanggal 26 agustus 2010 itu sudah mulai pengumuman lelang;
- Bahwa proses lelang yang dilakukan saat itu dengan cara lelang lelang manual;
- Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar mengikuti lelang ada 6 (enam) Perseroan Terbatas yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA, PT. CAHAYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKATOBI, PT. ANUGRAH LESTARI, PT. FATDECHO TAMA WAJAH,  
PT. TIMUR JAYA ABADI, PT. TIMAKO GRUP PRATAMA;

- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran adalah semuanya yaitu Ke 6 (enam) perusahaan yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA, PT. CAHAYA WAKATOBI, PT. ANUGRAH LESTARI, PT. FATDECHO TAMA WAJAH, PT. TIMUR JAYA ABADI, PT. TIMAKO GRUP PRATAMA seluruhnya memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa syarat lelang dianggap sah adalah jika diikuti oleh minimal 3 (tiga) Penawar;
- Bahwa Perusahaan yang keluar sebagai pemenang adalah dari Evaluasi Administrasi maupun Evaluasi Teknis yang lolos ada dua perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA dengan Direktur an. AGIOS LAWALATA dan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur an. RIDWAN namun pada akhirnya yang jadi pemenang adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur an. RIDWAN;
- Bahwa alasan sehingga PT. TIMAKO GROUP PRATAMA menjadi pemenang adalah karena dianggap memenuhi syarat administrasi dengan nilai penawaran PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebesar *Rp 2.143.905.000 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)* yang lebih rendah dari PT. BUNGA CENGKEH SULTRA sehingga PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yang kemudian diusulkan kepada PPK Drs. LA BADO. M. Pd menjadi pemenang dan PT. BUNGA CENGKEH SULTRA sebagai CALON Pemenang / cadangan yang selanjutnya oleh PPK, PT. TIMAKO GROUP PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa benar saat itu tidak ada keberatan / sanggahan;
- Bahwa pengumuman PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebagai pemenang lelang tanggal 13 September 2010;
- Bahwa selanjutnya setelah pengumuman Kami serahkan ke PPK atas nama Almarhum Drs. LA BADO;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Panitia lelang tidak pernah melihat dan memegang kontrak;
- Bahwa yang menyusun kontrak / perjanjian pemborongan adalah PPK atas nama Almarhum Drs. LA BADO;
- Bahwa jumlah komputer yang harus disediakan pemenang lelang didalam kontrak sebanyak 107 unit;
- Bahwa spesifikasinya yang ada di dokumen lelang dengan deskripsi berupa komputer layar sentuh (touch screen) dan CPU tidak terpisah dengan monitor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada penyebutan merk, sebab penyebutan merk dilarang hanya spesifikasinya saja;
- Bahwa benar komputer tersebut harus lengkap bersama layar, CPU, keyboard dan mouse;
- Bahwa saksi mengetahui jika proyek tersebut akhirnya bermasalah adalah pada saat dipanggil oleh pihak kepolisian setelah adanya temuan dari BPK jika spesifikasi tidak sesuai dengan barang yang diadakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketidak sesuaian yang dimaksud;
- Bahwa yang mewakili PT. TIMAKO GROUP PRATAMA selama proses lelang adalah La Nohu;
- Bahwa La Nohu itu adalah orang yang dikuasakan oleh Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA; .
- Bahwa yang memasukkan dokumen PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saat pendaftaran adalah La Nohu;
- Bahwa jabatan La Nohu pada PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saksi tidak tahu;
- Bahwa benar ada surat kuasa untuk La Nohu dari PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dan ditujukan pada kami;
- Bahwa surat kuasa tersebut tidak dilampirkan pada dokumen lelang;
- Bahwa tidak semua Panitia lelang mempunyai sertifikasi;
- Bahwa benar saksi telah bersertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa yang harus hadir dalam proses lelang mewakili perusahaan sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa berdasarkan kepres, untuk pendaftaran bisa oleh Direktur atau yang mewakili Direktur dengan memperlihatkan kuasa / surat tugas dan biasanya surat tugas itu diberikan pada orang / karyawan yang merupakan bagian dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Ishak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Ishak pernah datang saat proses lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh pada Diknaspora Kab.Wakatobi pada tahun 2010 tersebut, kami mengetahui hanya sampai proses lelang saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Speck mana saja yang tidak sesuai dengan pengadaan;
- Bahwa tidak ada campur tangan Kepala Dinas dalam penentuan Pemenang lelang;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada berita Acara Pemeriksaan polisi benar seluruhnya;
- Bahwa tatap muka dengan calon pemenang lelang hanya pada proses anwizing;

Hal 64 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsipnya tugas panitia jika ada data yang mencurigakan keasliannya maka kewajiban Panitia mengklarifikasi namun saat itu tidak ada dokumen yang mencurigakan;
- Bahwa saat itu panitia melakukan sistem gugur untuk 4 perusahaan yang tidak lolos sebagai calon pemenang;
- Bahwa yang menjadi kekurangan perusahaan – perusahaan yang gugur tersebut karena pada intinya adalah karena ketidaklengkapan administrasi diantaranya :
  - PT. CAHAYA WAKATOBİ disebabkan pekerjaan yang dijamin tidak sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;
  - PT. ANUGRAH LESTARI disebabkan pekerjaan yang dijamin tidak sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan maksudnya uang jaminannya dengan pakatnya tidak sesuai;
  - PT. FATDECO TAMAWAJA disebabkan tidak melampirkan Surat pernyataan pabrika atau Agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang;
  - PT. TIMUR JAYA ABADI disebabkan tidak melampirkan Surat Pernyataan pabrika atau Agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang;
- Bahwa terhadap 4 perusahaan yang tidak lolos tersebut tidak ada protes sampai selesai waktu untuk sanggahan;
- Bahwa dasar hukum panitia lelang/pengadaan mengugurkan peserta dalam proses lelang diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum angka 16 Kepres 80 tahun 2003 bahwa dokumen lelang sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia maka semua persyaratan dalam dokumen pengadaan harus dilengkapi oleh peserta lelang baik administrasi, teknis harga dan kualifikasi dan jika tidak memenuhi ketentuan itu maka peserta akan dinyatakan gugur sebagaimana metode evaluasi penawaran yang ditentukan dalam dokumen lelang yaitu sistem gugur sesuai Kepres 80 tahun 2003 paragraph ke tiga tentang evaluasi penawaran pada pemilihan penyedia barang jasa pemborongan/jasa lainnya;
- Bahwa harga penawaran murah tidak menjadi otomatis jadi pemenang, tetapi, semua berdasarkan Nilai kewajaran;
- Bahwa saksi dan rekan panitia tidak pernah menerima sesuatu dalam proses lelang hingga selesainya lelang;
- bahwa benar ada speck dimasukkan dalam penawaran lelang;

Hal 65 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi speck tersebut sesuai dengan speck yang ditentukan panitia lelang;
- Bahwa benar salah satu syarat penawaran adalah brosur harus dilampirkan;
- Bahwa benar ada penyebutan merk pada brosur yang dilampirkan tersebut;
- Bahwa benar dalam spesifikasi panitia dilarang penyebutan merk namun brosur itu dipersyaratkan sebagai tambahan yang gunanya untuk memperkuat atau sebagai jaminan kualitas yang meyakinkan panitia jika barang yang akan diadakan sesuai dengan spesifikasi yang diminta;
- Bahwa brosur yang diajukan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sesuai speck;
- Bahwa mengenai harga ditentukan di HPS yang dibuat oleh PPK;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar nama H. Ishak yaitu Pemilik toko bangunan;
- Bahwa benar saksi juga pernah mendengar nama H. Musa;
- Bahwa hubungan keduanya saksi (H. Ishak dan H. Musa) saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi dasar acuan peserta lelang untuk mengikuti proses lelang adalah Dokumen lelang;
- Bahwa yang membuat dokumen lelang adalah Panitia lelang;
- Bahwa syarat - syarat kelengkapan dokumen penawaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan adalah :
  - Surat Penawaran yang terdiri dari:
    - Jaminan Penawaran;
    - Surat Kuasa (bila diwakili);
    - Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
    - Surat Pernyataan tunduk pada kepres nomor : 80 tahun 2003;
    - Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam;
    - Surat Pernyataan Kebenaran dokumen;
    - Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang baik dan baru;
    - Surat Pernyataan pabrikan atau agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang barang;
    - Spesifikasi Tekhnis;
    - Daftar Kuantitas dan Harga;
    - Brosur asli dan foto asli barang yang ditawarkan;
    - Lampiran lainnya yang diminta dalam dokumen kualifikasi;
    - Surat pernyataan minat mengikuti pelelangan;
    - Fakta integritas;
    - Formulir isian kualifikasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi SIUP yang masih berlaku;
- Fotocopi TDP;
- Fotocopi akta pendirian usaha
- Fotocopi NPWP
- Fotocopi SPT tahun terakhir;
- Fotocopi sertifikat pengadaan barang dari asosiasi sesuai bidang / sub. Bidang pekerjaan yang dilelang;
- Fotocopi pengalaman pekerjaan;
- Memiliki surat dukungan;

- Bahwa jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka dinyatakan gugur;
- Bahwa semua dokumen yang dipersyaratkan ada tandatangan Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA atas nama Ridwan;
- Bahwa benar dokumen lelang ada diambil oleh peserta lelang;
- Bahwa benar Panitia lelang ada memberi penjelasan terkait dokumen lelang yaitu pada saat tahapan anwijzing;
- Bahwa yang hadir pada tahap anwijzing dari PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah La Nohu;
- Bahwa benar ada brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa benar brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA telah sesuai spec;
- Bahwa merk yang tercantum pada brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah Hp;
- Bahwa harga satuan komputer perunit yang ditawarkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saksi lupa;
- Bahwa setelah pengumuman lelang dokumen –dokumen lelang tersebut ada yang menjadi arsip panitia dan ada yang ke PPK dan seluruh dokumen penawaran maupun kontrak dijilid hingga menjadi satu kesatuan;
- Bahwa yang melakukan penjilidan kontrak bukan kami selaku panitia lelang kami hanya untuk dokumen lelang dan dokumen penawaran peserta adapun yang menjilid kontrak adalah kewenangan PPK;
- Bahwa adapun batas memasukkan dokumen penawaran adalah tanggal 6 September 2010;
- Bahwa setelah tanggal 6 September 2010 tidak bisa lagi memasukkan dokumen;
- Bahwa terhadap dokumen penawaran tertanggal 19 September 2010, saat itu panitia lelang tidak menemukan perbedaan tanggal tersebut karena jika melewati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 September 2010 atau tanggal pada dokumen tersebut tidak sesuai lagi dengan jadwal lelang dimana batas akhir pemasukkan dokumen adalah 6 september 2010 maka seharusnya digugurkan atau bila dokumen tersebut yang dipakai, maka PT. TIMAKO GROUP tidak dapat mengikuti lelang atau gugur;

- Bahwa semua dokumen saat itu dimasukkan bersamaan dalam 1 (satu) bundel;
- Bahwa benar spesifikasi teknis computer layar sentuh yang ditetapkan adalah :  
Processor : Core I3 – 350 M, RAM:4 G DDR3, Hard Drive : 750 GB HDD,  
Extantion Facility : DVD+ RW, VGA NVIDIA GeForce GT230M 1 GB, TV  
Tuner, Audio, NIC, WiFi, 23" WXGA, Camera, Win7 Home Premium;
- Bahwa benar brosur asli yang dilampirkan adalah brosur asli yang spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang diminta;
- Bahwa jumlah honor saksi selaku panitia lelang berkisar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengerjaan pengadaan komputer layar sentuh tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dengan pelaksanaan pengadaan komputer tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang yang diadakan;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. Saksi **MULIADI, BA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 oleh Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan saksi pada perkara ini adalah saksi sebagai anggota panitia lelang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Panitia lelang/ Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi tahun T.A. 2010 dengan jabatan sebagai Ketua Panitia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh Drs. H. MASIUDDIN Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 agustus 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan APBNP pada DIKNASPOKA Kab. Wakatobi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jadi panitia lelang tersebut adalah JUMAISA, S.Pd sebagai Ketua, SAFRIN S. ST. selaku Sekretaris, ARUSANI, SE., MM, MUSTIA RAHMAN dan Saksi selaku Anggota;
- Bahwa benar SK panitia lelang tersebut berupa SK kolektif;
- Bahwa benar semua panitia lelang masing – masing menerima tembusan SK panitia lelang;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota panitia lelang Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi tahun T.A. 2010 tidak ada penegasan untuk masing-masing panitia namun secara umum Menyusun Dokumen Pelelangan Umum, Menyiapkan lelang, Mengumumkan, Menyusun Jadwal, Menerima pendaftaran peserta yang akan mengikuti lelang, Melakukan anwizing, Membuka penawaran, Melakukan evaluasi, Mengusulkan calon pemenang pada PPK dan Mengumumkan penetapan pemenang lelang;
- Bahwa Panitia lelang berasal dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi dan instansi lain instansi yang berbeda yaitu :
  - JUMAISA dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
  - SAFRIN. S, ST. dari Sekretariat Daerah;
  - ARUSANI dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
  - MUSTIA RAHMAN dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
  - Saksi dari Sekretariat Daerah;
- Bahwa Panitia Lelang bertugas secara umum dan kolektif (keroyokan);
- Bahwa nilai pagu anggaran pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah sebesar Rp 2.255.025.000 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa anggaran untuk proyek pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 bersumber dari APBN-P / Anggaran dari pusat namun melekat pada DIPA Diknas;
- Bahwa (Diperlihatkan surat PPK kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 01/PPK/P-DKPAPBNP/DIKNASPORA/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Penetapan Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa (Program APBN-P 2010) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi

Hal 69 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya berisi nama paket kegiatan yang akan dilelang, volume, jumlah pagu dan lokasi kegiatan dan saki membenarkannya;

- Bahwa proses lelang tersebut dimulai sejak tanggal 26 agustus 2010 s/d 20 september 2010, dimana tanggal 26 agustus 2010 itu sudah mulai pengumuman lelang;
- Bahwa proses lelang yang dilakukan saat itu dengan cara lelang lelang manual;
- Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar mengikuti lelang ada 6 (enam) Perseroan Terbatas yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA, PT. CAHAYA WAKATOBI, PT. ANUGRAH LESTARI, PT. FATDECHO TAMA WAJAH, PT. TIMUR JAYA ABADI, PT. TIMAKO GRUP PRATAMA;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran adalah semuanya yaitu Ke 6 (enam) perusahaan yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA, PT. CAHAYA WAKATOBI, PT. ANUGRAH LESTARI, PT. FATDECHO TAMA WAJAH, PT. TIMUR JAYA ABADI, PT. TIMAKO GRUP PRATAMA seluruhnya memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa syarat lelang dianggap sah adalah jika diikuti oleh minimal 3 (tiga) Penawar;
- Bahwa Perusahaan yang keluar sebagai pemenang adalah dari Evaluasi Administrasi maupun Evaluasi Tekhnis yang lolos ada dua perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA dengan Direktur an. AGIOS LAWALATA dan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur an. RIDWAN namun pada akhirnya yang jadi pemenang adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur an. RIDWAN;
- Bahwa alasan sehingga PT. TIMAKO GROUP PRATAMA menjadi pemenang adalah karena dianggap memenuhi syarat administrasi dengan nilai penawaran PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebesar *Rp 2.143.905.000 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)* yang lebih rendah dari PT. BUNGA CENGKEH SULTRA sehingga PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yang kemudian diusulkan kepada PPK Drs. LA BADO. M. Pd menjadi pemenang dan PT. BUNGA CENGKEH SULTRA sebagai CALON Pemenang / cadangan yang selanjutnya oleh PPK, PT. TIMAKO GROUP PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa benar saat itu tidak ada keberatan / sanggahan;
- Bahwa pengumuman PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebagai pemenang lelang tanggal 13 September 2010;
- Bahwa selanjutnya setelah pengumuman Kami serahkan ke PPK atas nama Almarhum Drs. LA BADO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Panitia lelang tidak pernah melihat dan memegang kontrak;
- Bahwa yang menyusun kontrak / perjanjian pemborongan adalah PPK atas nama Almarhum Drs. LA BADO;
- Bahwa jumlah komputer yang harus disediakan pemenang lelang didalam kontrak sebanyak 107 unit;
- Bahwa spesifikasinya yang ada di dokumen lelang dengan deskripsi berupa komputer layar sentuh (touch screen) dan CPU tidak terpisah dengan monitor;
- Bahwa benar tidak ada penyebutan merk, sebab penyebutan merk dilarang hanya spesifikasinya saja;
- Bahwa benar komputer tersebut harus lengkap bersama layar, CPU, keyboard dan mouse;
- Bahwa saksi mengetahui jika proyek tersebut akhirnya bermasalah adalah pada saat dipanggil oleh pihak kepolisian setelah adanya temuan dari BPK jika spesifikasi tidak sesuai dengan barang yang diadakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketidak sesuaian yang dimaksud;
- Bahwa yang mewakili PT. TIMAKO GROUP PRATAMA selama proses lelang adalah La Nohu;
- Bahwa La Nohu itu adalah orang yang dikuasakan oleh Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA; .
- Bahwa yang memasukkan dokumen PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saat pendaftaran adalah La Nohu;
- Bahwa jabatan La Nohu pada PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saksi tidak tahu;
- Bahwa benar ada surat kuasa untuk La Nohu dari PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dan ditujukan pada kami;
- Bahwa surat kuasa tersebut tidak dilampirkan pada dokumen lelang;
- Bahwa tidak semua Panitia lelang mempunyai sertifikasi;
- Bahwa benar saksi telah bersertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa yang harus hadir dalam proses lelang mewakili perusahaan sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa berdasarkan kepres, untuk pendaftaran bisa oleh Direktur atau yang mewakili Direktur dengan memperlihatkan kuasa / surat tugas dan biasanya surat tugas itu diberikan pada orang / karyawan yang merupakan bagian dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Ishak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Ishak pernah datang saat proses lelang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh pada Diknaspora Kab.Wakatobi pada tahun 2010 tersebut, kami mengetahui hanya sampai proses lelang saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Speck mana saja yang tidak sesuai dengan pengadaan;
- Bahwa tidak ada campur tangan Kepala Dinas dalam penentuan Pemenang lelang;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada berita Acara Pemeriksaan polisi benar seluruhnya;
- Bahwa tatap muka dengan calon pemenang lelang hanya pada proses anwizing;
- Bahwa prinsipnya tugas panitia jika ada data yang mencurigakan keasliannya maka kewajiban Panitia mengklarifikasi namun saat itu tidak ada dokumen yang mencurigakan;
- Bahwa saat itu panitia melakukan sistem gugur untuk 4 perusahaan yang tidak lolos sebagai calon pemenang;
- Bahwa yang menjadi kekurangan perusahaan – perusahaan yang gugur tersebut karena pada intinya adalah karena ketidaklengkapan administrasi diantaranya :
  - PT. CAHAYA WAKATOBİ disebabkan pekerjaan yang dijaminakan tidak sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;
  - PT. ANUGRAH LESTARI disebabkan pekerjaan yang dijaminakan tidak sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan maksudnya uang jaminannya dengan pakatnya tidak sesuai;
  - PT. FATIDECO TAMAWAJA disebabkan tidak melampirkan Surat pernyataan pabrian atau Agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang;
  - PT. TIMUR JAYA ABADI disebabkan tidak melampirkan Surat Pernyataan pabrian atau Agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang;
- Bahwa terhadap 4 perusahaan yang tidak lolos tersebut tidak ada protes sampai selesai waktu untuk sanggahan;
- Bahwa dasar hukum panitia lelang/pengadaan mengugurkan peserta dalam proses lelang diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum angka 16 Kepres 80 tahun 2003 bahwa dokumen lelang sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia maka semua persyaratan dalam dokumen pengadaan harus dilengkapi oleh peserta lelang baik administrasi, teknis harga dan kualifikasi dan jika tidak memenuhi ketentuan itu maka peserta akan dinyatakan gugur sebagaimana metode evaluasi penawaran yang ditentukan dalam dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang yaitu sistim gugur sesuai Kepres 80 tahun 2003 paragraph ke tiga tentang evaluasi penawaran pada pemilihan penyedia barang jasa pendorongan/jasa lainnya;

- Bahwa harga penawaran murah tidak menjadi otomatis jadi pemenang, tetapi, semua berdasarkan Nilai kewajaran;
- Bahwa saksi dan rekan panitia tidak pernah menerima sesuatu dalam proses lelang hingga selesainya lelang;
- bahwa benar ada speck dimasukkan dalam penawaran lelang;
- Bahwa setuju saksi speck tersebut sesuai dengan speck yang ditentukan panitia lelang;
- Bahwa benar salah satu syarat penawaran adalah brosur harus dilampirkan;
- Bahwa benar ada penyebutan merk pada brosur yang dilampirkan tersebut;
- Bahwa benar dalam spesifikasi panitia dilarang penyebutan merk namun brosur itu dipersyaratkan sebagai tambahan yang gunanya untuk memperkuat atau sebagai jaminan kualitas yang meyakinkan panitia jika barang yang akan diadakan sesuai dengan spesifikasi yang diminta;
- Bahwa brosur yang diajukan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sesuai speck;
- Bahwa mengenai harga ditentukan di HPS yang dibuat oleh PPK;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar nama H. Ishak yaitu Pemilik toko bangunan;
- Bahwa benar saksi juga pernah mendengar nama H. Musa;
- Bahwa hubungan keduanya saksi (H. Ishak dan H. Musa) saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi dasar acuan peserta lelang untuk mengikuti proses lelang adalah Dokumen lelang;
- Bahwa yang membuat dokumen lelang adalah Panitia lelang;
- Bahwa syarat - syarat kelengkapan dokumen penawaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan adalah :
  - Surat Penawaran yang terdiri dari:
    - Jaminan Penawaran;
    - Surat Kuasa (bila diwakili);
    - Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
    - Surat Pernyataan tunduk pada kepres nomor : 80 tahun 2003;
    - Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam;
    - Surat Pernyataan Kebenaran dokumen;
    - Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang baik dan baru;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemyataan pabrian atau agen tunggal untuk jaminan pasokan barang/suku cadang barang;
  - Spesifikasi Tekhnis;
  - Daftar Kuantitas dan Harga;
  - Brosur asli dan foto asli barang yang ditawarkan;
  - Lampiran lainnya yang diminta dalam dokumen kualifikasi;
  - Surat pernyataan minat mengikuti pelelangan;
  - Fakta integritas;
  - Fomulir isian kualifikasi
  - Fotocopi SIUP yang masih berlaku;
  - Fotocopi TDP;
  - Fotocopi akta pendirian usaha
  - Fotocopi NPWP
  - Fotocopi SPT tahun terakhir;
  - Fotocopi serifikan pengadaan barang dari asosiasi sesuai bidang / sub. Bidang pekerjaan yang dilelang;
  - Fotocopi pengalaman pekerjaan;
  - Memiliki surat dukungan;
- Bahwa jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka dinyatakan gugur;
  - Bahwa semua dokumen yang dipersyaratkan ada tandatangan Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA atas nama Ridwan;
  - Bahwa benar dokumen lelang ada diambil oleh peserta lelang;
  - Bahwa benar Panitia lelang ada memberi penjelasan terkait dokumen lelang yaitu pada saat tahapan anwijzing;
  - Bahwa yang hadir pada tahap anwijzing dari PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah La Nohu;
  - Bahwa benar ada brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
  - Bahwa benar brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA telah sesuai speck;
  - Bahwa merk yang tercantum pada brosur yang dimasukkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah Hp;
  - Bahwa (Dilihatkan brosur yang diajukan dipersidangan) kepada saksi, lalu saksi menjawab lupa tetapi yang jelas jika tidak ada brosur gugur;
  - Bahwa harga satuan komputer perunit yang ditawarkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saksi lupa;

Hal 74 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengumuman lelang dokumen –dokumen lelang tersebut ada yang menjadi arsip panitia dan ada yang ke PPK dan seluruh dokumen penawaran maupun kontrak dijilid hingga menjadi satu kesatuan;
  - Bahwa yang melakukan penjilidan kontrak bukan kami selaku panitia lelang kami hanya untuk dokumen lelang dan dokumen penawaran peserta adapun yang menjilid kontrak adalah kewenangan PPK;
  - Bahwa adapun batas memasukkan dokumen penawaran adalah tanggal 6 September 2010;
  - Bahwa setelah tanggal 6 September 2010 tidak bisa lagi memasukkan dokumen;
  - Bahwa terhadap dokumen penawaran tertanggal 19 September 2010, saat itu panitia lelang tidak menemukan perbedaan tanggal tersebut karena jika melewati tanggal 6 September 2010 atau tanggal pada dokumen tersebut tidak sesuai lagi dengan jadwal lelang dimana batas akhir pemasukkan dokumen adalah 6 september 2010 maka seharusnya digugurkan atau bila dokumen tersebut yang dipakai, maka PT. TIMAKO GROUP tidak dapat mengikuti lelang atau gugur;
  - Bahwa semua dokumen saat itu dimasukkan bersamaan dalam 1 (satu) bundel;
  - Bahwa benar spesifikasi teknis computer layar sentuh yang ditetapkan adalah : Processor : Core I3 – 350 M, RAM:4 G DDR3, Hard Drive : 750 GB HDD, Extantion Facility : DVD+ RW, VGA NVIDIA GeForce GT230M 1 GB, TV Tuner, Audio, NIC, WiFi, 23" WXGA, Camera, Win7 Home Premium;
  - Bahwa benar brosur asli yang dilampirkan adalah brosur asli yang spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang diminta;
  - Bahwa jumlah honor saksi selaku panitia lelang berkisar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengerjaan pengadaan komputer layar sentuh tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dengan pelaksanaan pengadaan komputer tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat barang yang diadakan;
- Tanggapan terdakwa:
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

## 7. Saksi **AMIN IRMAWAN, S.Si Bin SUBAR, M.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan komputer layar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010;

- Bahwa jabatan Saksi saat adanya proyek pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor : 3.A Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang penunjukkan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten wakatobi tahun anggaran 2010;
- Bahwa saksi adalah Bendahara Kolektif untuk bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk seluruh SKPD;
- Bahwa SK saksi setiap tahunnya diperbaharui pada setiap bulan Januari setiap tahunnya;
- Bahwa tugas Saksi selaku Bendahara adalah Menyimpan, menerima, membayarkan menatausahakan, belanja per SKPD;
- Bahwa saksi tidak bertugas mengklarifikasi dokumen pencairan;
- Bahwa sumber dana pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah dari APBD Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Nilai pagu anggarannya yaitu sebesar Rp. 2.255.025.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan nilai kontraknya adalah Rp 2.143.905.000 (dua milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi pernah melihat kontrak;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pengadaan komputer tersebut adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur an. RIDWAN;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah bertemu dengan RIDWAN sebelumnya;
- Bahwa nilai penawaran PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saksi tidak tahu;
- Bahwa tahapan pencairan dilakukan dalam 2 tahap yaitu pencairan uang muka sebesar 20% yaitu Rp 428.781.000 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perinyan Membayar tertanggal 25 Oktober 2010 dan SP2D yang diterbitkan oleh BUD pembayaran dilakukan pada tanggal 8 november 2010, Pencairan tahap II yaitu pencairan 100% sebesar Rp1.715.124.000

Hal 76 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar tertanggal 18 desember 2010 dan berdasarkan SP2D pencairan dilakukan tanggal 23 desember 2010 ke rekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;

- Bahwa benar seluruh anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh telah dicairkan seluruhnya yaitu telah 100%;
- Bahwa pencairan dana 20 % dilakukan sebelum adanya pengadaan;
- Bahwa yang harus disiapkan sebagai syarat untuk pengajuan pencairan 20 % adalah Surat permohonan uang muka dari rekanan yaitu PT. TIMAKO GROUP PRATAMA, dilampiri kontrak, SPP dan SPM;
- Bahwa yang memasukkan dokumen – dokumen tersebut adalah PPK kemudian diteruskan kepada saksi selaku Bendahara lalu saksi membuat administrasi keuangannya seperti SPP dan SPM selanjutnya dibawa ke Bendahara Umum daerah lalu terlibatlah SP2D dan BG dan cairlah kerekening perusahaan;
- Bahwa yang bertandatangan pada SPP adalah Bendahara pengeluaran dan PPK;
- Bahwa yang menjabat PPK saat itu adalah Drs. LA BADO, M. Pd;
- Bahwa yang bertandatangan pada SPM adalah KPA sendiri;
- Bahwa KPA saat itu adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi yaitu Drs. H. MASIUDDIN;
- Bahwa yang membawa seluruh dokumen pencairan ke Dinas adalah La Nohu;
- Bahwa La Nohu itu adalah Orang suruhan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yang mengurus administrasi ke PPK dan mengantar juga keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengapa La Nohu yang memasukkan seluruh administrasi sedangkan yang merupakan direktur perusahaan adalah Ridwan;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk pencairan 100 % adalah Dokumen PHO yang terdiri Berita Acara serah terima barang, Berita Acara pemeriksaan Barang, Surat permohonan pemeriksaan dari rekanan ke PPK, Surat PPK ke Panitia penerima pekerjaanm Dokumentasi serah terima barang;
- Bahwa yang mengklarifikasi dokumen tersebut apakah valid saksi tidak tahu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen PHO tersebut Saksi terima dari PPK dan terjilid saat itu selanjutnya saksi meregister setelah itu dibuatlah SPP dan SPMnya lalu terlibatlah SP2D dan BG dan cairlah kerekening perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu speck komputer yang harus dipenuhi perusahaan dalam pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010, yang saksi tahu saat itu hanya jumlah Pengadaan Komputer Layar Sentuh yaitu sejumlah 107 (seratus tujuh) unit;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah dari proyek tersebut? Saksi tidak tahu pastinya, saksi waktu di penyidik hanya diperiksa terkait pencairan;
- Bahwa yang bertandatangan untuk seluruh Dokumen yang dimasukkan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah Direktornya atas nama Ridwan;
- Bahwa produk Saksi selaku bendahara adalah SPP dan SPM, karena saksi membuat SPP yang saksi tandatangani bersama PPK dan saksi juga membuat SPM yang ditandatangani KPA;
- Bahwa yang menjadi tim panitia penerima hasil pekerjaan saksi lupa namun semuanya berjumlah 5 (lima) orang dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang menjadi atasan saksi selaku bendahara adalah Kasubag Keuangan;
- Bahwa peranan Kasubag Keuangan pada kegiatan pengadaan komputer layar sentuh saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada tahun 2010 tersebut banyak pengadaan, namun tidak ada pengadaan yang nilainya lebih besar dari pengadaan komputer;
- Bahwa (Diperlihatkan SPP) kepada saksi, saksi tahu dan membenarkannya;
- Bahwa (Diperlihatkan SPM) kepada saksi, saksi mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa bank rekening perusahaan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA seingat saksi adalah BPD;
- Bahwa seluruh dana yang dicairkan masuk ke rekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA tanpa dipotong pajak (Bruto);
- Bahwa (diperlihatkan kelengkapan pencairan tahap II) saksi membenarkannya;
- Bahwa pencairan tidak bisa dilakukan jika salah satu syarat ada yang tidak dipenuhi;
- Bahwa benar seluruh dokumen yang disiapkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA lengkap;

Hal 78 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. Saksi **JUHAIDDIN, SE Bin LA SUHUFU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010;
- Bahwa Jabatan Saksi pada tahun 2010 tersebut adalah sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang meng SK kan jabatan Saksi adalah Bupati Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 5 tahun 2009, tanggal 19 januari 2009 tentang pengangkatan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wakatobi;
- Bahwa benar saksi pernah melihat kontrak terkait pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010;
- Bahwa jumlah anggaran pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 sebesar Rp2.143.905.000 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan nilai perunitnya adalah Rp18.215.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa jumlah unit pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah 107 (seratus tujuh) unit;
- Bahwa anggarannya bersumber dari APBD Kab. Wakatobi tahun 2010;
- Bahwa kontrak yang membuat adalah PPK dan Penyedia;
- Bahwa PPK yang Saksi maksud adalah Drs. La Bado;
- Bahwa Penyedia yang adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur an. RIDWAN;
- Bahwa tahapan pencairan dana Pengadaan Komputer Layar Sentuh tersebut telah 100% yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu:
  - Tahap I Uang Muka sebesar 20% berdasarkan SPM yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 225/SPM/DIKNASPORA/20120 tanggal 25 oktober 2010 dengan nilai



sebesar Rp. 428.781.000 (*empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) dengan lampiran yaitu Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/Diknaspota/X/2010 tanggal 21 oktober 2010, Berita Acara Pembayaran dari Diknaspota Nomor : 225 /BAP-LS/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan Bukti Penyetoran Pajak dengan NPWP : 02 857 234 5 816 000 tanggal 25 oktober 2010, Bukti Kas, Jaminan Uang muka, SPP, SPM selanjutnya setelah dinyatakan lengkap PPKAD selaku BUD menerbitkan SP2D Pencairan 20% dari nilai kontrak dengan nomor SP2D : 715/LS-BJ/2010 tanggal 8 November 2010 dan Bilyet Giro oleh Kuasa BUD dengan nomor : GD 123156, senilai Rp. 428.781.000 (*empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) kerekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan nomor rekening : 105.01.04.000125.3 pada BPD Cabang Wakatobi;

➤ Tahap II Pembayaran langsung 100 % berdasarkan SPM yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 277/SPM/DIKNASPORA/2010 tanggal 18 desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 1.715.124.000 (*empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) dengan lampiran yaitu Berita Acara Pembayaran dari Diknas Pora Nomor : 277/BAP-LS/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 desember 2010, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 desember 2010, foto/dokumentasi, dan Surat Setoran Pajak tanggal 23 desember 2010 selanjutnya setelah dinyatakan lengkap PPKAD selaku BUD menerbitkan SP2D Pencairan 100% dari nilai kontrak dengan nomor SP2D : 1091/LS-BJ/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan Bilyet Giro oleh Kuasa BUD dengan nomor : GD 151987 senilai Rp. 1.715.124.000 (*Satu Milyard tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*) kerekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan nomor rekening : 105.01.04.000125.3 pada BPD Cabang Wakatobi;

- Bahwa salah satu dokumen yang dilampirkan untuk pencairan adalah Bukti Penyetoran Pajak, yang terlebih dahulu dibayar oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa pencairan dilakukan setelah dipotong pajak, jadi pencairan tersebut adalah pencairan bersih (netto);
- Bahwa benar pembayaran pajak dilakukan sebelum pencairan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencairan 20 % belum ada pekerjaan / pengadaan;
- Bahwa saksi lupa apakah sebelumnya ada permohonan permintaan pencairan;
- Bahwa yang melakukan permintaan pencairan saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA an. RIDWAN;
- Bahwa benar tidak ada pihak perusahaan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yang menghubungi Saksi terkait proyek ini;
- Bahwa saat ini saksi tidak berdinan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi, tetapi sudah dikantor inspektorat;
- Bahwa benar permasalahan ini juga telah sampai ke Inspektorat;
- Bahwa Saksi bertugas di Inspektorat sejak Tahun 2014 setelah dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa permasalahan yang membuat perkara ini hingga disidangkan adalah adanya temuan BPK RI yang melakukan audit kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan komputer yang diadakan Penyedia tidak sesuai speck sehingga computer – computer yang telah diedar oleh BPK disuruh dilakukan penarikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesanggupan dari PT. TIMAKO GROUP PRATAMA untuk rekomendasi BPK tersebut;
- Bahwa temuan BPK tersebut sekitar akhir tahun 2011;
- Bahwa benar Saksi mengenal H. Ishak sebagai tokoh masyarakat di Wanci;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peranan H. Ishak dalam proyek pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 tersebut;
- Bahwa benar ada kuasa BUD;
- Bahwa yang mengecek kelengkapan dokumen adalah Staf dibidang anggaran;
- Bahwa Bidang di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi antara lain Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Pendapatan dan Aset;
- Bahwa Kuasa BUD bertanggung jawab langsung kepada saksi selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa tugas Kuasa BUD berdasarkan Permendagri mengeluarkan SP2D lalu saksi selaku BUD turut bertanda tangan di SP2D tersebut;

Hal 81 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertandatangan pada BG adalah Kuasa BUD dan yang menerima;
- Bahwa Saksi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2009 sampai bulan September tahun 2014;
- Bahwa komputer – komputer yang telah diadakan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA telah tercatat sebagai aset daerah dan dilaporkan ke PPKAD;
- Bahwa benar ada daftar inventaris yaitu Aset daerah Pemda Wakatobi berupa komputer touch screen untuk jumlah dan merknya saya lupa;
- Bahwa komputer – komputer tersebut tetap tercatat walaupun ada perintah untuk dilakukan penarikan karena belum ada pengembalian;
- Bahwa PPN dan PPH untuk pengadaan komputer tersebut 10 % untuk PPN dan PPH 1,5 %;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pajak adalah Perusahaan;
- Bahwa pembayaran pajak tersebut langsung melakukan pembayaran ke kantor pos;
- Bahwa benar semua uang telah terealisasi ke perusahaan 100 % tanpa sisa;
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi apakah ada proyek lain selain pengadaan komputer touch screen;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tembusan ke perusahaan terkait rekomendasi BPK, yang ada hanya diperintahkan ke SKPD untuk memberikan teguran;
- Bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi tidak ada menerima tembusan rekomendasi BPK atau surat bupati perihal teguran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai speck yang dimaksud tidak sesuai oleh BPK tersebut;
- Bahwa tugas kami hanya mengecek kelengkapan administrasi bukan untuk mengecek kebenarannya;
- Bahwa terhadap kelengkapan dokumen benar dilakukan verifikasi sebanyak 2 (dua) tahap, pertama secara teknis dilakukan verifikasi di SKPD setelah di BPKAD di verifikasi kembali kelengkapannya;
- Bahwa jabatan Saksi di Inspektorat saat ini adalah sebagai inspektur;
- Bahwa pencairan tidak bisa dilakukan tanpa adanya dokumen serah terima barang;
- Bahwa aturan tentang hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

Hal 82 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. Saksi **LA ODE MUSAHARA, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan Sebagai Saksi sehubungan dengan adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 dengan Terdakwa atas nama Ridwan;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber anggaran untuk pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010;
- Bahwa Saksi berdinis pada tahun 2010 Di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai pagu anggaran tersebut;
- Bahwa keterlibatan Saksi pada pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah saat itu saksi diangkat sebagai Panitia Pemeriksa Barang (PHO)
- Bahwa yang mengangkat Saksi menjadi Panitia Pemeriksa Barang (PHO) adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi adalah Drs. H. MASIUDDIN;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Panitia Pemeriksa Barang (PHO), SK nya tertanggal 26 Januari 2010;
- Bahwa SK tersebut secara kolektif;
- Bahwa yang diangkat pada SK tersebut adalah saksi selaku ketua TIM, bersama dengan Hj. SITI HERLINA, S. Pd selaku sekretaris, HAMID, S. Pd, H. LA AMPA, dan LA NIO, S. Pd sebagai Anggota;
- Bahwa tugas – tugas Saksi selaku ketua Tim Panitia Pemeriksa Barang (PHO) adalah Memeriksa barang dan menghitung jumlah barang;
- Bahwa speck barang juga merupakan tugasnya saksi selaku Pemeriksa barang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang kontrak dan tidak diberikan kontrak oleh PPK saat itu walaupun saksi telah meminta berulang kali;



- Bahwa yang menjabat PPK pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 Drs. LA BADO, M. Pd;
- Bahwa Drs. La Bado saat ini telah meninggal dunia, meninggalnya setelah selesai penyidikan;
- Bahwa yang menjabat KPA pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi yaitu Drs. H. MASIUDDIN;
- Bahwa pemenang lelang tersebut pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA tersebut;
- Bahwa jumlah unit komputer yang harus disediakan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebanyak 107 (seratus tujuh) unit;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan barang Pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan barang di rumah H. Ishak tepatnya di Desa Pada Raya Makmur Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi
- Bahwa H. Ishak adalah Tokoh masyarakat di Wanci;
- Bahwa alasan pemeriksaan barang dilakukan di rumah H. Ishak adalah saat itu saksi diberitahu PPK bahwa sudah ada barang agar diperiksa selanjutnya saksi menyampaikan ke teman – teman tim pemeriksa barang yaitu HAMID, S. Pd, H. LA AMPA, dan LA NIO, S. Pd dan pada waktu itu Hj. SITI HERLINA, S. Pd tidak ada ditempat karena orang tuanya sakit di Makassar, sehingga tidak ikut melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan H. Ishak tidak ada;
- Bahwa komputer – komputer yang ada di rumah H. Ishak saat itu dalam kondisi terbungkus dos warna coklat kekuningan;
- Bahwa kronologi dan cara saksi mencocokkan specknya adalah dengan cara PPK saat itu membawa kertas 1 (satu) lembar lalu mengatakan “ini barang sudah sesuai speck” selanjutnya saksi kerumah H. Ishak bersama H. LA AMPA lalu disusul oleh HAMID, S. Pd, dan LA NIO, S. Pd selanjutnya kami melihat komputer – komputer tersebut dan kami masuk kedalam rumah, karena saat itu barang – barang ada diteras dan ada di dalam rumah selanjutnya kami masuk ke dalam rumah dan kami diperintahkan untuk membuka sample dengan mengatakan “ini sudah



sesuai speck, bukami baru hitung jumlahnya” kemudian kami membuka dos tersebut dan dos tersebut berisi layar monitor 1 (satu) Unit, keyboard 1 (satu) Unit, mouse 1 (satu) Unit, UPS 1 (satu) Unit kami saat itu tidak ada mengecek speck dan hanya menghitung jumlah saja karena saat itu PPK mengatakan barang – barang tersebut telah sesuai speck selanjutnya setelah menghitung jumlah computer secara keseluruhan setelah itu saksi bersama anggota panitia meninggalkan tempat pemeriksaan;

- Bahwa semua dos komputer sejumlah 107 unit, namun tidak semua diperiksa dan dibuka hanya sampel saja;
- Bahwa saksi lupa Merk apakah komputer dan UPS tersebut;
- Bahwa (Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit computer layar sentuh merk GATEWAY lengkap dengan asesoris berupa keyboard dan mouse) apakah ini benar, lalu saksi menjawab kenal dan membenarkannya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membawa ahli komputer yang faham perihal komputer untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak faham perihal komputer;
- Bahwa jumlah komputer – komputer tersebut dirumah H. Ishak seluruhnya 107 (seratus tujuh unit);
- Bahwa benar komputer – komputer dirumah H. Ishak tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa komputer – komputer dirumah H. Ishak tersebut masih tersegel;
- Bahwa benar ada Berita Acara Pemeriksaan barang yang dibuat oleh La Bado dan kami hanya tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang dikantor Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang mengonsep Berita Acara Pemeriksaan barang Drs. La Bado;
- Bahwa sebagai panitia pemeriksa barang Saksi menerima honor, namun besaran honorinya saya lupa;
- Bahwa (diperlihatkan dokumentasi penerima barang dengan foto – foto yang menunjukkan bawa pemeriksaan dilakukan dirumah H. Ishak;
- Bahwa yang mengambil dokumentasi tersebut adalah La Nohu;
- Bahwa benar ada proyek lain selain pengadaan komputer Diknaspora Kab. Wakatobi yaitu pengadaan kursi futura dan motor;
- Bahwa cara Saksi menghitung jumlah barang computer tersebut dengan menghitung manual atas perintah PPK, yang menghitung adalah Saksi, HAMID, S. Pd, H. LA AMPA, dan LA NIO, S. Pd dan total jumlahnya benar 107 (seratus tujuh unit);





- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan Saksi di Penyidikan telah benar semua;
- Bahwa (Dibacakan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik Poin 12 yang pada intinya spesifikasi komputer layar sentuh yang pernah dilihatkan di ruangan Saksi), lalu saksi menjawab lupa;
- Bahwa (Dibacakan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik Poin 15 huruf d perihal yaitu saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota panitia pemeriksa HAMID, S. Pd, H. LA AMPA dan LA NIO, S. Pd dan PPK datang ke rumah H. ISHAK setelah tiba LA NOHU yang mewakili pihak pelaksana menunjukkan computer yang masih dalam kemasan dos yang sebagian berada didalam rumah dan sebagian lagi diteras rumah dan saat itu PPK Drs. LA BADO, M. Pd langsung mengeluarkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi spesifikasi computer layar sentuh dan mulai mencocokkan dengan spesifikasi computer yang tertulis didos computer yang berada diteras rumah sedangkan saksi dan anggotanya menyaksikan PPK mencocokkan spesifikasi computer tersebut sesudahnya PPK mengatakan “Komputer ini sudah sesuai spesifikasinya”), dan saksi membenarkannya;
- Bahwa (Diperlihatkan Surat PPK kepada Panitia Pemeriksa Barang Nomor : 05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100%) dan saksi membenarkan;
- Bahwa (Dibacakan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik Poin 7 b yang pada intinya jika yang menjadi pelaksana komputer layar sentuh adalah H. Ishak), adapun dasar Saksi mengatakan demikian adalah hanya asumsi saja karena barang tersebut tersimpan dirumah H. Ishak;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. Saksi **Hj. SITI HERLINA, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010;
- Bahwa keterkaitan Saksi pada pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah krena saksi termasuk dalam Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten T.A. 2010



dengan jabatan sebagai sekretaris bersama dengan LA ODE MUSAHARA, SE, selaku Ketua, HAMID, S. Pd, H. LA AMPA dan LA NIO, S. Pd selaku anggota.

- Bahwa tugas Saksi selaku Panitia Pemeriksa Barang atas perintah PPK kami memeriksa jumlah barang dan mencocokkan spesifikasi barang tersebut sesuai kontrak;
- Bahwa yang menjabat PPK pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah Drs. LA BADO, M. Pd;
- Bahwa perintah yang diberikan PPK berupa perintah lisan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Pemenang proyek pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan barang tersebut karena saksi saat itu lagi di Makassar dan setelah seminggu saksi dari Makassar saksi disampaikan oleh Ketua Tim PHO bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan barang dan Pak Ketua menyodorkan pada saksi Berita Acara Pemeriksaan dan daftar hadirnya dengan mengatakan “bu, ini ditandatangani” saksi kemudian bertanya “apa ini pak?” dan dijawab “hasil pemeriksaan kami” waktu itu saksi bilang tidak usah saksi bertanda tangan sebab saksi tidak ada ditempat, namun Ketua PHO yaitu LA ODE MUSAHARA, SE mengatakan ini sebagai kelengkapan administrasi dan barang sudah kami periksa berlima dengan PPK jumlah dan spesifikasinya sesuai sehingga saksi kemudian menandatangani dan pada saat itu saksi melihat tim yang lain sudah bertandatangani;
- Bahwa memang sebelum dilakukan pemeriksaan, Saksi diberitahu tentang akan dilaksanakannya pemeriksaan barang melalui telepon namun saat itu saksi sudah di Makassar;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen kontrak;
- Bahwa kelengkapan administrasi yang dimaksud LA ODE MUSAHARA adalah kelengkapan administrasi pencairan;
- Bahwa jabatan Saksi dalam pemeriksaan barang adalah sebagai Sekertaris Panitia Pemeriksa Barang, berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa (Diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan barang), saksi mengenal dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika tidak bertandatangan apakah dana bisa dilakukan pencairan atau tidak;
- Bahwa benar saksi ada menerima honor sebagai Panitia Penerima Barang namun besaran honor Saksi sebagai Panitia Penerima Barang saksi sudah lupa;
- Bahwa SK Saksi sebagai Panitia Penerima Barang hanya khusus untuk pengadaan computer;
- Bahwa (Diperlihatkan SK Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten T.A. 2010), saksi mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian;
- Bahwa (dibacakan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik poin 5 yang pada intinya menyatakan jika Pelaksana Pengadan Komputer tersebut adalah H. Ishak) Berikan penjelasan Saksi? Saksi menjawab lupa akan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah melihat dokumen yang menyebutkan Pelaksana Pengadan Komputer tersebut adalah H. Ishak;
- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dipenyidik tidak diarahkan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar saksi bertanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi bertanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah jadi panitia pemeriksa barang;
- Bahwa benar saksi maupun panitia lainnya tidak memiliki pengetahuan di bidang computer;
- Bahwa tidak ada pembicaraan internal untuk diadakan tim teknis karena saksi maupun panitia lainnya tidak memiliki keahlian untuk urusan computer;
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal merk komputer yang diadakan karena saksi tidak pernah melihat kontrak dan tidak pernah mendapat pemberitahuan tentang merk computer yang ditawarkan oleh pihak kontraktor, serta spesifikasi dari computer layar sentuh tersebut, saksi juga tidak pernah diberikan;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi **H. LA AMPA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010;
- Bahwa keterkaitan Saksi pada pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 adalah saat itu saksi termasuk dalam Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten T.A. 2010 dengan jabatan selaku anggota bersama dengan LA ODE MUSAHARA, SE, selaku ketua panitia, Hj. SITTI HERLINA sebagai sekretaris, HAMID, S. Pd, H. LA AMPA dan LA NIO, S. Pd selaku anggota;
- Bahwa panitia pemeriksa barang yang ada saat melakukan pemeriksaan barang adlah PPK, LA ODE MUSAHARA, HAMID, S. Pd, dan LA NIO, S. Pd.
- Bahwa PPK dijabat oleh Drs. LA BADO, M. Pd;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu ada perwakilan dari perusahaan penyedia yang hadir;
- Bahwa KPA pada pengadaan komputer layar sentuh di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun 2010 Kepala Dinas yaitu Drs. H. MASIUDDIN;
- Bahwa (Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit computer layar sentuh merk GATEWAY lengkap dengan asesoris berupa keyboard dan mouse), saksi mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa benar saksi ada bertandatangan Berita Acara Pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa benar Saksi ada menerima honor sebagai penitia pemeriksa barang;
- Bahwa jumlah honor yang Saksi terima sebagai penitia pemeriksa barang sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan speck pada saat pemeriksaan barang;
- Bahwa (Diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan barang), saksi membenarkan tanda tangannya;
- Bahwa yang memerintahkan melakukan pemeriksaan barang adalah PPK;
- Bahwa petunjuk untuk melakukan pemeriksaan semua ada pada PPK;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan speck adalah Drs. La Bado;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah La Bado faham computer;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah La Nohu ada atau tidak saat pemeriksaan barang;
- Bahwa alasan computer – computer tersebut disimpan di rumah H. Ishak, saya tidak tahu;
- Bahwa benar SK Saksi sebagai Panitia Penerima Barang hanya khusus untuk pengadaan computer;
- Bahwa (diperlihatkan SK Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten T.A. 2010) apakah benar, saksi mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa pemeriksaan komputer – komputer tersebut dilakukan di rumah H. Ishak;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh penyidik tidak dijelaskan tentang tersangka dalam perkara ini adalah Ridwan;
- Bahwa saksi lupa apakah Pak Musahara pernah meminta kontrak ke PPK;
- Bahwa benar semua tim yang datang melakukan pemeriksaan barang tidak ada yang faham computer;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

12. Saksi **BAZURUDDIN BAKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Ridwan dijadikan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi dengan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Seksi Operasional Pelayanan dan Jasa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi Operasional pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi adalah Mengkoordinir, mensupervisi dan melaksanakan kegiatan operasional yang terkait dengan pembayaran dan penerimaan tunai dan non tunai dan transaksi lainnya yang dilakukan oleh para teller, customer service, pelaksana kliring, transfer dukungan bank dan keterangan bank dan pelaksana administrasi back office lainnya serta melakukan proses transaksi;
- Bahwa tugas Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi terkait proyek di wilayah kabupaten Wakatobi, sebagai lembaga keuangan Bank Pembangunan Daerah Cab. Wakatobi menangani/melayani pencairan dana





proyek/pekerjaan di wilayah kabupaten wakatobi baik yang bersumber dari APBD maupun APBN karena Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi adalah bagian dari pemerintah daerah kabupaten wakatobi yang mengelola keuangan daerah kabupaten wakatobi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal PT. TIMAKO GROUP PRATAMA setelah adanya peristiwa ini sebab saksi menjadi karyawan Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 185/Kpts/Dir.BPD/2012 tentang Penempatan dan Pemutasian Pegawai Dilingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sedangkan peristiwa terkait permasalahan Terdakwa terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini hanya untuk memberikan keterangan terkait rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi untuk transaksi dari Pemerintah Daerah atas permintaan kepolisian;
- Bahwa (Diperlihatkan kepada saksi rekening koran Kas Umum Daerah Kab. Wakatobi Sultra Nomor : 105.01.02.000003-6 periode 08 November 2010 s/d 08 November 2010 yang didalamnya terdapat transaksi keuangan ke PT. Timako Group Pratama dengan nilai Rp 428,781,000,00 dan rekening koran periode 28 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 yang didalamnya terdapat transaksi keuangan ke PT. Timako Group Pratama dengan nilai Rp 1, 715,124,000,00), saksi mengenali dan membenarkan isi dokumen tersebut adalah rekening koran yang dikeluarkan oleh BPD Cabang Wakatobi dan sesuai dengan data transaksi keuangan pada BPD Cabang Wakatobi berupa pemindahan / transaksi keuangan dari rekening Pemda ke PT. Timako Group Pratama;
- Bahwa (Diperlihatkan kepada saksi foto copy hasil scan rekening koran an. PT. Timako Group Pratama nomor rekening 105.01.04.000125-3 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 dari PT. Bank Sultra Cabang Wakatobi yang didalamnya terdapat transaksi keuangan tanggal 9 November 2010 dengan kode 102 an. H. ISHAK dengan nilai Rp428,780,000,00 dan transaksi tanggal 28 Desember 2010 dengan kode 102 an. Hj. WA SERI dengan nilai Rp1, 715,100,000,00, lalu menjawab mengenali dan membenarkan isi dokumen tersebut adalah rekening koran yang dikeluarkan oleh BPD Cabang Wakatobi dan sesuai dengan data transaksi keuangan pada BPD Cabang Wakatobi berupa pemindahan / transaksi keuangan dari rekening kas umum Pemda ke PT. Timako Group Pratama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi penarikan tunai yang dilakukan oleh H. ISHAK dan Hj. WA SERI, berdasarkan rekening koran an. PT. TIMAKO GROUP PRATAMA tersebut pada tanggal 9 November 2010 terjadi penarikan tunai yang dilakukan oleh H. ISHAK dengan menggunakan CEK dengan Nomor seri CE221742 dengan nilai Rp. 428,780,000,00 pada BPD Cabang Wakatobi dan pada tanggal 28 Desember 2010 terjadi penarikan tunai oleh Hj. WA SERI dengan menggunakan CEK dengan Nomor seri CE221746 dengan nilai 1,715,100,000 pada BPD Cabang Wakatobi;
- Bahwa mekanisme sehingga bisa terjadi pemindahan / transaksi keuangan dari rekening Pemda, setelah Bagian Keuangan membawa SP2D dan bilyet giro (BG) yang ditandatangani Kuasa BUD dan ada spesimen atas nama Ridwan selaku Direktur Perusahaan;
- Bahwa terkait pencairan, bank tidak melakukan klarifikasi tetapi yang melakukan klarifikasi adalah dinas masing – masing;
- Bahwa Saksi mengetahui Direktur PT. Timako Group Pratama setelah adanya permasalahan yaitu atas nama Ridwan;
- Bahwa pemindahan / transaksi keuangan dari rekening Pemda ke PT. Timako Group Pratama bertujuan sebagai pembayaran dari pekerjaan proyek yang dilakukan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yang bersumber dari APBD Kab. Wakatobi tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga penarikan tunai dilakukan oleh H. ISHAK dan Hj. WA SERI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal H. ISHAK;
- Bahwa Saksi juga tidak mengenal Hj. WA SERI;
- Bahwa pencairan cek bisa dilakukan siapa saja dengan membawa cek yang bagian depannya ditandatangani Ridwan sebagai Direktur PT. Timako Group Pratama dan kartu identitas sebab cek yang terkait untuk perkara ini adalah bukan berupa cek tunjuk;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT. Timako Group Pratama memiliki rekening di Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi;
- Bahwa PT. Timako Group Pratama adalah bukan nasabah prioritas di Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi, tetapi hanya sebagai nasabah biasa;
- Bahwa benar pembawa cek juga bertandatangan saat melakukan pencairan dana pada bagian belakang cek dan penandatanganan tersebut dilakukan dihadapan Teller dengan menuliskan nama, nomor KTP dan alamat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembawa cek tidak harus memiliki surat kuasa untuk melakukan pencairan dana;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

13. Saksi **MAHADIA, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa yang bernama Ridwan;
- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2010 sebagai Kepala SMA Negeri 4 Wangi Wangi, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima bantuan komputer saat menjadi Kepala SMA Negeri 4 Wangi Wangi, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi yang merupakan bantuan dari Diknaspora, Kab. Wakatobi;
- Bahwa bantuan dari Diknaspora, Kab. Wakatobi yang diterima sekolah Saksi pada tahun 2010 tersebut adalah 2 (dua) paket Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY (Paket terdiri dari Mouse, keyboard, dan monitor) dan UPS merk PROLINK serta Infokus;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) unit komputer layar sentuh merk gateway terdiri dari : Monitor, Keyboard, dan Mouse serta 2 (dua) unit UPS merk Prolink ), saksi mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi menerima bantuan berupa komputer layar sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi dirumahnya pak H, Ishak;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mengusulkan atau meminta komputer layar sentuh kepada Diknaspora, Kabupaten Wakatobi sehingga ada bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya bantuan komputer layar sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi untuk Sekolah Saksi adalah dari Drs. La Bado, Ia yang menghubungi pihak sekolah dan mengatakan ada bantuan dari Dinas;
- Bahwa yang ada di rumah H. Ishak saat Saksi mengambil komputer layar sentuh tersebut yaitu kepala sekolah dari sekolah – sekolah lain;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi dan kepala sekolah dari sekolah – sekolah lain tersebut kerumah H. Ishak adalah Drs. La Bado dan sebelum kami kerumah H. Ishak ada rapat / pertemuan di Dinas, saat itu Drs. La Bado



menyampaikan ada bantuan untuk sekolah – sekolah dan sebentar ambil dirumah H. Ishak, jadi setelah rapat usai kami langsung kerumah H. Ishak;

- Bahwa benar ada daftar sekolah – sekolah penerima bantuan;
- Bahwa kondisi komputer yang Saksi terima saat itu dirumah H. Ishak Barang masih terbungkus dengan packing kayu;
- Bahwa Saksi tidak mencocokkan komputer yang Saksi terima saat itu dirumah H. Ishak dengan speck yang seharusnya, saat itu saksi hanya mencocokkan jumlahnya saja;
- Bahwa Speck dari komputer tersebut dari komputer tersebut ada disampaikan saat rapat;
- Bahwa saat menerima komputer tidak ada orang IT yang mengecek kesesuaian Speck untuk komputer yang Saksi terima tersebut dengan yang disampaikan pada saat rapat;
- Bahwa benar ada Berita Acara serah terima barang yang Saksi tandatangani pada dilakukan rapat;
- Bahwa (diperlihatkan Berita Acara serah terima barang), saksi membenarkannya;
- Bahwa kondisi komputer tersebut sekarang ini rusak, dan setelah saksi ambil dan bawa ke Sekolah hanya dalam seminggu 1 (satu) unit komputer rusak layarnya, saat itu saksi sempat menghubungi Drs. La Bado, kemudian komputer tersebut di servis dan kembali digunakan setelah itu saksi pindah tugas sehingga kondisi terakhir saat ini saksi tidak ketahui lagi;
- Bahwa di sekolah tempat Saksi bertugas saat ini yaitu di SMA Negeri 2 Wangi Wangi juga mendapatkan bantuan komputer layar sentuh pengadaan tahun 2010, tetapi kondisinya juga rusak;
- Bahwa jumlah komputer yang diterima setiap sekolah ada yang sama dan ada yang berbeda, untuk jumlah yang diterima semua telah ditentukan oleh Dinas melalui PPK Drs. La Bado;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa jumlah komputer yang Saksi terima berdasarkan Berita Acara serah terima yang kami tandatangani saat rapat;
- Bahwa yang membayar biaya transportasi pengangkutan komputer dari rumah H. Ishak ke Sekolah adalah pihak sekolah;
- Bahwa benar spesifikasi komputer layar sentuh dan UPS yang diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang adalah Komputer Touch Screen (Item Description computer prosesor Hard Drive Extension Facility) : Core i3 – 550, 4GB (2x2GB) DDR3, 1TB HDD, DVD – Super



Multi double – layar drive, NVIDIA Geforce GT 320 1 GB, TV Tuner, High – Definition Audio With 5,1 – channel support, integrated 5 W stereo speaker system, Gigabit Ethernet/NIC, 802.11b/g/n, 23” full HD 1920x1080 pixel resolution, high brightness (300 – nit), TFT LCD, Built-in HD web cam, Genuine Windows 7 Home Premium 64-Bit, UPS : Output Power Capacity : 660 Watt/1100VA, Output Power Voltage: 230 V, Input Power Voltage: 230 V, Surge Energy Rating: 180 Joule, Detaline Protection: Rj-11 Modem/fax/DSL Protector (Teo Wire single line, Bick-Up time half load: Typical : 1,75 Minutes (330) watts, Bick-Up time full load: Typical 6,5 Minutes (660 watts), Battery Type: Maintenance-Free Sealed Lead-Acid, Maintenance With suspended electrolute: leakproof, Demension: (HxWxD) : 222x132x356 mm, Weight: 12,3 Kg.;

- Bahwa benar setelah selesai rapat, saksi langsung kerumah H. Ishak;
- Bahwa saksi lupa apakah saat itu ada orang dari Diknaspota dirumah H. Ishak saat itu;
- Bahwa komputer saat itu diletakkan dirumah H. Ishak dibagian teras rumah H. Ishak dan dipackingan telah dikelompokkan / ditulis masing – masing nama sekolah penerima;
- Bahwa Packingan komputer tersebut dibuka nanti setelah sampai di sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh H.Ishak;
- Bahwa benar Saksi tahu mengoperasikan komputer;
- Bahwa kondisi aliran listrik di Sekolah Saksi adalah normal;
- Bahwa listrik sekolah terkadang mati lampu;
- Bahwa komputer sekolah tersebut digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan yang mengoperasikannya adalah guru – guru;
- Bahwa yang menggunakan komputer tersebut disekolah Saksi bukan tekhnisi komputer;
- Bahwa dibacakan Berita Acara pemeriksaan Saksi Poin 15, Darimanakah Saksi mengetahui jika Pelaksana kegiatan pengadaan komputer adalah H. Ishak, dijawab hanya asumsi saksi saja karena barang diambil dirumah H. Ishak;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

14. Saksi **AMININA, S.Pd Bin LA PEU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan Sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa keterlibatan Saksi dengan pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, bahwa saat itu disekolah yang saksi pimpin yaitu SD Negri 2 Wanci, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi menerima bantuan Komputer Layar Sentuh (touch screen) merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK sebanyak 1 (satu) unit dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi menerima bantuan Komputer Layar Sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 5 Januari 2011;
- Bahwa yang memberitahukan pertama kali jika Sekolah yang Saksi pimpin mendapat bantuan Komputer Layar Sentuh adalah pak Drs. LA BADO, M.Pd;
- Bahwa Saksi menerima bantuan berupa komputer layar sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi di rumah H, Ishak;
- Bahwa sekolah penerima bantuan komputer layar sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi semua adalah Sekolah – Sekolah Negeri;
- Bahwa tidak semua Sekolah – Sekolah Negeri di Wangi – Wangi menerima bantuan komputer, tetapi hanya sekolah yang memiliki aliran listrik karena di Wangi – Wangi pada tahun 2010 masih banyak sekolah yang tidak memiliki aliran listrik;
- Bahwa yang menyerahkan komputer layar sentuh tersebut di rumah H. Ishak saksi lupa;
- Bahwa kondisi komputer yang Saksi terima saat itu di rumah H. Ishak masih terbungkus;
- Bahwa saksi tidak mencocokkan komputer yang Saksi terima saat itu di rumah H. Ishak dengan speck, tetapi hanya mencocokkan jumlahnya saja;
- Bahwa kondisi komputer yang Saksi terima tersebut awalnya kami pakai kemudian dalam sebulan pemakaian komputer tersebut sempat rusak dan saksi menghubungi Drs. La Bado, lalu kami dipanggilkan tukang servis;
- Bahwa jumlah komputer yang diterima setiap sekolah ada yang sama dan ada yang berbeda, untuk jumlah yang diterima semua telah ditentukan oleh Dinas dan disampaikan oleh Drs. La Bado;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait jumlah komputer yang Saksi terima berdasarkan Berita Acara serah terima yang kami tandatangani saat rapat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar biaya transportasi pengangkutan komputer dari rumah H. Ishak ke Sekolah adalah pihak Sekolah yang bayar;
- Bahwa benar spesifikasi komputer layar sentuh dan UPS yang diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang adalah Komputer Touch Screen (Item Description computer prosesor Hard Drive Extension Facility) : Core i3 – 550, 4GB (2x2GB) DDR3, 1TB HDD, DVD – Super Multi double – layar drive, NVIDIA Geforce GT 320 1 GB, TV Tuner, High – Definition Audio With 5,1 – channel support, integrated 5 W stereo speaker system, Gigabit Ethernet/NIC, 802.11b/g/n, 23” full HD 1920x1080 pixel resolution, high brightness (300 – nit), TFT LCD, Built-in HD web cam, Genuine Windows 7 Home Premium 64-Bit, UPS : Output Power Capacity : 660 Watt/1100VA, Output Power Voltage: 230 V, Input Power Voltage: 230 V, Surge Energy Rating: 180 Joule, Detaline Protection: Rj-11 Modem/fax/DSL Protector (Teo Wire single line, Bick-Up time half load: Typical : 1,75 Minutes (330) watts, Bick-Up time full load: Typical 6,5 Minutes (660 watts), Battery Type: Maintenance-Free Sealed Lead-Acid, Maintenance With suspended electrolute: leakproof, Demension: (HxWxD) : 222x132x356 mm, Weight: 12,3 Kg.;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik benar sudah benar semua;
- Bahwa setelah selesai rapat di Diknaspora saksi langsung kerumah H. Ishak setelah rapat;
- Bahwa Packingan komputer tersebut dibuka setelah sampai disekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengoprasikan komputer;
- Bahwa kondisi aliran listrik di Sekolah Saksi adalah normal;
- Bahwa terkadang lampu listrik di Sekolah Saksi mati;
- Bahwa komputer bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan yang mengoprasikannya adalah guru – guru;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

15. Saksi **LA ODE DIHANI, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi pada tahun 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2010 sebagai Kepala SD Negeri 3 Pongo, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi;
- Bahwa keterlibatan Saksi dengan pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi adalah pada saat itu disekolah yang saksi pimpin menerima bantuan Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK sebanyak 1 (satu) unit dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi menerima bantuan Komputer Layar Sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi pada bulan Januari tahun 2011;
- Bahwa yang memberitahukan pertama kali jika Sekolah yang Saksi pimpin mendapat bantuan Komputer Layar Sentuh pihak Diknaspora yaitu pak Drs. LA BADO, M. Pd;
- Bahwa saksi menerima bantuan berupa komputer layar sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi di rumah H. Ishak atas arahan Drs. LA BADO, M. Pd. Yang disampaikan saat rapat di Dinas sebelum kami mengambil komputer tersebut;
- Bahwa setelah rapat di Dinas Usai, Saksi langsung ke rumah H. Ishak untuk mengambil komputer yang menjadi bagian Sekolah Saksi;
- Bahwa yang ada di rumah H. Ishak saat Saksi mengambil komputer layar sentuh tersebut adalah kepala sekolah dari sekolah – sekolah lain;
- Bahwa pada saat rapat tersebut ada disebutkan speck komputer layar sentuh yang akan diterima;
- Bahwa benar Saksi ada menandatangani berita acara serah terima barang berupa komputer layar sentuh yang Saksi terima tersebut penandatanganan serah terima barang dilakukan di Dinas;
- Bahwa (diperlihatkan Berita Acara serah terima barang), saksi membenarkannya;
- Bahwa benar ada daftar sekolah – sekolah penerima bantuan dibuatkan;
- Bahwa kondisi komputer yang Saksi terima saat itu di rumah H. Ishak masih terbungkus dengan packing kayu;
- Bahwa saksi tidak mencocokkan komputer yang saksi terima saat itu di rumah H. Ishak dengan speck yang seharusnya;
- Bahwa saat itu saksi hanya mencocokkan jumlahnya saja;
- Bahwa kondisi komputer yang Saksi terima tersebut setelah kami pakai kemudian sempat rusak layarnya di pertengahan tahun 2011 atau sekitar + 6 bulan pemakaian, setelah itu di perbaiki dan pada tahun 2012 saksi pindah tugas sehingga saksi tidak tahu lagi kondisinya saat ini;

Hal 98 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membayar biaya perbaikan komputer tersebut adalah pihak sekolah yang bayar;
- Bahwa benar spesifikasi komputer layar sentuh dan UPS yang diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang adalah Komputer Touch Screen (Item Description computer prosesor Hard Drive Extension Facility) : Core i3 – 550, 4GB (2x2GB) DDR3, 1TB HDD, DVD – Super Multi double – layar drive, NVIDIA Geforce GT 320 1 GB, TV Tuner, High – Definition Audio With 5,1 – channel support, integrated 5 W stereo speaker system, Gigabit Ethernet/NIC, 802.11b/g/n, 23” full HD 1920x1080 pixel resolution, high brightness (300 – nit), TFT LCD, Built-in HD web cam, Genuine Windows 7 Home Premium 64-Bit, UPS : Output Power Capacity : 660 Watt/1100VA, Output Power Voltage: 230 V, Input Power Voltage: 230 V, Surge Energy Rating: 180 Joule, Detaline Protection: Rj-11 Modem/fax/DSL Protector (Teo Wire single line, Bick-Up time half load: Typical : 1,75 Minutes (330) watts, Bick-Up time full load: Typical 6,5 Minutes (660 watts), Battery Type: Maintenance-Free Sealed Lead-Acid, Maintenance With suspended electrolute: leakproof, Demension: (HxWxD) : 222x132x356 mm, Weight: 12,3 Kg.;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik benar sudah benar semua;
- Bahwa setelah selesai rapat di Diknaspora saksi langsung kerumah H. Ishak setelah rapat;
- Bahwa Packingan komputer tersebut dibuka setelah sampai disekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengoprasikan komputer;
- Bahwa kondisi aliran listrik di Sekolah Saksi adalah normal;
- Bahwa terkadang lampu listrik di Sekolah Saksi mati;
- Bahwa komputer bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan yang mengoprasikannya adalah guru – guru;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

16. Saksi **Drs. LA ODE YINI ASRI Bin LA ODE SAMINU, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa yang bernama Ridwan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Wangi Wangi, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa benar saksi pernah menerima bantuan komputer saat menjadi Kepala Kepala SMP Negeri 1 Wangi Wangi, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada tahun 2010 sekolah saksi ada menerima 4 (empat) paket Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY (Paket terdiri dari Muose, keyboard, dan monitor) dan 4 (empat) unit UPS merk PROLINK serta 4 (empat) unit Infokus;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa Paket komputer layar sentuh merk gateway terdiri dari : Monitor, Keyboard, dan Mouse serta UPS merk Proling ), saksi mengenalinya dan membenarkan;
- Bahwa saksi menerima bantuan berupa komputer layar sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi pada awal bulan Januari 2011 dan saksi mengambilnya di rumah H, Ishak;
- Bahwa yang memberitahukan pertama kali jika Sekolah yang Saksi pimpin mendapat bantuan Komputer Layar Sentuh pihak Diknaspora yaitu pak Drs. LA BADO, M. Pd;
- Bahwa saksi menerima bantuan berupa komputer layar sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi di rumah H, Ishak atas arahan Drs. LA BADO, M. Pd. Yang disampaikan saat rapat di Dinas sebelum kami mengambil komputer tersebut;
- Bahwa setelah rapat di Dinas Usai, Saksi langsung ke rumah H. Ishak untuk mengambil komputer yang menjadi bagian Sekolah Saksi;
- Bahwa yang ada di rumah H. Ishak saat Saksi mengambil komputer layar sentuh tersebut adalah kepala sekolah dari sekolah – sekolah lain;
- Bahwa pada saat rapat tersebut ada disebutkan speck komputer layar sentuh yang akan diterima;
- Bahwa benar Saksi ada menandatangani berita acara serah terima barang berupa komputer layar sentuh yang Saksi terima tersebut penandatanganan serah terima barang dilakukan di Dinas;
- Bahwa (diperlihatkan Berita Acara serah terima barang), saksi membenarkannya;
- Bahwa benar ada daftar sekolah – sekolah penerima bantuan dibuatkan;
- Bahwa kondisi komputer yang Saksi terima saat itu di rumah H. Ishak masih terbungkus dengan packing kayu;





- Bahwa saksi tidak mencocokkan komputer yang saksi terima saat itu di rumah H. Ishak dengan speck yang seharusnya;
- Bahwa saat itu saksi hanya mencocokkan jumlahnya saja;
- Komputer tersebut setelah saya ambil dan bawa ke Sekolah kemudian dalam pemakaian + 7 (tujuh) bulan komputer mengalami kerusakan bertahap dan akhir tahun 2012 semua komputer yang kami terima tidak lagi bisa difungsikan.
- Bahwa kondisi komputer yang Saksi terima tersebut setelah kami pakai 7 (tujuh) bulan langsung mengalami kerusakan dan akhir tahun 2012 semua komputer yang saksi terima rusak dan tidak bisa difungsikan lagi;
- Bahwa yang membayar biaya perbaikan komputer tersebut adalah pihak sekolah yang bayar;
- Bahwa saksi membawa 4 (empat) paket Komputer Layar Sentuh tersebut dari rumah H. Ishak ke Sekolah dengan menggunakan mobil yang kami sewa;
- Bahwa benar tidak ada garansi untuk komputer bantuan yang saksi terima tersebut karena pada saat kami memperbaiki komputer yang rusak kami membayar dengan biaya sekolah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemberitahuan jika komputer bantuan yang saksi terima tersebut akan ditarik kembali;
- Bahwa kerusakan untuk komputer layar sentuh yang saksi terima adalah tidak ada strom / arus listrik yang masuk, setelah diperbaiki komputer tersebut kembali menyala, tidak lama kemudian rusak lagi namun saksi tidak tahu lagi seperti apa kerusakannya hingga saksi pensiun.
- Bahwa benar spesifikasi komputer layar sentuh dan UPS yang diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang adalah Komputer Touch Screen (Item Description computer prosesor Hard Drive Extension Facility) : Core i3 – 550, 4GB (2x2GB) DDR3, 1TB HDD, DVD – Super Multi double – layar drive, NVIDIA GeForce GT 320 1 GB, TV Tuner, High – Definition Audio With 5,1 – channel support, integrated 5 W stereo speaker system, Gigabit Ethernet/NIC, 802.11b/g/n, 23” full HD 1920x1080 pixel resolution, high brightness (300 – nit), TFT LCD, Built-in HD web cam, Genuine Windows 7 Home Premium 64-Bit, UPS : Output Power Capacity : 660 Watt/1100VA, Output Power Voltege: 230 V, Input Power Voltege: 230 V, Surge Energy Rating: 180 Joule, Deteline Protection: Rj-11 Modem/fax/DSL Protector (Teo Wire single line, Bick-Up time half load: Typical : 1,75 Minutes (330) watts, Bick-Up time full



load: Typical 6,5 Minutes (660 watts), Battery Type: Maintenance-Free Sealed Lead-Acid, Maintenance With suspended electrolute: leakproof, Demension: (HxWxD) : 222x132x356 mm, Weight: 12,3 Kg.;

- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik benar sudah benar semua;
- Bahwa setelah selesai rapat di Diknaspora saksi langsung kerumah H. Ishak setelah rapat;
- Bahwa Packingan komputer tersebut dibuka setelah sampai disekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengoperasikan komputer;
- Bahwa kondisi aliran listrik di Sekolah Saksi adalah normal;
- Bahwa terkadang lampu listrik di Sekolah Saksi mati;
- Bahwa komputer bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan yang mengoperasikannya adalah guru – guru;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

17. Saksi **LA NOHU, SE Bin LA ODE WOLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai Saksi dalam Pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 tersebut adalah saksi sebagai Wakil Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur an. RIDWAN (terdakwa) yang mana PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa benar PT. TIMAKO GROUP PRATAMA memiliki AD/ART;
- Bahwa adapun struktur orgaisasi di PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah sbb :
  - Komisaris : Hasnun
  - Direktur : Ridwan
  - Wakil Direktur : Saya (La Nohu)
- Bahwa PT. TIMAKO GROUP PRATAMA didirikan sekitar tahun 2008 sampai dengan 2009 berdiri hingga sekarang namun saat ini sudah tidak ada kegiatan;



- Bahwa pembagian atau yang mempunyai saham di PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah saksi (La Nohu) 25 %, Hasnun 25 % dan Ridwan 50 %;
- Bahwa PT. TIMAKO GROUP PRATAMA bergerak dibidang konstruksi dan Pengadaan barang, di SIUP disebutkan untuk bahan bangunan dan pengadaan umum;
- Benar PT. TIMAKO GROUP PRATAMA boleh mengikuti Bahwa pengadaan elektronik berupa pengadaan komputer, karena di SIUP itu PT. TIMAKO GROUP PRATAMA mencakup semua pengadaan beda dengan sekarang yang masing – masing sudah ada spesialis tersendiri;
- Bahwa adapun modal usaha PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) namun modal tersebut hanya tercatat dan baru disetorkan kekas perusahaan saat dibutuhkan;
- Bahwa H. Ishak tidak masuk struktur organisasi di PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa H. Ishak tidak mempunyai kedudukan apa-apa di PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa benar PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pernah mengikuti pelelangan;
- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran serta dokumen lain terkait pelelangan ke Diknaspora adalah saksi dan terdakwa yang mengurus semua hingga Anwizing dan memasukkan penawaran;
- Bahwa yang dilakukan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA keterkaitannya dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 adalah mengikuti lelang Paket Pengadaan Computer Layar Sentuh pada Diknaspora Kab. Wakatobi kemudian melakukan penawaran;
- Bahwa PT. TIMAKO GROUP PRATAMA mengetahui jika ada pelelangan pada Dinas Diknaspora Kab. Wakatobi adalah dari Pengumuman;
- Bahwa pelelangan pengadaan komputer layar sentuh tersebut berupa lelang biasa (manual);
- Bahwa saksi mengetahui jika pemenang lelang adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dari pengumuman;
- Bahwa jumlah penawarannya saksi lupa pastinya, namun berada pada sekitar dua milyar lebih;
- Bahwa jumlah pengadaan komputer tersebut adalah 107 (seratus tujuh) unit komputer layar sentuh (touch screen);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertandatangan di kontrak tersebut adalah Ridwan (Terdakwa) selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dan PPK atas nama Almarhum Drs. La Bado;
- Bahwa benar saksi ada mendampingi Ridwan di kantor Dinas saat menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa yang ada di Dinas saat penandatanganan kontrak adalah Saksi, Ridwan dan PPK atas nama Almarhum Drs. La Bado;
- Bahwa dalam kontrak tersebut tidak ada merk yang ditentukan hanya spesifikasi;
- Bahwa komputer layar sentuh (touch screen) yang PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adakan saat itu adalah Komputer layar sentuh merk GATEWAY;
- Bahwa pengadaan Komputer layar sentuh tersebut dilakukan sekitar bulan Agustus hingga September tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dipengadaan, karena untuk pengadaan Terdakwa laksanakan sendiri;
- Bahwa benar Saksi mengenal H. Ishak sebagai tetangga saksi dan juga sebagai pengusaha bahan bangunan di Wangi – Wangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Ishak terlibat dalam Pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut membantu Terdakwa dalam pengadaan komputer tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama pelaksanaan lelang, H. Ishak tidak terlibat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Ishak terlibat dalam Pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa yang melakukan pembelian Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) adalah Ridwan dibantu oleh H. Ishak;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa H. Ishak harus ikut dalam membeli komputer, tetapi kemungkinan karena H. Ishak tahu jalan dan biasa ke Jakarta;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah saksi baca dan tandatangani, saksi saat itu diperiksa sebanyak tiga kali pada tahun 2012;



- Bahwa (Dibacakan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Poin 17 yang pada pokoknya menyatakan dalam melakukan pembelian / pengadaan computer layar sentuh tersebut H.Ishak adalah sebagai pelaksana bukan suruhan dari Ridwan selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA), dan saksi menyatakan keterangan saksi itu benar;
- Bahwa Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) dibeli di Jakarta;
- Bahwa kronologinya hingga pembelian dilakukan oleh Ridwan dan H. Ishak adalah awalnya setelah menang lelang Ridwan dan H. Ishak ke Jakarta untuk survey sesuai speck yang diberikan dan kembali ke Jakarta 2 (dua) bulan kemudian untuk membeli komputer setelah dana uang muka cair, setelah itu barang dikirim melalui pesawat dari Jakarta – Kendari lalu dimuat lagi menggunakan kapal ke Wakatobi;
- Bahwa kemudian komputer tersebut disimpan di rumah H. Ishak dengan alasan karena di diknas waktu itu tidak ada tempat memadai untuk menampung komputer – komputer tersebut;
- Bahwa alasan disimpan di rumah H. Ishak kemungkinan karena H. Ishak masih memiliki hubungan keluarga dengan Ridwan sebab Ridwan (Terdakwa) pernah tinggal sama kakaknya H.Ishak yang bernama H. Musa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Ishak digaji untuk segala keterlibatannya dalam pengadaan computer tersebut;
- Bahwa pencairan untuk pengadaan Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 dilakukan sebanyak 2 tahap yaitu tahap uang muka sebesar 20% dan Pencairan 100%;
- Bahwa yang mengurus pencairan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa benar uang muka sebesar 20% langsung digunakan untuk membeli komputer layar sentuh sebanyak 107 (seratus tujuh) unit komputer layar sentuh (touch screen) sekaligus;
- Bahwa pencairan 20% tersebut saksi lupa pastinya, namun SP2D itu pada bulan November 2010;
- Bahwa jumlah dana yang cair untuk pencairan 20% sebesar Rp. 428.781.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar komputer layar sentuh (touch screen) tersebut dibeli sekaligus sejumlah 107 (seratus tujuh) unit;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hasil pencairan 20 % untuk membeli sekaligus komputer layar sentuh (touch screen) sejumlah 107 (seratus tujuh) unit tidak cukup, lalu ditambah dengan uang pinjaman ke H. Ishak;
- Bahwa pencairan 100% tersebut pada bulan Desember 2010;
- Bahwa aliran dana pencairan sebanyak 2 (dua) kali tersebut masuk Ke rekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA atas nama Ridwan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada aliran dana yang cair ke H. Ishak;
- Bahwa yang mencairkan dana dari rekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saksi tidak tahu;
- Bahwa benar ada Berita Acara serah terima barang, sebab itu adalah syarat untuk pencairan 100%;
- Bahwa saksi tidak ada saat pembagian barang di rumah H. Ishak, saksi ada di rumah H. Ishak hanya pada saat ada PHO memeriksa barang;
- Bahwa saksi tidak ada saat pertemuan di Dinas sebelum komputer – komputer tersebut diambil pihak Sekolah;
- Bahwa yang menjadi acuan Pemeriksa barang adalah Kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat para Pemeriksa barang ada memegang kontrak atau tidak;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Dian Kristina adalah direktur CV. Buana Pratama Java yang merupakan tempat pembelian komputer layar sentuh merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK;
- Bahwa yang menghubungkan hingga akhirnya pembelian dilakukan pada Dian Kristina adalah Kami sendiri dengan cara mencari di internet sehingga kami kemudian menemukan nomor telepon Ibu Dian setelah melihat persyaratan – persyaratan pada proses lelang setelah itu kita minta dukungan CV. Buana Pratama Java;
- Bahwa yang menjadi penerima komputer untuk pengadaan pada tahun 2010 tersebut adalah Sekolah-sekolah tertentu;
- Bahwa benar komputer – komputer tersebut masih digunakan oleh sekolah – sekolah yang mendapat pembagian tersebut;
- Bahwa kondisi komputer – komputer tersebut saat diserahkan ke sekolah – sekolah bagus, bahkan setelah diperiksa BPK pada saat itu Mereka mengatakan “barang ini barang bagus dan baru di Wakatobi yang ada untuk wilayah Sulawesi tenggara”;
- Bahwa benar H. Ishak juga merupakan direktur sebuah perusahaan yaitu CV Rezky Family;



- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur organisasi pada CV Rezky Family, hanya masuk sebagai kuasa untuk pengurusan akta;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam struktur organisasi pada CV Rezky Family;
- Bahwa benar ada brosur yang dilampirkan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saat memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa yang memasukkan brosur tersebut adalah saksi;
- Bahwa merk yang tercantum dalam Brosur yang saksi ajukan adalah computer layar sentuh dengan merk GATEWAY dengan spesifikasi tertentu namun saksi lupa spesifikasinya;
- Bahwa brosur yang ditawarkan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah sama dengan realisasi;
- Bahwa Saksi memperoleh brosur awalnya dari mendownload kemudian setelah itu CV. Buana Pratama Jaya juga mengirimkan brosur tersebut pada kami karena sejak awal telah ada komunikasi agar bisa dibuatkan dukungan oleh CV. Buana Pratama Jaya;
- Bahwa dukungan CV. Buana Pratama Jaya untuk semua, yaitu Komputer dan CPU termasuk UPS, Keyboard, Mouse;
- Bahwa kronologi komunikasi Saksi dengan CV. Buana Pratama Jaya adalah setelah tayang pengumuman, kami lihat spesifikasi yang diminta dinas selanjutnya kami bermohon pada perusahaan yang memberi dukungan yaitu CV. Buana Pratama Java bahwa ada pengadaan dari dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi dengan menyampaikan spesifikasinya setelah itu mereka mengirim brosur untuk komputer merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain selain CV. Buana Pratama Java untuk pembanding sebagai yang akan menyediakan komputer untuk proyek pengadaan di dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa CV. Buana Pratama Java hanya menawarkan computer layar sentuh dengan 1 merk GATEWAY saja yang sesuai Spesifikasi Tekhnis Komputer Layar Sentuh dalam kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada negosiasi harga dengan CV. Buana Pratama Jaya sebab yang terlibat untuk untuk pengurusan harga adalah Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Jakarta untuk survey komputer layar sentuh yang ditawarkan CV. Buana Pratama Jaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan DIAN KRISTINA yang merupakan direktur CV. Buana Pratama Java sebagai penyedia komputer layar sentuh merk GATEWAY adalah pada bulan Desember 2010;
- Bahwa sebelumnya PT. TIMAKO GROUP PRATAMA belum pernah memiliki pengalaman untuk proyek pengadaan, namun untuk proyek pembangunan fisik (kontruksi) pernah senilai Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) satu kali;
- Bahwa benar Saksi pernah menghadap ke Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Wakatobi bersama H.Ishak;
- Bahwa tujuan Saksi menghadap ke Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Wakatobi bersama H.Ishak adalah dalam rangka menyampaikan jika proses pengadaan computer layar sentuh agak lama;
- Bahwa kemungkinan juga H. Ishak melakukan untuk bertanya masalah dimana tempat pembelian komputer itu karena untuk pembicaraan masalah barang saksi tidak terlalu masuk dan tidak fokus untuk itu;
- Bahwa Saksi mengetahui nama DIAN KRISTINA setelah browsing internet saksi memperoleh nama dan nomor handphone DIAN KRISTINA;
- Bahwa saksi lupa apakah ada arahan dari Kepala Dinas Diknaspora untuk membeli ke DIAN KRISTINA;
- Bahwa Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Wakatobi tidak pernah meminta fee untuk proyek pengadaan yang dimenangkan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa saksi mengenal Ridwan sejak tahun 2005;
- Saksi mengenal Ridwan sebagai Wiraswasta;
- Bahwa yang menjadi dasar acuan dalam menyusun dokumen penawaran saksi sudah lupa;
- Bahwa diantara syarat itu adalah harus memasukkan brosur, spesifikasi jenis, dan daftar kuantitas harga;
- Bahwa brosur merk yang Saksi masukkan saat itu Merk GATEWAY jenis touch screen;
- Bahwa daftar kuantitas harga yang dimasukkan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA saksi sudah lupa;
- Bahwa adapun tahapan proses lelang yaitu setelah pengumuman, peserta lelang mendaftarkan nama perusahaan untuk mengikuti lelang yaitu :
  - Pengumuman pembukaan pendaftaran tanggal 26 Agustus 2010.
  - Tahap anwizing tanggal 31 Agustus 2010;
  - Tahap pemasukan dokumen yang berakhir pada tanggal 6 september 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahap pembukaan dokumen penawaran tanggal 6 september 2010;
- Tahap evaluasi penawaran tanggal 9 september 2010;
- Tahap penilaian kualifikasi tanggal 14 september 2010;
- Tahap pengumuman pemenang tanggal 19 september 2010;
- Bahwa (Diperlihatkan Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer Touch screen Nomor 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPOA/X/2010) Apakah ini benar, saksi membenarkan;
- Bahwa (Diperlihatkan brosur yang diajukan dipersidangan), lalu saksi menjawab salah, yang saksi masukkan saat itu adalah brosur hitam putih dengan kertas biasa (fotocopy);
- Bahwa pengetahuan Saksi terkait dengan brosur yang diajukan dipersidangan, awalnya saksi tidak terlalu memperhatikan masalah brosur ini, nanti setelah pemeriksaan PPK itu baru saksi dipanggil dan diperlihatkan kenapa brosurnya seperti yang diajukan dipersidangan ini sedangkan yang di adakan GATEWAY dan saksi jelaskan jika kami tidak pernah memasukkan brosur seperti itu ke dalam kontrak pada saat itu dan ada lagi yang membuat kami pusing yaitu terkait surat dukungan seharusnya dari CV. BUANA PRATAMA kenapa jadi PT BINEKA;
- Bahwa sebagai bukti bahwa bukan brosur yang diajukan dipersidangan yang kami masukkan adalah saksi masih memegang aslinya karena pada saat itu kontraknya sudah terjilid dan tidak mungkin lagi kami masukkan;
- Bahwa brosur yang saksi ajukan berasal dari ibu Dian brosur merk GATEWAY;
- Bahwa Saksi tidak pernah korespondensi dengan PT Bineka dan saksi tidak mengetahui perusahaan tersebut;
- Bahwa benar semua dokumen seperti surat pernyataan dan lain lain yang Saksi masukkan di dokumen penawaran ditandatangani oleh Direktur dan distempel PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa (Diperlihatkan speck ) bahwa saksi membenarkan speck yang dimasukkan di dokumen penawaran;
- Bahwa (Diperlihatkan 1 (satu) unit computer layar sentuh merk gateway terdiri dari : Monitor, Keyboard, dan Mouse dan 1 (satu) unit UPS merk Proling yang diajukan dipersidangan), lalu saksi membenarkan;
- Bahwa benar set komputer tersebut telah sesuai speck yang dimasukkan saat penawaran;
- Bahwa yang membuat adalah Tehnisi khusus yang saksi suruh membuat setelah itu baru saksi masukkan;



- Bahwa Perusahaan yang menjadi distributor pendukung adalah CV. BUANA PRATAMA;
  - Bahwa (diperlihatkan invoice yang ditujukan ke H. Ishak dengan harga menggunakan dolar), saksi membenarkannya;
  - Bahwa benar jika dirupiahkan Harga perunit dari computer dan UPSnya sesuai dengan faktur pembelian dari CV. BUANA PRATAMA JAYA adalah untuk computer \$ 1,330 USD dan UPS \$ 90 USD dengan nilai tukar dolar saat itu 1 USD = Rp.9.100,(sembilan ribu seratus rupiah) sehingga harga komputer Rp.12.103.000,(dua belas juta seratus tiga ribu rupiah) perunit dan UPS Rp.819.000,00 (delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) perunit sehingga untuk nilai keseluruhan computer sebanyak 107 unit seharga Rp1.295.021.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), untuk UPS sebanyak 107 unit seharga Rp.87.633.000, (delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga jumlah harga computer dan UPS keseluruhan adalah Rp.1.382.654.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa tidak ada yang mengangkat Saksi sebagai wakil direktur, tetapi hanya kesepakatan bersama saat kami kumpul – kumpul selanjutnya dikuatkan dalam akta notaris;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai wakil direktur adalah mengurus segala tugas administrasi perusahaan terutama pada saat mengikuti lelang, perpanjangan surat perusahaan dan lain – lain;
  - Bahwa tidak ada penyerahan brosur komputer dengan merk Hp saat penawaran lelang, tetapi yang ada adalah merk GATEWAY;
  - Bahwa yang memasukkan brosur komputer dengan merk Hp tersebut saksi tidak tahu;
  - Bahwa pada saat anwizing tidak ada penyebutan merk, hanya speck saja;
- Tanggapan terdakwa:
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

18. Saksi **H. DAYAN, SPd Bin H. SALIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menerima bantuan komputer saat menjadi Kepala sekolah SD Negeri Wandoka, menerima bantuan dari Diknaspora, Kab. Wakatobi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima bantuan komputer tersebut pada tanggal 5 Januari tahun 2011;
- Bahwa bantuan dari Diknaspora, Kab. Wakatobi yang diterima sekolah Saksi pada tahun 2011 tersebut antara lain 1 (satu) paket Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY (Paket terdiri dari Muose, keyboard, dan monitor) dan UPS merk PROLINK serta Infokus;
- Bahwa (Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer layar sentuh merk gateway terdiri dari : Monitor, Keyboard, dan Mouse serta 1 (satu) unit UPS merk Proling ), saksi membenarkan;
- Bahwa jumlah unit bantuan yang Saksi terima adalah 1 (satu) paket.;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar pembagian hingga ada sekolah yang menerima 1 (satu) unit dan ada yang lebih dari 1 (satu) unit;
- Bahwa sebelumnya Sekolah Saksi tidak pernah meminta komputer layar sentuh kepada Diknaspora, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya bantuan komputer layar sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi untuk Sekolah Saksi adalah dari Drs. La Bado yang merupakan PPK, Ia yang menghubungi pihak sekolah dan mengatakan ada bantuan dari Dinas selanjutnya pada saat itu kami diundang rapat dan setelah rapat kami dihimbau untuk kerumah H. Ishak;
- Bahwa Saksi mengambil unit bantuan berupa komputer layar sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi di rumah H, Ishak;
- Bahwa tidak semua Sekolah di Wakatobi saat itu menerima bantuan komputer, yang menerima hanya sekolah yang ada aliran listriknya;
- Bahwa yang ada di rumah H. Ishak saat Saksi mengambil komputer layar sentuh tersebut ada kepala sekolah dari sekolah – sekolah lain;
- Bahwa benar ada Berita Acara serah terima barang yang Saksi tandatangani dan penandatanganan tersebut dilakukan pada saat rapat di kantor dinas;
- Bahwa benar pada Berita Acara serah terima barang ada disebutkan speck;
- Bahwa yang bertanda tangan pada Berita Acara serah terima barang tersebut adalah Kepala Sekolah, PPK dan mengetahui Kepala Dinas;
- Bahwa (diperlihatkan Berita Acara serah terima barang), saksi membenarkan;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah H. Ishak di rumah H. Ishak, saksi menyebut nama sekolah kemudian ditunjukkan barangnya oleh seseorang yang saksi lupa siapa dia dan saat itu barang masih tersegel didalam dos dan terpacking kayu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mencocokkan komputer yang Saksi terima saat itu di rumah H. Ishak dengan speck yang seharusnya;
- Bahwa saat pembagian komputer di rumah H. ISHAK tidak ada PPK disitu;
- Bahwa komputer layar sentuh yang saksi terima di rumah H. Ishak dalam kondisi baik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah komputer tersebut masih digunakan saat ini sebab pada tahun 2012 saksi pindah dari SD wandoka sehingga saksi tidak tahu lagi kondisi komputer tersebut, namun sejak barang tersebut saksi terima hingga tahun 2012 komputer tersebut masih digunakan sebagai media pembelajaran;
- Bahwa saat Saksi terima saat itu di rumah H. Ishak, saksi tidak cek speknya, saat itu saksi hanya mencocokkan jumlahnya saja;
- Bahwa yang mengangkut komputer dari rumah H. Ishak ke Sekolah adalah saksi bawa sendiri;
- Bahwa yang membayar biaya transportasi pengangkutan komputer dari rumah H. Ishak ke Sekolah adalah biaya sendiri;
- Bahwa benar spesifikasi komputer layar sentuh dan UPS yang diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang adalah Komputer Touch Screen (Item Description computer prosesor Hard Drive Extension Facility) : Core i3 – 550, 4GB (2x2GB) DDR3, 1TB HDD, DVD – Super Multi double – layar drive, NVIDIA Geforce GT 320 1 GB, TV Tuner, High Definition Audio With 5,1 – channel support, integrated 5 W stereo speaker system, Gigabit Ethernet/NIC, 802.11b/g/n, 23” full HD 1920x1080 pixel resolution, high brightness (300 – nit), TFT LCD, Built-in HD web cam, Genuine Windows 7 Home Premium 64-Bit, UPS : Output Power Capacity : 660 Watt/1100VA, Output Power Voltege: 230 V, Input Power Voltege: 230 V, Surge Energy Racing: 180 Joule, Detaline Protection: Rj-11 Modem/fax/DSL Protector (Teo Wire single line, Bick-Up time half load: Typical : 1,75 Minutes (330) watts, Bick-Up time full load: Typical 6,5 Minutes (660 watts), Battery Type: Maintenance-Free Sealed Lead-Acid, Maintenance With suspended electrolute: leakproof, Demension: (HxWxD) : 222x132x356 mm, Weight: 12,3 Kg.;
- Bahwa kondisi aliran listrik di Sekolah Saksi adalah normal tetapi terkadang mati lampu;
- Bahwa terkadang mati lampu sekali dalam sehari kadang juga tidak sama sekali;



- Bahwa benar tidak ada operator komputer disekolah Saksi;
- Bahwa yang menggunakan komputer tersebut disekolah Saksi bukan tekhnisi komputer;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Wandoka komputer yang Saksi terima tersebut tidak rusak;
- Bahwa saat Saksi terima dirumah H. Ishak tidak ada yang mencocokkan apakah telah sesuai speck atau tidak;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

19. Saksi **Drs. LA ODE RAMUNU Bin LA ODE SANDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi sebagai Kepala SMA Negeri 1 pernah menerima bantuan komputer;
- Bahwa Saksi menerima bantuan komputer tersebut pada tanggal 5 Januari tahun 2011;
- Bahwa bantuan dari Diknaspora, Kab. Wakatobi yang diterima sekolah Saksi pada tahun 2011 tersebut antara lain 4 (empat) unit Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY (Paket terdiri dari Muose, keyboard, dan monitor) dan U4 (empat) unit PS merk PROLINK serta 4 (empat) unit Infokus;
- Bahwa (Diperlihatkan barang bukti berupa unit komputer layar sentuh merk gateway terdiri dari : Monitor, Keyboard, dan Mouse serta unit UPS merk Proling ), saksi membenarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar pembagian hingga ada sekolah yang menerima 1 (satu) unit dan ada yang lebih dari 1 (satu) unit;
- Bahwa sebelumnya Sekolah Saksi tidak pernah meminta komputer layar sentuh kepada Diknaspora, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya bantuan komputer layar sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi untuk Sekolah Saksi adalah dari Drs. La Bado yang merupakan PPK, Ia yang menghubungi pihak sekolah dan mengatakan ada bantuan dari Dinas selanjutnya pada saat itu kami diundang rapat dan setelah rapat kami dihimbau untuk kerumah H. Ishak;
- Bahwa Saksi mengambil unit bantuan berupa komputer layar sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi dirumah H. Ishak;
- Bahwa tidak semua Sekolah di Wakatobi saat itu menerima bantuan komputer, yang menerima hanya sekolah yang ada aliran listriknya;



- Bahwa yang ada di rumah H. Ishak saat Saksi mengambil komputer layar sentuh tersebut ada kepala sekolah dari sekolah – sekolah lain;
- Bahwa benar ada Berita Acara serah terima barang yang Saksi tandatangani dan penandatanganan tersebut dilakukan pada saat rapat di kantor dinas;
- Bahwa benar pada Berita Acara serah terima barang ada disebutkan speck;
- Bahwa yang bertanda tangan pada Berita Acara serah terima barang tersebut adalah Kepala Sekolah, PPK dan mengetahui Kepala Dinas;
- Bahwa (diperlihatkan Berita Acara serah terima barang), saksi membenarkan;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah H. ishak di rumah H. Ishak, saksi menyebut nama sekolah kemudian ditunjukkan barangnya oleh seseorang yang saksi lupa siapa dia dan saat itu barang masih tersegel didalam dos dan terpacking kayu;
- Bahwa Saksi tidak mencocokkan komputer yang Saksi terima saat itu di rumah H. Ishak dengan speck yang seharusnya;
- Bahwa saksi lupa apakah saat itu ada La Nohu atau tidak di rumah H. Ishak;
- Bahwa komputer layar sentuh yang saksi terima di rumah H. Ishak dalam kondisi baik;
- Bahwa yang menjadi pengguna komputer layar sentuh di sekolah saksi adalah Guru – guru;
- Bahwa komputer yang Saksi terima tersebut pernah mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah kerusakan, komputer tersebut kami lakukan service;
- Bahwa saat Saksi terima saat itu di rumah H. Ishak, saksi tidak cek speknya, saat itu saksi hanya mencocokkan jumlahnya saja;
- Bahwa yang mengangkut komputer dari rumah H. Ishak ke Sekolah adalah saksi bawa sendiri;
- Bahwa yang membayar biaya transportasi pengangkutan komputer dari rumah H. Ishak ke Sekolah adalah biaya sendiri;
- Bahwa benar spesifikasi komputer layar sentuh dan UPS yang diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang adalah Komputer Touch Screen (Item Description computer prosesor Hard Drive Extension Facility) : Core i3 – 550, 4GB (2x2GB) DDR3, 1TB HDD, DVD – Super Multi double – layar drive, NVIDIA Geforce GT 320 1 GB, TV Tuner, High – Definition Audio With 5,1 – channel support, integrated 5 W stereo speaker system, Gigabit Ethernet/NIC, 802.11b/g/n, 23” full HD 1920x1080 pixel resolution, high brightness (300 – nit), TFT LCD, Built-in HD web cam, Genuine Windows 7 Home Premium 64-Bit, UPS : Output Power



Capacity : 660 Watt/1100VA, Output Power Voltege: 230 V, Input Power Voltege: 230 V, Surge Energy Racing: 180 Joule, Detaline Protection: Rj-11 Modem/fax/DSL Protector (Teo Wire single line, Bick-Up time half load: Typical : 1,75 Minutes (330) watts, Bick-Up time full load: Typical 6,5 Minutes (660 watts), Battery Type: Maintenance-Free Sealed Lead-Acid, Maintenance With suspended electrolute: leakproof, Demension: (HxWxD) : 222x132x356 mm, Weight: 12,3 Kg.;

- Bahwa saat saksi mengambil komputer tersebut di rumah H. ISHAK, Saksi tidak sempat membuka dus pembungkus komputer untuk mencocokkan speck nanti setelah di sekolah baru dus komputer tersebut dibuka;
- Bahwa kondisi aliran listrik di Sekolah Saksi adalah normal tetapi terkadang mati lampu;
- Bahwa terkadang mati lampu sekali dalam sehari kadang juga tidak sama sekali;
- Bahwa benar tidak ada operator komputer disekolah Saksi;
- Bahwa yang menggunakan komputer tersebut disekolah Saksi bukan tekhnisi komputer;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Wandoka komputer yang Saksi terima tersebut tidak rusak;
- Bahwa saat Saksi terima dirumah H. Ishak tidak ada yang mencocokkan apakah telah sesuai speck atau tidak;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

20. Saksi **H. LA DAHIRU, A.Ma.Pd Bin SAMIU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan komputer saat menjadi Kepala sekolah SD Negeri 1 Wanci pernah menerima bantuan dari Diknaspora, Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi menerima bantuan komputer tersebut tanggal 5 Januari tahun 2011;
- Bahwa bantuan dari Diknaspora, Kab. Wakatobi yang diterima sekolah Saksi pada tahun 2011 tersebut adalah berupa 1 (satu) paket Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY (Paket terdiri dari Muose, keyboard, dan monitor) dan UPS merk PROLINK serta Infokus;





- Bahwa (Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer layar sentuh merk gateway terdiri dari : Monitor, Keyboard, dan Mouse serta 1 (satu) unit UPS merk Proling ), saksi membenarkan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah benar bantuan yang sekolah kami terima dari Diknaspora Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa jumlah unit bantuan yang Saksi terima adalah 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar pembagian hingga ada sekolah yang menerima 1 (satu) unit dan ada yang lebih dari 1 (satu) unit;
- Bahwa sebelumnya Sekolah Saksi tidak pernah meminta komputer layar sentuh kepada Diknaspora, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya bantuan komputer layar sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi untuk Sekolah Saksi adalah dari Drs. La Bado yang merupakan PPK, Ia yang menghubungi pihak sekolah dan mengatakan ada bantuan dari Dinas selanjutnya pada saat itu kami diundang rapat dan setelah rapat kami dihimbau untuk kerumah H. Ishak;
- Bahwa Saksi mengambil unit bantuan berupa komputer layar sentuh dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi di rumah H, Ishak;
- Bahwa tidak semua Sekolah di Wakatobi saat itu menerima bantuan komputer, yang menerima hanya sekolah yang ada aliran listriknya;
- Bahwa yang ada di rumah H. Ishak saat Saksi mengambil komputer layar sentuh tersebut ada kepala sekolah dari sekolah – sekolah lain;
- Bahwa benar ada Berita Acara serah terima barang yang Saksi tandatangani dan penandatanganan tersebut dilakukan pada saat rapat di kantor dinas;
- Bahwa (diperlihatkan Berita Acara serah terima barang), saksi membenarkan;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah H. ishak di rumah H. Ishak, saksi menyebut nama sekolah kemudian ditunjukkan barangnya oleh seseorang yang saksi lupa siapa dia dan saat itu barang masih tersegel didalam dos dan terpacking kayu;
- Bahwa Saksi tidak mencocokkan komputer yang Saksi terima saat itu di rumah H. Ishak dengan speck yang seharusnya;
- Bahwa saksi lupa apakah saat itu ada La Nohu atau tidak di rumah H. Ishak;
- Bahwa komputer layar sentuh yang saksi terima di rumah H. Ishak dalam kondisi baik;
- Bahwa yang menjadi pengguna komputer layar sentuh di sekolah saksi adalah Guru – guru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lagi kondisi computer tersebut saat ini, karena pada tahun 2012 saksi pindah dari SD 1 Wanci sehingga saksi tidak tahu lagi kondisi komputer tersebut;
- Bahwa kondisi aliran listrik di Sekolah Saksi adalah normal tetapi terkadang mati lampu;
- Bahwa terkadang mati lampu sekali dalam sehari kadang juga tidak sama sekali;
- Bahwa benar tidak ada operator komputer disekolah Saksi;
- Bahwa yang menggunakan komputer tersebut disekolah Saksi bukan teknisi komputer;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Wandoka komputer yang Saksi terima tersebut tidak rusak;
- Bahwa saat Saksi terima dirumah H. Ishak tidak ada yang mencocokkan apakah telah sesuai speck atau tidak;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

21. Saksi **H. ISHAK Bin LA UWA**, yang keterangannya dibacakan setelah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan telah disumpah dalam tingkat penyidikan atas persetujuan terdakwa dan penasihat hukumnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, pada tahun 2010 saksi pernah melakukan pekerjaan pengadaan computer layar sentuh (Touch Screen) pada dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kab. wakatobi namun saat itu tidak menggunakan perusahaan saksi namun saksi meminjam perusahaan saudara saksi H. LA MUSA yaitu PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa saksi menggunakan perusahaan milik saudara saksi H. LA MUSA karena perusahaan saksi tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan pengadaan computer tersebut, dimana dari nilai kontrak dari pengadaan computer itu mencapai milyaran sedangkan skala perusahaan saksi tidak bisa melakukan pekerjaan diatas 1 milyar sehingga saksi menggunakan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yang sudah pada tahap greet 5 dan bisa untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar, saksi dalam mengikuti proses lelang pekerjaan pengadaan computer layar sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi, dengan menggunakan PT.



TIMAKO GROUP PRATAMA saksi tidak memiliki surat kuasa ataupun surat perjanjian dalam menggunakan perusahaan tersebut, dengan pemilik perusahaan atau direktur karena pemiliknya adalah saudara saksi;

- Bahwa benar, yang menjadi pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan komputer layar sentuh adalah Drs. LA BADO, M.Pd, sedangkan kuasa pengguna anggaran adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Drs. H. MASIUDIN;
- Bahwa benar, yang mengikuti setiap tahapan proses lelang paket pengadaan komputer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi adalah staf saksi LA NOHU bersama dengan RIDWAN Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sedangkan pada tahap pelaksanaan pengadaan saksi sendiri yang melakukannya;
- Bahwa benar, dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 tidak menyebutkan merk hanya menyebutkan spesifikasinya dengan menyertakan brosur computer serta UPSnya;
- Bahwa merk computer layar sentuh yang terdapat dalam brosur yang dilampirkan dalam dokumen kontrak adalah Computer merk HP, sedangkan untuk UPS nya merk APC dan untuk spesifikasi computer yang terdapat dalam kontrak saksi sudah tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa benar sekitar akhir tahun 2011 BPK RI pernah mengirimkan surat tentang temuan dalam pekerjaan pengadaan computer yang saksi kerjakan, yaitu mengenai perbedaan merk barang yang diadakan dengan surat perjanjian kontrak;
- Bahwa benar Kepala Dinas Pendidikan Nasional H. MASIUDDIN pernah menandatangani surat yang dikirim langsung ke PT. TIMAKO, yang isinya menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan computer layar sentuh itu tidak sesuai spesifikasi dan diperintahkan kepada pihak rekanan dalam hal ini saksi untuk menarik barang/computer tersebut;
- Bahwa benar setelah mendapat surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional tersebut saksi pernah menjawab dengan surat resmi yang ditandatangani oleh RIDWAN selaku Direktur PT. TIMAKO bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan;
- Bahwa benar untuk kegiatan pengadaan komputer layar sentuh tersebut saksi yang membeli langsung komputer tersebut ke CV. BUANA PRATAMA JAYA di Surabaya;



(1) Bahwa benar jumlah Pembiayaan pengadaan 107 Unit komputer layar sentuh tersebut berdasarkan nota faktur *invoice* CV. Buana Pratama Jaya Nomor 035/INV/BPJ-ISHAK/XI/2010 tanggal 30 November 2010, sebesar \$151,940,00 atau sebesar Rp.1.382.654.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

➤ Computer Touch Screen Gateway ZX			
6951", 107 unit	@ \$1,330.00		\$142,310,00
➤ UPS "Prolink Pro 1200 S", 107 unit @	\$90.00	\$ 9.630,00	
Jumlah			\$151.940,00
➤ Kurs \$1.00 per 30 Nov. 2010.	Rp9.100,00		
Jumlah			Rp.1.382.654.000,00

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut tidak benar karena pengadaan komputer touch screen pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi dilakukan oleh Terdakwa bukan oleh H. Ishak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Ahli **M. SYARIF BAITAL S. Kom :**

- Bahwa ahli mengerti mengapa hingga dihadapkan dipersidangan yaitu karena sebagai ahli di bidang Teknologi Informatika (IT) dalam Proyek Pengadaan Komputer Layar Sentuh (*Touch Screen*) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa iya benar ahli pernah di periksa di penyidikan;
- Bahwa latar belakang pendidikan dan riwayat pekerjaan/jabatan serta latihan yang mendukung keahlian ahli di bidang Teknologi Informatika (IT), adalah berupa:
  - Pendidikan Umum:
    - Sekolah Dasar tamat tahun 1990 di Bau-Bau;
    - SLTP tamat tahun 1993 di Bau-Bau;
    - SMA tamat tahun 1996 di Bau-Bau;
    - Diploma Tiga Teknik Informatika pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer tamat tahun 1999 di Yogyakarta;
    - Pendidikan dan Pelatihan Local Area Network pada Bina Cendekia tahun 2000 di Yogyakarta;



- Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Informatika pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer tamat Tahun 2003 di Yogyakarta.
- Riwayat Jabatan/Pekerjaan :
  - IT Consultan Lembaga ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 sampai sekarang;
  - IT Consultan Dian Dental Care Kendari tahun 2012 sampai sekarang;
  - IT Consultan untuk Pengolahan Data Elektronik pada Salsa Group Kendari Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
  - Associate Operation Executive PT. Artajasa Pembayaran Elektronik tahun 2006 sampai dengan tahun 2010;
  - Dosen pada STMIK Catur Sakti Kendari, Jurusan Teknik Komputer tahun 2003 sampai sekarang.
- Bahwa ahli berkecimpung pada dunia IT selama + 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa hal yang terkait dengan IT dalam Proyek Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 adalah tentang pengelolaan data jadi teknologi informasi perkembangannya mengikuti perkembangan teknologi dunia komputer jika kita hubungkan dengan teknologi komunikasi itulah yang menjadi pengantar data sampai ketujuan sehingga jika digabungkan sebagai yang sering kita dengar dengan sebutan teknologi informasi dan komunikasi maka itu merupakan satu mata rantai yang merupakan pengelolaan yang ditujukan pada saluran yang kita inginkan;
- Bahwa benar ahli pernah diperlihatkan barang bukti untuk Proyek Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 diantaranya adalah 1 (satu) unit Komputer Touch Screen Merk GATEWAY all in one maksudnya dalam 1 komputer seluruh komponennya berada dalam 1 tempat;
- Bahwa kepada ahli (Diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit Komputer Touch Screen Merk GATEWAY dengan spesifikasi teknis : Processor Core i3 – 550, 4GB (2x2GB) DDR3, 1TB HDD, DVD – Super Multi double – layer drive, NVIDIA Geforce GT 320 1 GB, TV Tuner, High – Definition Audio With 5,1 – channel support, integrated 5 W stereo speaker system, Gigabit Ethernet/NIC, 802.11b/g/n, 23” full HD 1920x1080 pixel resolution, high brightness (300 – nit), TFT LCD, Built-in HD web cam, Genuine Windows 7 Home Premium 64-Bit, Dan UPS merk PROLINK dengan spesifikasi teknis : Output Power Capacity: 660 Watt/1100VA, Output Power Voltage: 230 V, Input Power Voltage: 230 V, Surge Energy Rating: 180 Joule, Detaline Protection: Rj-11 Modem/fax/DSL





Protector (Teo Wire single line, Bick-Up time half load: Typical : 1,75 Minutes (330) watts, Bick-Up time full load: Typical 6,5 Minutes (660 watts), Battery Type: Maintenance-Free Sealed Lead-Acid, Maintenance With suspended electrolute: leakproof, Demension: (HxWxD) : 222x132x356 mm, Weight: 12,3 Kg), dan ahli membenarkan dan pernah melihat barang bukti tersebut;

- Bahwa benar saat diperlihatkan komputer tersebut dalam keadaan berfungsi;
- Bahwa spesifikasi Komputer Touch Screen Merk GATEWAY hingga tahun 2014 dengan Processor Core i3 sebenarnya sudah cukup baik dan cukup tinggi menurut pengamatan dan pengalaman ahli;
- Bahwa benar ahli pernah diperlihatkan surat perjanjian kontrak pengadaan komputer layar sentuh yang berisi lembaran spesifikasi komputer serta brosur komputer yaitu HP;
- Bahwa (diperlihatkan brosur yang diajukan dipersidangan) lalu ahli membenarkannya;
- Bahwa ahli tidak pernah melihat / ditunjukkan kontrak terkait pengadaan komputer layar sentuh;
- Bahwa spesifikasi komputer yang ada di kontrak dengan pengadaan merk gateway spesifikasinya ada sedikit perbedaan namun jika ditanyakan yang mana yang lebih baik untuk kinerjanya bisa dilihat secara umum dari lisensinya namun secara mendalam perbedaan dapat dilihat dari Windows Experience Index yang akan memperlihatkan performa perangkat keras;
- Bahwa kualitas komputer dapat dilihat sertifikat penjaminan mutunya sebab perusahaan yang memiliki sertifikat penjaminan mutu sangat memperhatikan mutu dari produk yang dibuatnya;
- Bahwa hingga tahun 2014 ahli belum melihat komputer layar sentuh merk gateway untuk produk PCnya memiliki lisensi sertifikat penjamin mutu namun untuk mainboard / perangkat keras yang ada pada UPS Gateway tidak memiliki;
- Bahwa, kalau HP bisa ahli pastikan sudah memiliki sertifikat penjamin mutu sebab mereka ini adalah sebuah perusahaan yang memiliki produk – produk yang semuanya memiliki lisensi penjaminan mutu;
- Bahwa ahli tidak pernah diperlihatkan dokumen lelang oleh Penyidik;
- Bahwa benar ahli diperlihatkan spesifikasi komputer layar sentuh merk HP melalui brosur;
- Bahwa ahli sudah lupa apakah pernah diperlihatkan spesifikasi pengadaan;
- Bahwa perbedaan antara Spesifikasi HP dan Gateway ada pada Performe-nya, ahli pernah menguji nilai antara komputer komputer Merk Gateway dan Merk



HP, dan menemukan Rata – rata produk Gateway tahun 2012-2014 masih sedikit dibawah nilai Performace-induknya dibanding dengan produk HP;

- Bahwa spesifikasi merk hp dan merk gateway terdapat perbedaan sedikit namun hal umum yang bersifat standar sama;
- (Diperlihatkan dokumen lelang dan spesifikasi teknis pengadaan komputer Touch Screen), maka letak perbedaannya dengan yang diadakan yaitu pada prosesor terutama di frekuensi, di kapasitas hardisk;
- Bahwa Spesifikasi tinggi tidak menjamin kualitas lebih baik, tetap harus dilakukan uji coba terlebih dahulu;
- Bahwa spesifikasi yang ada di setiap merk tertentu pasti mempengaruhi kinerja komputer;
- Bahwa kita tidak bisa membandingkan kinerja perangkat keras hanya dengan memperhatikan misalnya kapasitas hardisk, karena kapasitas hardisk hanya sebagai daya tampung saja yang harus diuji kecepatan putaran piringannya untuk mengetahui perbedaan kalau hanya melihat besaran kapasitas dalam pengolahan data kinerjanya masih tidak kita ketahui;
- Bahwa lisensi itu diterbitkan oleh suatu perusahaan melalui sebuah pemeriksaan / uji coba product dalam perusahaan yang bersangkutan, jika produk yang ada diperusahaan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lisensi tersebut maka produk tersebut berhak mendapatkan lisensi penjamin mutu itulah sebabnya disebuah perusahaan yang sangat memperhatikan mutu suatu produk akan memperhatikan persoalan tersebut;
- Bahwa setiap perusahaan harus memiliki Lisensi Penjamin Mutu, di Indonesia contohnya SNI artinya semua poduk yang dikeluarkan di Indonesia harus memenuhi kualitas yang sudah ditentukan, Untuk kita yang awan ketika melihat produk berlogo SNI kita sudah bisa mengambil kesimpulan awal jika produk itu mutunya terjamin karena memiliki sertifikasi / lisensi;
- Bahwa untuk komputer komputer merk Gateway belum memiliki sertifikat Penjamin Mutu dan dari informasi pada website Gateway sendiri untuk sertifikat Penjamin Mutu produk – produknya masih minim;
- Bahwa produk tanpa sertifikat Penjamin Mutu bisa di edarkan, namun untuk ahli pribadi tidak akan ahli beli karena tidak ada jaminan bagaimana kualitas produk yang bersangkutan;
- Bahwa komputer merk Gateway pada tahun 2012 sampai dengan 2015 sudah melempar kepasar berarti sudah diperjual belikan;
- Bahwa jika produk tersebut belum terbit sertifikat penjamin mutunya namun sudah diperjual belikan ke pasar, maka semua tergantung pribadi konsumennya



sebab jika ada konsumen yang sangat memperhatikan hal tersebut tentu tidak akan membeli produk tanpa sertifikat penjamin mutu;

- Bahwa ada perbedaan dari segi software untuk komputer merk gateway dan merk Hp yaitu Aplikasi dan Sistem Operasi maksudnya untuk sistem operasi contoh Windows 7 sedangkan Aplikasi berjalan di windows jadi tanpa windows aplikasi tidak jalan artinya perangkat lunak yang berjalan diatas sistem operasi sedangkan windows adalah yang menampung aplikasinya biar bisa jalan contoh handphone dengan sistem operasi android sehingga tanpa android aplikasi BBM, Wa dan lain-lain tidak berjalan;
- Bahwa komputer merk Gateway tersebut, pastinya ahli tidak tahu namun sepertinya buatan Asia;
- Bahwa produk HP adalah produk Eropa;
- Bahwa perbedaan antara produk Asia dengan produk Eropa semua kembali ke lisensi;
- Bahwa kualitas dari produk merk get way menurut ahli cukup baik;
- Bahwa penilaian terhadap speck tidak bisa dilakukan secara kasat mata tetapi harus diuji / diteliti terlebih dahulu;
- Bahwa ahli melihat Windows Experience Index-nya dan hasilnya untuk tahun tersebut produk ini cukup baik;
- Bahwa merk bisa iya dan bisa tidak berpengaruh untuk menentukan bagus tidaknya sebuah komputer;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan ketamgan ahli.

**2. Ahli WAWAN RUSTIAWAN, SE., Ak** yang keterangannya dibacakan atas persetujuan terdakwa dan penasihat hukumnya, yang sebelumnya telah menerangkan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli memberikan keterangannya sebagai dalam bidang akuntansi dan auditing kepada penyidik Polres Wakatobi berdasarkan surat penunjukan dan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara nomor S-245/PW20/5/2015 dan ST-76/PW20/5/2015 tanggal 10 Februari 2015, ahli diberi tugas untuk memberikan keterangan ahli dalam bidang akuntansi dan auditing kepada penyidik Polres Wakatobi atas dugaan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010;



- Bahwa riwayat jabatan, pendidikan dan latihan keahlian yang mendukung keahlian ahli di bidang Audit investigasi maupun perhitungan Kerugian Negara sebagai berikut :
  - Sebagai auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara di Medan, sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1992;
  - Sebagai auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat di Bandung, sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2010;
  - Sebagai auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
  - Diklat Pembentukan Auditor Trampil;
  - Diklat Pindah Peran dari Auditor Trampil ke Auditor Ahli;
  - Diklat Pembentukan Auditor Ahli 4) Pendidikan dan Latihan dalam keahlian;
  - Diklat Audit Investigasi tahun 2011;
  - Diklat Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim dan Penyesuaian/Eskalasi Harga tahun 2013;
  - Diklat Audit Forensik tahun 2013;
  - Diklat Penyidikan tahun 2013
- Bahwa audit yang dilakukan BPKP pada dasarnya atas permintaan baik dari kementerian/ lembaga, BUMN/D, pemberi pinjaman/bantuan/hibah maupun dari pihak kepolisian atau kejaksaan, dan jenis audit yang terkait langsung dengan kerugian keuangan negara umumnya dilakukan oleh BPKP atas permintaan dari kepolisian atau kejaksaan, antara lain :
  - Audit Investigasi, Negara/Daerah;
  - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan.
- Bahwa dasar ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010 adalah :
  - Surat Kepala Kepolisian Resort Wakatobi Nomor B-471/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 perihal bantuan audit perhitungan kerugian keuangan negara;
  - Surat dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara nomor S-633/PW20/5/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional dan dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010, dan nomor ST-192/PW20/5/2014 tanggal 25 Juni 2013;



- Surat dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara nomor S-360/PW20/5/2014 tanggal 18 Maret 2014 perihal perpanjangan waktu audit dan nomor S-192/PW20/5/2014 tanggal 18 Maret 2014.
- Bahwa ahli dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Raga kabupaten wakatobi tahun anggaran 2010, ahli menemukan jenis penyimpangan dan aturan-aturan yang di langgar yaitu:
  - a) jenis penyimpangan :
    - Proses pelelangan yang dilakukan Panitia Pengadaan Barang (PPB/J), telah direkayasa dengan mengarahkan untuk memenangkan penyedia barang dan jasa tertentu;
    - PPB/J yang telah meluluskan dan menetapkan calon pemenang lelang kesatu dan kedua pada tahap evaluasi penilaian kualifikasi, tidak melakukan konfirmasi ketersediaan barang yang ditawarkan kedua penyedia barang dan jasa tersebut, kepada perusahaan yang telah memberikan dukungan;
    - Dokumen spesifikasi teknis barang, pengadaan 107 unit komputer Touch Screen yang terlampir dalam dokumen kontrak penyedia barang dan jasa PT Timako Group Pratama sebagai pelaksana pekerjaan :
      - (1) Telah diganti disesuaikan dengan barang 107 unit komputer *Touch Screen* yang diadakan;
      - (2) Dokumen tersebut dibuat tertanggal 19 September 2010 sedangkan batas akhir penyerahan dokumen penawaran (termasuk di dalamnya dokumen spesifikasi teknis barang) adalah tanggal 6 September 2010;
      - (3) Tidak sesuai dengan spesifikasi teknis menurut dokumen pengadaan pekerjaan pengadann 107 unit komputer *Touch Screen* tahun anggaran 2010
  - Jenis/merk barang 107 unit komputer Touch Screen yang telah diadakan, yaitu :
    - Komputer Touch Screen, merk Gate Way;
    - Unit Power Supply (UPS), merk Pro Link.
      - (1) Tidak sesuai dengan brosur yang ditawarkan penyedia barang dan jasa dalam dokumen kontrak yaitu komputer *Touch Screen* merk "HP dan UPS merk "APC" dan;
      - (2) Spesifikasi teknis barang komputer *Touch Screen*, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang diminta menurut dokumen pengadaan;





- Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan komputer Touch Screen 107 unit, pekerjaan tersebut :

- Telah dilakukan oleh sdr H. Ishak bin La Uwa, tetapi dalam proses pengalihan pekerjaan (subkontrak), tidak ada bukti-bukti dan/ atau dasar hukum yang menguatkan;
- Terjadi adanya unsur kepentingan, dengan memberikan arahan kepada supplier tertentu yang telah dilakukan Kepala Dinas, sesuai dengan keterangan saksi H. Ishak Bin La Uwa;
- Berdasarkan nota faktur invoice CV. Buana Pratama Jaya Nomor 035/INV/BPJ-ISHAK/XI/2010 tanggal 30 November 2010, jumlah pembiayaan pengadaan 107 unit adalah sebesar \$151,940,00 atau sebesar Rp.1.382.654.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - Computer Touch Screen Gateway ZX  
6951", 107 unit @ \$1,330.00 \$142,310,00
  - UPS "Prolink Pro 1200 S", 107 unit @ \$90.00 \$ 9.630,00
  - Jumlah \$151.940.00
  - Kurs \$1.00 per 30 Nov. 2010. Rp9.100,00
  - Jumlah Rp.1.382.654.000,00

b) Aturan yang dilanggar :

- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tanggal 6 September 2004,

Pasal 12

ayat : Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan  
(2) berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007.

Pasal 5 : pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

huruf e : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict interest*).

Pasal 9

ayat (3) Tentang tugas pokok PPK dalam pengadaan barang dan jasa.

Pasal 11 : Tentang Persyaratan Penyedia Barang/Jasa

ayat (1) : persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut :

huruf d : Secara hukum mempunyai kapasitas menanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani kontrak.

ayat (5) : Terpenuhi persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan.

## Pasal 19

ayat (5) : dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.

## Pasal 32

ayat (3) : penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrak-kan kepada pihak lain.

ayat (4) : penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrak-kan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

Pasal 35 : Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan.

ayat (7) : KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

Pasal 36 : Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada.

ayat (1) : Pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan,

ayat (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

ayat (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

- Lampiran I Bab II tentang proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa.

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

- Bahwa dari hasil audit, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (*Touch Screen*) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 Nomor SR-17/PW20/5/2014 tanggal 24 Juni 2014, nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.506.350.545,00 (*lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*);

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.



3. Ahli Ir. H. EDDY JAYA PUTRA, MT :

- Bahwa Ahli mengerti hingga dihadapkan dipersidangan yaitu sebagai Ahli PENGADAAN BARANG/JASA dalam Proyek Pengadaan Komputer Layar Sentuh (*Touch Screen*) sebanyak 107 Unit Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa yang menjadi pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (*Touch Screen*) sebanyak 107 Unit Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur atas nama Ridwan;
- Bahwa yang menjadi acuan Ahli dalam melakukan pemeriksaan adalah dokumen yang diberikan penyidik berupa kontrak dan dokumen pelelangan;
- Bahwa penyimpangan terkait Pengadaan Komputer Layar Sentuh (*Touch Screen*) sebanyak 107 Unit Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan BAP, data – data / dokumen yang ahli lihat yaitu pada awalnya untuk kontrak pengadaan Komputer Layar Sentuh (*Touch Screen*) sebanyak 107 Unit Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 awalnya ditawarkan oleh Penyedia / Terdakwa dengan merk Hp namun kemudian kenyataannya yang diadakan adalah merk Gate Way dan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan adanya adendum / perubahan tersebut;
- Bahwa jika yang bertandatangan didokumen Direktur Perusahaan namun yang melaksanakan adalah orang lain misalnya dengan pinjam perusahaan, maka dalam Perpres tidak pernah dikenal istilah pinjam perusahaan, dalam hal ini untuk yang bertanda tangan di dalam kontrak adalah Direktur perusahaan yang bersangkutan dan PPK dan itu sudah sesuai aturan dalam Perpres jika pihak yang berkontrak adalah Penyedia dengan PPK;
- Bahwa menurut ahli jika dalam kegiatan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (*Touch Screen*) sebanyak 107 Unit Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur atas nama Ridwan dan secara fakta ahli melihat sudah sesuai namun ketika Direktur misalnya memerintahkan pihak lain untuk membantu pengadaan sepanjang pengadaan tersebut sesuai spesifikasi / tidak ada penyimpangan ahli kira sah-sah saja dalam artian semua pembayaran mulai dari uang muka benar ditujukan kepada Perusahaan yang berkontrak;
- Bahwa jika terjadi penyimpangan dikemudian, maka yang bertanggung jawab adalah yang mengadakan perikatan namun secara materil adalah siapa yang melaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli dengan pembayaran telah dilakukan 100% telah diatur dalam kontrak dimana Penyedia berhak menerima besaran uang muka berdasarkan tahapan pencairan kemudian penyedia berhak menerima pembayaran 100% setelah adanya Berita Acara Serah terima barang yang ditandatangani oleh PPHP/ penerima hasil pekerjaan yang memeriksa barang yang ada apakah telah sesuai kontrak baik spesifikasi / kualitas maupun kuantitasnya;
- Bahwa jika di Berita Acara Serah terima barang semua pelaksanaan sudah sesuai 100% tetapi yang diadakan tidak sesuai, maka acuannya adalah fakta real;
- Bahwa terkait proses pelelangan fair tidaknya prosesnya ahli tidak tahu, namun yang keluar perusahaan pemenang yaitu PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak pernah bertemu Terdakwa, ahli pertama kali bertemu Terdakwa pada persidangan hari ini;
- Bahwa yang ditawarkan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA berdasarkan kontrak menawarkan untuk mengadakan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) sebanyak 107 Unit dan UPS;
- Bahwa mengenai apakah ada perbedaan antara Speck yang ditawarkan dengan speck pada barang yang diadakan, ahli tidak memperhatikan speck secara detail, yang ahli ketahui yang ditawarkan oleh penyedia yaitu PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) merk HP dan dalam realisasi yang diadakan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) merk Gateway sedangkan apabila ada perubahan seharusnya ada addendum / amandemen dari Penyedia minimal mutu dan kualitas harus sama atau lebih tinggi dari yang ditawarkan namun dari keterangan saksi lain yang baca pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik diterangkan jika ada perbedaan speck;
- Bahwa ahli tidak memahami perihal speck dan berdasarkan informasi untuk merk Gateway yang diadakan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA mengalami kerusakan sebelum setahun dan tidak ada garansi untuk itu;
- Bahwa yang ahli evaluasi terkait pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) sebanyak 107 Unit Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 adalah brosur HP yang melekat pada Penawaran Pemenang, Kontrak, kemudian proses pencairan uang muka, hingga serah terima;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Ridwan maupun H. Ishak dalam melaksanakan pengadaan ini sudah sesuai berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan panitia penerima barang karena telah sesuai baik kuantitas maupun kualitas seperti yang ada dalam dokumen spesifikasi teknis yang diberikan oleh

Hal 129 dari 216 halaman

Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK kepada Panitia Penerima Barang, namun demikian berdasarkan paparan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik bahwa spesifikasi barang telah diubah dan tidak sesuai dengan dokumen lelang awal sehingga dalam melaksanakan pengadaan penyedia merubah dari barang yang ditawarkan sesuai brosur dalam dokumen penawaran namun dalam pelaksanaan tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan barang yang diajukan dalam penawaran sebelumnya yang dinilai Panitia lelang sudah memenuhi syarat;

- Dengan demikian yang menjadi kekeliruan disini adalah ketika Penyedia Barang/Jasa mengadakan barang yang tidak sesuai dengan brosur yang ditawarkan, padahal penetapan Penyedia dalam hal ini PT. Timako Group Pratama oleh Panitia Lelang Karena Panitia Lelang menilai bahwa Brosur yang diajukan menjadi salah satu penilaian dalam penentuan pemenang. Dengan demikian PT. Timako Group Pratama selaku Penyedia Jasa telah melakukan wan prestasi dalam hal ini mengadakan barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak, serta para pihak yang telah melakukan perubahan persyaratan dan spesifikasi dengan maksud menyesuaikan syarat-syarat berdasarkan barang yang telah diadakan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang ada PPHP/ panitia penerima hasil pekerjaan tidak bekerja sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
- Bahwa benar pencairan telah 100% berdasarkan dokumen yang ahli lihat;
- Apakah ada jaminan pemeliharaan setelah pencairan 100%?
- Didalam dokumen yang termuat dalam kontrak ada jaminan pemeliharaan.
- Bahwa ahli tidak melihat jaminan pemeliharaan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa salah satu penyebab kerusakan adalah akibat adanya perubahan dari HP menjadi Gateway;
- Bahwa yang menyebabkan Panitia lelang memenangkan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA salahsatunya adalah penawaran yang ditawarkan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA telah memenuhi persyaratan sesuai dengan brosur yang dilampirkan dalam dokumen lelang;
- Bahwa serah terima barang biasanya dibawa ke kantor / ke pengguna barang lalu PPHP memeriksa kesesuaian kuantitas maupun kualitas, setelah sesuai lalu dibuatkan berita acara, dalam perkara ini seharusnya serah terimanya di Dinas namun untuk perihal tidak adanya tempat / ruang kami pernah juga melakukan pemeriksaan di gudang atau kontainer dengan catatan adanya kesepakatan;
- Bahwa ketika pemenang lelang adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA namun yang melakukan belanja barang adalah orang lain bukan direktur





perusahaan, pendapat ahli tidak mutlak harus Direktur yang pergi belanja dalam hal ini bisa menyerahkan kepada orang lain yang dianggap mampu dan tahu perihal barang yang akan diadakan tersebut;

- Bahwa sejak tahun 2011 ada + 23 kali pengalaman saya selaku ahli pengadaan barang/jasa pemerintah terkait permasalahan hukum baik ditingkat penyidikan maupun persidangan;
- Bahwa benar Ahli memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Sertifikat Pemberi Keterangan Ahli terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh LKPP-RI;
- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen pengadaan adalah merupakan suatu dokumen yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan oleh PPK dan selanjutnya dilelangkan melalui Pokja ULP atau Panitia Lelang dimana dalam dokumen ini berisikan tentang Instruksi kepada peserta lelang, Lembar data pengadaan serta syarat syarat umum dan khusus yang berkaitan dengan pelelangan/pengadaan suatu kegiatan;
- Bahwa Fungsi dan kegunaan Dokumen Pengadaan dalam suatu pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah sebagai Pedoman Pokja ULP/panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa untuk menilai penawaran yang masuk atau melakukan evaluasi dalam rangka menentukan pemenang yang memenuhi syarat berdasarkan dokumen lelang/dokumen pengadaan;
- Bahwa dalam keterangan saksi panitia lelang sebelumnya ada syarat melampirkan brosur, dan apabila dikatakan harus melampirkan brosur atas apa yang ditawarkan maka wajib dilampirkan dan jika tidak dilampirkan panitia lelang bisa menggugurkan penawaran;
- Bahwa jika tidak dilaksanakan sesuai brosur tentunya evaluasinya keliru dalam proses pelelangan, didalam lelang ini hanya menawarkan produk dan barangnya belum ada dan ketika dalam pengadaan tidak sesuai brosur maka itu sudah masuk dalam masa kontrak dan bukan lagi tanggung jawab POKJA / Panitia Lelang melainkan menjadi tanggung jawab PPK ;
- Bahwa apabila PT. TIMAKO GROUP PRATAMA mengajukan brosur HP kemudian mengadakan yang lain, maka itu ada dalam masa kontrak diluar dari proses pengadaan;
- Bahwa jika dalam kontrak disebutkan harus merk tertentu ketika tidak sesuai maka itu adalah wanprestasi namun ketika terjadi perubahan misalnya kontrak awal merk A kemudian dalam perjalanan ada hal – hal yang membuat harus dirubah menjadi B dengan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak



menyimpang dari asas – asas pengadaan barang tersebut maka bisa dilakukan sepanjang itu memang disepakati para pihak melalui adendum atau amandemen;

- Bahwa Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan pihak lain adalah ketika para pihak sepakat berkontrak dalam hal ini PPK dan penyedia yang diwakili direktur, apabila direktur memiliki staf atau kenalan yang bisa membantu pengadaan barang bisa dilakukan tanpa adanya surat ketika ada surat untuk men Sub kan pekerjaan maka harus diketahui PPK ketika menggunakan sub kontrak ada syaratnya berupa maksimum 20 % dari nilai kontrak dan bukan pekerjaan mayor / utama dan ketika akan mensubkan pekerjaan syarat – syaratnya itu tertulis dokumen lelang;
- Bahwa ketika pengadaan dilaksanakan orang lain, jika tidak ada hitam diatas putih misalnya Ia menyuruh Saudaranya namun tidak tertulis itu bukan dikatakan sub kontrak;
- Bahwa yang bertandatangan dalam kontrak adalah ada 3 yaitu Penyedia (PT. TIMAKO GROUP PRATAMA) ditandatangani Ridwan, PPK dan Kepala Dinas;
- Bahwa didalam Perpres kontrak cukup ditandatangani para pihak yakni penyedia barang / jasa diwakili Direktumya dengan PPK jika diketahui oleh PA (Kepala Dinas) itu bukan kewajiban karena syarat sahnya kontrak itu harusnya adalah ditandatangani ditandatangani para pihak yakni penyedia barang / jasa dan PPK;
- Bahwa lampiran – lampiran dalam penawaran tidak boleh dilakukan setelah evaluasi penawaran, karena sebelum ditetapkannya suatu perusahaan sebagai pemenang itu sudah harus ada semua;
- Bahwa benar harus ada standar sertifikasi atau penjamin mutu untuk barang yang diadakan oleh Penyedia;
- Bahwa standarisasi keuntungan untuk Penyedia, sesuai pasal 66 perpres No. 54 tahun 2010 persoalan keuntungan / profit tidak diatur namun keuntungan maksimum yang dimaksudkan ada dalam proses pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) jadi keuntungan yang wajar dalam perpres adalah sampai dengan 15 % itu untuk proses HPS bukan membatasi keuntungan dari Penyedia barang / jasa jadi dalam perpres tidak ada pembatasan keuntungan;
- Bahwa benar setiap pengadaan harus termuat dalam kontrak;
- Bahwa ketika PT. TIMAKO GROUP PRATAMA menang berdasarkan hasil evaluasi dari panitia lelang setelah ia menawarkan produk touch screen nya merk tertentu jadi didalam kontrak tidak disebutkan merk Hp tetapi menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses lelang tadi;



- Bahwa dasar ahli menyatakan terjadi penyimpangan dalam pengadaan ini adalah dari hasil pelelangan awal dimana PT. TIMAKO GROUP PRATAMA menang karena menawarkan brosur untuk pengadaan komputer touch screen merk HP menurut panitia lelang memenuhi syarat;
- Bahwa dasar ahli mengatakan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA menang karena menawarkan brosur sedangkan ahli tidak pernah memeriksa dokumen pengadaan adalah resume dari pelelangan dari panitia;
- Bahwa dokumen yang pernah Ahli lihat terkait perkara ini adalah dokumen kontrak dan laporan pemenang lelang dari panitia lelang;
- Bahwa dalam kontrak memang tidak disebutkan brosur dengan merk tertentu namun secara garis besarnya ada dalam pelelangan sebelumnya;
- Bahwa benar dalam brosur tersebut tercantum merk Hp;
- Bahwa didalam pengadaan dilarang mencantumkan merk hanya spek;
- Bahwa brosur itu masuk dalam dokumen penawaran penyedia yang selanjutnya penawaran tersebut dievaluasi oleh Pokja / Panitia lelang sehingga keluarlah resume jika PT. TIMAKO GROUP PRATAMA keluar sebagai pemenang karena memenuhi syarat-syarat sesuai yang diminta dalam dokumen lelang salah satunya Brosur;
- Bahwa didalam brosur terdapat banyak merk, namun untuk membuktikan jika yang disepakati adalah merk Hp adalah pada saat pembuktian kualifikasi ditanyakan hal tersebut;
- Bahwa benar pembuktian kualifikasi itu harus tertuang dalam Berita Acara;
- Bahwa pada saat pertama memasukkan penawaran semua sudah ada, lengkap dengan brosur kemudian dilakukan evaluasi / pembuktian secara vaktual, jadi tidak ada penambahan maksudnya apa yang ditawarkan dalam dokumen penawaran itulah yang harus dipenuhi;
- Bahwa proses pelaksanaan kontrak setelah adanya surat penunjukan penyedia barang dan jasa yang dikeluarkan oleh PPK berdasarkan hasil evaluasi pelelangan yang ada, jadi Pokja / Panitia Lelang setelah melakukan pelelangan membuat satu laporan kepada PPK yang intinya pelelangan ini telah selesai dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yang ditentukan setelah evaluasi administrasi, harga, biaya dan sesuai dengan dokumen lelang dan inilah juga yang masuk kedalam kontrak sehingga kontrak tidak lagi menyebutkan merk namun masih terkait dalam proses yang pertama tadi dan dalam kontrak ada klausula mengatakan jika Penyedia jasa mampu melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang ditentukan;



- Bahwa surat pernyataan kesanggupan dimuat didalam kontrak;
- bahwa ahli mengetahui perihal komputer – komputer yang telah diadakan oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA beberapa saat kemudian rusak adalah dari penyampaian penyidik;
- bahwa benar proses pemeliharaan harus termuat dalam berita acara;
- bahwa yang bertanggungjawab untuk menyusun Dokumen lelang adalah panitia Lelang dan ditetapkan oleh PPK;
- bahwa benar menjadi keharusan brosur harus melekat dalam Dokumen lelang karena dalam dokumen lelang itu diminta penyedia mencantumkan brosur resmi;
- Bahwa pedoman BPK dalam melakukan Audit untuk pengadaan barang dan jasa berpedoman pada keterangan Ahli;
- Bahwa ketika brosur yang diajukan merk HP yang ditawarkan HP lalu dalam pembuktian kualifikasi dinyatakan menang maka dalam kaitan kontraknya Ia harus kembali untuk mengadakan HP namun misalnya terjadi sesuatu hal diluar kesanggupan Penyedia sehingga tidak dapat mengadakan sesuai yang awal maka diadakan perubahan / adendum dengan alasan – alasan yang dapat diterima misalnya pabriknya hancur;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan ahli.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan saksi meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **MUHAMMAD ARDI HASIM, SH :**

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan komputer layar sentuh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan komputer layar sentuh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi sejak tahun 2016 ketika dihubungi oleh H. ISHAK;
- Bahwa kapasitas saksi ketika dihubungi oleh H. ISHAK adalah pada tahun 2016 saksi dihubungi hanya untuk konsultasi terkait perkara yang menyangkut H. Ishak dan Ridwan (Terdakwa) dan di tahun 2017 dibulan 4 (April) H. Ishak mengangkat saksi sebagai kuasa untuk mengajukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Pasar Wajo;



- Bahwa saksi mengajukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Pasar Wajo adalah untuk atas nama H. ISHAK;
- Bahwa jumlah tersangka saat itu untuk perkara pengadaan komputer layar sentuh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi ada 2 (dua) Tersangka yaitu Tersangka pertama adalah Ridwan dan Tersangka kedua adalah H. ISHAK;
- Bahwa yang saksi ketahui perihal perkara Terdakwa, adalah waktu pengajuan praperadilan ada perpindahan pengadilan yang dulunya di pengadilan Bau – Bau dan setelah adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 pindah ke Pasarwajo sehingga praperadilan disidangkan di Pasarwajo kemudian pada tahap pembuktian Penyidik pembantu yang menangani perkara ini sejak tahun 2010 bernama Aipda Yahya Sondakh S dia mengajukan beberapa bukti termasuk bukti surat dan bukti yang paling saya ingat adalah Bukti Surat Perintah Penyidikan dan surat perintah tugas dan setelah surat – surat tersebut dikonfrontir dengan aslinya maka diketemukan bahwa surat penyidikan H. ISHAK tanda tangan Kapolres di scan kemudian sebelum pemeriksaan Saksi – Saksi sidang diskors dan saat sidang diskors lewat Kopol A Hali diteleponkanlah HOTLAN DAMANIK yang saat itu telah menjadi Dir. Narkoba di NTB kemudian beliau tegas mengatakan tidak pernah bertandatangan pada surat tugas dan surat penyidikan selanjutnya kami tanyakan bagaimana dengan surat penyidikan jika saya tidak salah No. 22 (Ridwan) dan No. 23 (H. ISHAK) dan Beliau mengatakan tidak pernah menandatangani surat dimaksud dan ketika sidang dilanjutkan dan Saksi – Saksi dipanggil masuk dihadirkanlah Ia sebagai Saksi karena yang digugat saat itu adalah Kasat Reskrimnya kemudian hakim dan kami konfrontir mengenai bukti Surat penyidikan dan Bukti Surat perintah Tugas mengenai siapa yang bertandatangan pada surat – surat tersebut kemudian setelah dicocokkan disitulah Yahya Sondakh S mengaku jika Surat Perintah Penyidikan dan surat perintah tugas tanda tangan Kapolres di scan, lalu saat itu kami tanyakan bagaimana dengan perkara Nomor 22? Awalnya Ia mengaku asli dan setelah didesak oleh pertanyaan karena ini diwaktu yang sama lalu disilahkan untuk Yahya Sondakh S bicara dengan HOTLAN DAMANIK disitulah Ia mengaku bahwa surat Nomor 22 pun di scan;
- Bahwa untuk Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik / 23 / II / 2014 / Reskrim Res Ini sama dengan perkara H. ISHAK ada bayang dan pada saat ini saya dapat melihat jika Surat Perintah Penyidikan pada Jaksa





Penuntut Umum ditulis tangan sedangkan yang ada di Majelis Hakim di print komputer dan diakui oleh Yahya Sondakh S semua nomor disurat diprint komputer tidak ada yang ditulis tangan;

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan pada saat praperadilan oleh Yahya Sondakh sama dengan yang diperlihatkan Majelis Hakim, saat itu Yahya Sondakh dengan tegas mengatakan stempel memang asli namun tandatangan di scan dan ketika dikonfrontir bagaimana dengan Pak Ridwan? Dikatakan jika HOTLAN DAMANIK tidak pernah bertandatangan basah;
- Bahwa benar Rusli Mandati juga ikut saat pemeriksaan Yahya Sondakh, namun waktu itu Rusli Mandati belum diangkat menjadi advokat maka Ia duduk dibangku penonton;
- Bahwa seingat saksi selain Surat Perintah Penyidikan ada Surat perintah Tugas juga yang diakui dipalsukan;
- Bahwa hasil Putusan praperadilan yang diajukan H. Ishak adalah pertama mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan penetapan tersangka terhadap H. Ishak tidak memiliki kekuatan Hukum kemudian menyatakan penyitaan tidak berkekuatan hukum kemudian alat- alat bukti yang digunakan dipersidangan keseluruhan perkara dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembuktian, merehabilitasi nama baik Pemohon (H. Ishak), memerintahkan Termohon (Polres Wakatobi) untuk menghentikan kasus ini);
- Bahwa yang menjadi materi praperadilan H. Ishak saat itu adalah tentang penetapan tersangka sekaligus diikuti penyitaan;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditetapkan jadi Tersangka adalah Ridwan baru kemudian H. Ishak, H. Ishak ditetapkan jadi tersangka pada tanggal 14 bulan 4 (April) sedangkan Ridwan antara bulan 2 atau bulan 3 tahun 2016;
- Bahwa saksi mengajukan praperadilan pada akhir bulan 4 dan diputus antara tanggal 21 atau 22 bulan 5 (Mei);
- Bahwa saat itu tersangka Ridwan tidak mengajukan praperadilan;
- Bahwa alasan terdakwa Ridwan tidak mengajukan praperadilan adalah waktu itu setelah saksi konfirmasi ke Terdakwa, bahwa saksi sempat mengatakan untuk penetapan tersangka ini pak Ridwan memiliki hak – hak namun karena waktu itu dikonfirmasi dengan pak Ahali orang Tipikor Polda Sultra mengatakan “tidak usah diajukan praperadilan untuk Pak Ridwan karena alat – alat buktinya sudah dibatalkan”;



- Bahwa objek perkara mengenai pengadaan komputer yang dialami H. Ishak sama dengan perkara Ridwan saat ini yaitu pengadaan komputer layar sentuh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa yang menjadi saksi dari H. Ishak saat praperadilan adalah Pak La Nohu, Ridwan dan beberapa Saksi Ahli;
- Bahwa keterkaitan antara surat – surat yang diajukan untuk perkara H. Ishak dengan perkara Terdakwa saat ini yaitu berdasarkan fakta persidangan ada keterkaitan, sebab Perkara ini satu paket hanya di pisah dan untuk Surat Perintah Penyidikan dan Surat perintah Tugas dalam kedua perkara ini diakui yahya Sondakh S di scan;
- Bahwa Yahya Sondakh S mengakui jika Surat Perintah Penyidikan dan Surat perintah Tugas dalam kedua perkara ini di scan yaitu di dalam persidangan, makanya sekarang Yahya Sondakh S dipindahkan dari kanit tipikor di Polres Wakatobi dipindahkan ke Polda Sultra, serta SK nya sebagai Penyidik Pembantu telah dicabut atas pelanggaran memanipulasi tanda tangan atasan dan saya menjadi saksi untuk sidang kode etik terhadapnya terkait perkara pemalsuan dan tidak profesional dalam bertugas dengan Penyidik atas nama Janjang Kaswara dan Julian S. Lohor, SH dan saat ini sisa menunggu pemecatan;
- Bahwa penyidik terhadap kasus Ridwan terkait pengadaan komputer ini juga merupakan penyidik yang menangani perkara H. ishak di polres Wakatobi yang paling senior, paling pintar dan paling tinggi jabatannya adalah Aipda Yahya Sondakh S sebagai kanit TIPIKOR sedangkan Acmad hanya merupakan anak buah Yahya Sondakh S jadi sejak awal Yahya Sondakh S yang menangani;
- Bahwa yang menjabat Kapolres saat itu adalah HOTLAN DAMANIK;
- Bahwa yang terjadi setelah perkara H. Ishak itu diputus di praperadilan, orang Polda sendiri yaitu AKBP Arwahi melalui Julian S. Lohor, SH langsung mengatakan persoalan ini diproses lalu saya dipanggil, termasuk Pak Rusli mandati dan H. Ishak di BAP diruangan Janjang Kaswara yang waktu itu menjabat Wakil Kasubdit Propam Polda Sultra, dan kami paparkan fakta – faktanya yang diakui, dan menunjukkan rekamannya namun rekaman tersebut saat ini ada sama mereka;
- Bahwa penyidik saat itu yang terlibat yaitu Yahya Sondakh S dengan Pak Bahrudin (kasat reskrim) namun Pak Bahrudin (kasat reskrim) hanya menerbitkan surat penyidikan lanjutan dari surat perintah yang di scan



tersebut sama dengan Ahmad ia juga masuk dipertengahan saat perkara ini sudah berjalan;

- Bahwa alat bukti untuk perkara Terdakwa dan H. Ishak sama bahkan ahli saat itu mengatakan BPKP dalam melakukan audit tidak memenuhi Sema No. 4 tahun 2016;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara H. Ishak adalah BPKP;
- Bahwa saksi mengatakan surat penyidikan No. 22 (Ridwan) dan No23 (H. ISHAK) sedangkan faktanya surat – surat tersebut nomor 21 dan 22, tanggapan saksi sudah lupa sebab kejadiannya sudah lama;
- Bahwa mengenai proses Pengadaan Komputer Layar Sentuh (touch screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 saksi tahu namun tidak seluruhnya sebab saksi bukan ahli;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan pada saat praperadilan bukan untuk perkara Ridwan tetapi untuk perkara H. ISHAK;
- Bahwa keterangan HOTLAN DAMANIK diambil didalam atau diluar sidang via telepon dan saat diluar sidang sambung tiga dengan pak H Ali kemudian setelah diambil nomornya lalu mau ditelepon didalam ruang sidang Yahya Sonda S langsung mengaku;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

## 2. Saksi **RUSLI MANDATI, SH :**

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan komputer layar sentuh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini adalah saksi termasuk tim Penasihat Hukum H. ISHAK pada gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Pasar Wajo oleh H. ISHAK melawan POLRES Wakatobi yang mana waktu pengajuan praperadilan pada tahap pembuktian Penyidik pembantu yang menangani perkara ini sejak tahun 2010 bernama Aipda Yahya Sondakh S dia mengajukan beberapa bukti termasuk bukti surat dan bukti yang paling saksi ingat adalah Bukti Surat Perintah Penyidikan dan surat perintah tugas dan setelah surat – surat tersebut dikonfrontir dengan aslinya maka ditemukan bahwa surat penyidikan H. ISHAK tanda tangan Kapolres di scan sebab Kapolres Wakatobi saat itu yang



bemama HOTLAN DAMANIK dengan tegas mengatakan tidak pernah bertandatangan pada surat tugas dan surat penyidikan selanjutnya Penasihat Hukum H. Ishak menanyakan bagaimana dengan surat penyidikan Ridwan dan Beliau mengatakan tidak pernah menandatangani surat dimaksud dan Yahya Sondakh S mengaku jika Surat Perintah Penyidikan dan surat perintah tugas tanda tangan Kapolres memang di scan;

- Bahwa pengajuan Praperadilan oleh H. ISHAK di Pengadilan Negeri Pasarwajo terkait penetapan tersangka dalam perkara pengadaan komputer layar sentuh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi T.A 2010;
- Bahwa pada saat sidang gugatan Praperadilan H. ISHAK, kami diwakili oleh MUH. ARDI HASIM, SH. selaku Penasihat Hukumnya, namun saksi selaku tim Penasihat Hukum hadir dan duduk menyaksikan sidang di kursi hadirin (pengunjung) karena pada saat itu saksi belum disumpah menjadi Advokat;
- Bahwa pengajuan Praperadilan oleh H. ISHAK di Pengadilan Negeri Pasarwajo terkait penetapan tersangka dalam perkara pengadaan komputer layar sentuh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi T.A 2010;
- Bahwa yang jadi materi gugatan Praperadilan oleh H. ISHAK di Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah mengenai penetapan Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan komputer layar sentuh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi T.A 2010 dan penetapan barang bukti;
- Bahwa yang memenangkan gugatan Praperadilan oleh H. ISHAK di Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah H. ISHAK berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.Psw yang dibacakan didepan hadirin Persidangan pada tanggal 2 mei 2017;
- Bahwa untuk tersangka/terdakwa Ridwan tidak mengajukan praperadilan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pengadaan Komputer Layar Sentuh (touch screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 setelah adanya masalah, namun saksi tidak terlibat sejak awal pelaksanaan hingga akhir pertanggungjawaban;
- Bahwa yang lebih dahulu ditetapkan jadi tersangka antara H. Ishak dan Ridwan adalah Ridwan yang terlebih dahulu ditetapkan jadi Tersangka baru kemudian H. Ishak, H. Ishak ditetapkan jadi tersangka pada tanggal 14 bulan 4 sedangkan Ridwan antara bulan 2 atau bulan 3 tahun 2016;
- Bahwa alasan tersangka Ridwan tidak mengajukan praperadilan adalah atas petunjuk orang Tipikor Polda Sultra mengatakan “tidak usah diajukan praperadilan untuk Pak Ridwan karena alat – alat buktinya sudah dibatalkan”;



- Bahwa objek perkara mengenai pengadaan komputer yang dialami H. Ishak sama dengan perkara Ridwan saat ini adalah sama yaitu pengadaan komputer layar sentuh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa benar ada keterkaitan antara surat – surat yang diajukan untuk perkara H. Ishak dengan perkara Terdakwa saat ini, sebab Perkara ini satu paket hanya di pisah dan untuk Surat Perintah Penyidikan dan Surat perintah Tugas dalam kedua perkara ini diakui yahya Sondah S di scan;
- Bahwa Yahya Sondakh S mengakui di persidangan jika Surat Perintah Penyidikan dan Surat perintah Tugas dalam kedua perkara ini di scan;
- Bahwa benar penyidik terhadap kasus Ridwan terkait pengadaan komputer ini juga merupakan penyidik yang menangani perkara H. Ishak;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum / Terdakwa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. Ahli LA ODE ARSID, ST :**

- Bahwa ahli memiliki pengalaman terkait IT sejak tahun 2005;
- Bahwa saat ini ahli bertugas di laboratorium SMK Negeri 1 Wangi – Wangi dan saya juga mengajar teknik mesin;
- Bahwa ahli bertugas SMK Negeri 1 Wangi – Wangi sejak tahun 2008;
- Bahwa ahli bertugas sebagai Kepala Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Wangi – Wangi sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 dan saat ini telah pindah ke Lab. Mesin;
- bahwa ahli sangat mengetahui perihal Pengadaan Komputer Layar Sentuh (touch screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 sejak awal pengadaan hingga saat ini;
- Bahwa benar SMK Negeri 1 Wangi – Wangi tempat ahli bertugas juga memperoleh bantuan Komputer Gateway;
- Bahwa ruang lingkup kerja Ahli hampir dibutuhkan setiap sekolah;
- Bahwa ahli pernah melihat Komputer Gateway dan memeriksa konstruksi komputer Gateway tersebut;
- Bahwa ahli sebagai Tekhnisi sekaligus sebagai pengarah tentang bagaimana cara menggunakan komputer Gateway tersebut;





- Bahwa pendapat ahli terkait komputer Gateway tersebut, bahwa pada tahun 2010 untuk teknologi computer yang terbaru untuk touch screen baru pertama kali ahli lihat yaitu dengan menggunakan product Gateway menurut ahli komputer ini sangat canggih dan dilihat dari kontruksinya dibutuhkan teknologi tinggi untuk pembuatannya sebab komputer ini memiliki kemampuan maksimal dalam mengakses pemrograman;
- Bahwa benar ahli juga pernah mendengar Komputer merk HP touch screen mulai tahun 2013 dan puncaknya tahun 2015;
- Bahwa produk Gateway adalah produk amerika dengan daya tahan: yang pertama dari sirkuit / landasan mesinnya tingkatan prosesornya yang menuju pada tingkatan teknologi I3 dan kapasitas Hardisk yang merupakan suatu terobosan baru dengan penyimpanan 1000 Giga Bait dan memori yang sesuai dengan teknologi sampai dengan tingkatan 8 Giga;
- Bahwa untuk tahun 2010 komputer yang bisa menyerupai Komputer Gateway touch screen adalah generasi Pentium core 2 quad jadi sebelum berpindah pada merk getway dengan teknologi I3 maka yang bisa mengimbangi kecepatan computer tersebut adalah komputer – komputer prosesor dengan tingkatan prosesor core 2 quad;
- Bahwa benar ahli pernah mendengar tentang komputer – komputer yang dibagikan kesekolah – sekolah mengalami kerusakan dan setelah ahli melakukan pemeriksaan sebenarnya Komputer Gateway ini tidak mengalami kerusakan kontruksi tetapi petunjuk penggunaan operasional yang mengakibatkan terjadinya gangguan system pada komputer tersebut;
- Bahwa yang lebih sensitif tingkat perawatannya adalah Komputer touch screen jadi petunjuk atau pedoman penggunaan komputer tersebut harus benar – benar sesuai, membawa komputer ini juga membutuhkan kehati – hatian yang lebih tinggi karena teknologi produk ini sangat sensitif sekali;
- Bahwa ketika ada anggapan bahwa komputer tersebut cepat rusak pertama adalah dari cara membawa komputer tersebut karena komputer ini sangat sensitif terhadap guncangan dan benturan karena dapat menyebabkan terjadinya pergeseran chip yang mengakibatkan komputer tersebut hidup tetapi tidak menyala;
- Bahwa ada beberapa sekolah – sekolah yang mengetahui petunjuk sampai saat ini komputer tersebut masih digunakan hingga saat ini yang berarti sudah + 8 (delapan) tahun dan ada juga Sekolah – Sekolah dengan tidak mengetahui petunjuk ini barang itu disimpan begitu saja sehingga menimbulkan suatu masalah untuk komputer tersebut;



- Bahwa perkembangan komputer yang biasa kita dengar dengan istilah pentium dimulai dari pentium 1, 2, 3, 4 ini merupakan rentetan perubahan teknologi yang diakibatkan pola pikir manusia karena perkembangan ilmu pengetahuan setelah memasuki pentium 4 maka lahir suatu teknologi baru pada komputer yaitu pentium dual core yang kecepatannya 2 kali pentium 4 setelah itu muncul lagi core 2 duo yang kecepatannya 2 kali core 2 duo setelah itu terbentuk lagi core 2 quad yang kecepatannya 2 kali core 2 duo dan itu berakhir serta tidak diproduksi lagi pada tahun 2009 walaupun ada sisa – sia produksi hanyalah yang belum terjual kemudian tahun 2009 core 2 quad berganti dan di rilis pada tahun 2009 tersebut teknologi I3 untuk computer;
- Bahwa untuk komputer merek Gate Way pada saat itu dengan spesifikasi I3 tiga pada tahun itu hanya bermerek Gate Way, jadi Amerika memproduksi I3 tiga dengan memberikan label Gate Way sesudah produksi Dell, setelah Gate Way selesai lalu muncul lenovo kemudian muncul lagi viewsonic itulah rentetan teknologi yang diciptakan Amerika yang disesuaikan dengan kemampuan prosesor nya yaitu I3 tiga jadi pada tahun 2010 dengan spesifikasi yang telah ditentukan sangat tepat sekali dengan mengambil produk I3 tiga touch screen dan merk Gate Way lah yang diperlihatkan di jakarta;
- Bahwa tidak ada merk lain selain merk Gate Way yang touch screen pada tahun 2010;
- Bahwa tidak ada merk HP yang touch screen pada tahun 2010, merk HP mulai ada tahun 2013;
- Bahwa penyebab kerusakan hingga ada saksi yang mengatakan komputer yang diterima sekolahnya setelah beberapa waktu layar monitornya hitam, Inilah multitafsir kesalahan teknis dilapangan, jadi ada beberapa Kepala Sekolah ketika Ia menemukan kendala atau gejala tentang adanya kerusakan ada yang merujuk pada teknisi 1 ada juga yang merujuk pada teknisi 2 dan masing – masing teknisi ini merekomendasikan adanya kerusakan elemen maka setelah saya melakukan pemeriksaan ternyata komputer ini mengalami gangguan bukan karena kerusakan konstruksi melainkan terjadinya gesekan akibat benturan / guncangan pada saat kita memindahkan jadi komputer ini ketika akan dipindahkan harus serba hati – hati karena sangat sensitif dan dinding luarnya sangat dekat dengan elemen-elemen yang ada didalamnya termasuk chip konektor yang menghubungkan antara mesin dengan layarnya jadi ketika mesin itu hidup



tetapi tidak akan tampil dilayar, namun bagi sekolah – sekolah yang sangat hati – hati masih menggunakan komputer tersebut sebagai media pembelajaran, sebagai bahan presentase dan komputer ini sangat ideal untuk penyajian materi sekaligus untuk server yang melayani komputer – komputer lain dan ada tekhnisi dari Dinas yang mengatakan bahwa ini kerusakan personal saya katakan tidak! ini adalah kerusakan chip dan berdasarkan penelitian yang saya lakukan selama hampir 3 (tiga) tahun saya temukan jika komputer ini tidak rusak hanya terjadi gesekan atau chip yang naik turun itulah yang harus kita kuatkan hingga bisa tampil normal;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar pemberitaan mutitafsir tentang kerusakan komputer tersebut, maka saya meminta rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan komputer – komputer tersebut tetapi karena beda persepsi dengan tekhnisi dari Dinas sehingga saya tidak boleh melakukannya;
- Bahwa sebelum komputer ini dibagikan ahli sekedar diberitahu bahwa pemeriksaan speck hanya secara tersurat saja;
- Bahwa untuk melihat speck untuk komputer merk gate way tersebut ada 3 tahapan yang dilakukan agar bahasa pemrograman dan bahasa mesin dengan spesifikasi bisa saling sesuai jadi secara pemrograman itu bisa di periksa spesifikasinya dan agar pemrograman bisa sesuai harus diperiksa bahasa mesinnya, dan bahasa mesin juga harus sesuai dengan pengamatan secara kasat mata tentang elemen didalamnya karena setiap elemen sudah terbaca masing – masing spesifikasi jadi setiap elemen beda – beda tempat produksinya sehingga untuk menyeleraskan keterangan pemrograman atau bahasa mesin harus dengan pemeriksaan detail karena para Ahli bisa merubah seperti yang terjadi dilapangan ada kapasitas hardisk yang 700 giga itu bisa dirubah jadi kapasitas 1000 giga bisa terbaca dikomputer adalah 700 giga;
- Bahwa setelah saya melakukan pengamatan dibeberapa sekolah saya sempat memeriksa dan menemukan kapasitas penyimpanan pada komputer ini 1000 Giga namun saat dibagikan ada yang terbaca 700 dan ada yang 500 sehingga untuk terbaca keseluruhan kapasitasnya harus dimanajemen kembali programnya sesuai dengan perangkat keras sedangkan frekuensi yang merupakan kecepatan elektromagnetik dalam mengantarkan informasi jadi ketika komputer ini menerima sinyal – sinyal I3 ini akan mengolah dengan kecepatan penuh, jadi untuk program bisa diubah sedangkan perangkat keras tidak dapat diubah;



- Bahwa semua komponen dalam komputer merk gateway tersebut telah berstandarisasi dan telah di ISO kan dan layak masuk pengadaan;
- Bahwa untuk tahun 2010 komputer ini menjadi komputer yang cukup canggih jadi prosesor dengan core I3 mengarah ke perubahan teknologi yang lebih tinggi dengan daya kerja tinggi, dengan kecepatan yang tinggi pula dalam menerima informasi yang masuk dan inilah yang menjadi induk lahirnya I 3 lima, I3 tujuh dan I3 sembilan;
- Bahwa benar komputer merk gateway lebih unggul karena prosesor dan kapasitas hardisk lebih tinggi dibanding merk HP;
- Bahwa spesifikasi komputer touchscreen merk gateway telah sesuai spec;
- Bahwa iya, saya banyak memiliki sertifikat keahlian namun tidak dapat menunjukkan Sertifikat tersebut pada persidangan ini, sertifikat keahlian saya ada dari Bandung tentang pelatihan Teknik mesin sensi untuk komputer dan mesin-mesin konvensional kemudian saya pernah mengikuti pelatihan profesional saya sebagai Ahli dibidang mesin – mesin secara umum bisa komputer dan bisa mesin berbasis digital;
- Bahwa saksi mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) bulan dan ada yang 4 (empat) bulan;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli saya tamat SD hingga SMA di Rumbia kemudian saya lanjut ke UNHALU untuk D3 dan lulus dengan gelar cumlaude namun karena dikendari tidak ada jurusan teknik mesin sehingga selanjutnya saya lanjut mengambil sarjana Strata Satu (S1) Teknik mesin di STPM Kolaka;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Teknologi Informatika (IT) adalah pertama kali saya dimintai pendapat selaku Ahli dipersidangan namun saya sering mendampingi Ahli – Ahli disetiap ada permasalahan IT;
- Bahwa setiap computer idealnya harus memiliki sertifikat penjamin mutu;
- Bahwa komputer merk gateway sudah memiliki ISO sedangkan sertifikat penjamin mutu dikeluarkan oleh masing – masing elemen pada computer tersebut dan untuk computer touch screen merk gateway telah memiliki sertifikat yang terbit pada tahun 2009, adapun sertifikat penjamin mutu dapat dilihat pada produknya melalui media informasi;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**2. Ahli Dr. KURNIAWAN ILYAS, SH., MH :**

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa;



- Bahwa yang ahli lakukan sebagai ahli dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa untuk permasalahan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (touch screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, ada 4 jenis pendekatan, Pertama Saya menganalisis dakwaan, Kedua menganalisis audit BPKP, Ketiga menganalisis touch screen, dan keempat mengaudit pengadaan barang serta memastikan spesifikasi, serah terima dan apa yang ada dikomputer tersebut.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa yang peristiwa hukumnya terjadi pada tahun 2010 ini maka diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 sampai perubahan ke tujuh Nomor 95 Tahun 2007.

Jadi, Adapun bahan Hukum Saya adalah :

1. Dakwaan Penuntut Umum
2. Audit BPKP
3. Dokumen Pengadaan/Berita Acara
4. Keppres No.80/2003 & Perubahannya

Ad.1 dari Dakwaan Penuntut Umum

- Panitia Menetapkan Spesifikasi

ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat 3 huruf a dan c Perpres No.8/2006 perubahan keempat sebab yang berwenang menetapkan Spesifikasi adalah PPK;

- Dasar Penyedia Melampirkan Brosur Asli

Ini sudah jelas dilarang Penyedia dalam dokumen pengadaan untuk menyebut merk sesuai dengan Lampiran I bab I Bagian F ke-1 sub 7 Keppres No.80/2003 yang menyebutkan “Spesifikasi teknis dan gambar tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu.

- Sub Kontrak

Adanya Sub Kontrak pihak terdakwa dan Pihak lain apakah itu dianggap Sub Kontrak atau tidak, menurut saya Mengenai Sub Kontrak harus atas Persetujuan PPK&Pembayaran pada Sub Kontrak, hal ini sesuai dengan Lampiran I bab II Bagian D ke-2 Sub e2-e3 Keppres No.80/2003 yang menyebutkan “Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh pengguna barang/jasa;” pertanyaannya kemudian apakah pengalihan pada pengadaan ini atas Persetujuan pengguna barang/jasa jika tidak dianggap bukan kontrak Pengadaan barang/jasa hanya kontrak hokum biasa sebab sifat dari kontrak





Pengadaan barang/jasa harus atas Persetujuan PPK&Pembayaran pada Sub Kontrak .

- Pengadaan Tidak Sesuai Merek

Pengadaan harus memuat Spesifikasi karena dilarang masalah merk kecuali untuk suku cadang sesuai Lampiran I bab II Bagian D ke-4 Sub h 1-2 & 1-2 Keppres No.80/2003 Hal.77 disebutkan “ pada saat penyerahan barang harus ada penelitian spesifikasi bukan merk, mutu dan kondisi actual yang dicocokkan.....(dan seterusnya) ”

Penelitian itu harus tertuang pada Berita Acara dan dilakukan uji coba untuk itu

Ad.2 Audit BPKP

Ada beberapa Poin disini yaitu:

- Tidak memenuhi Syarat Teknis tanpa Dukungan Pabrik/Distributor;
- Disebutkan tidak memenuhi syarat untuk dimenangkan perusahaan Terdakwa, saya jelaskan Lampiran I bab II Bagian A ke-F Sub 8e Keppres No.80/2003 Hal.32 jadi tidak beralasan hukum menurut Ahli pernyataan dari BPKP untuk mengatakan Tidak memenuhi Syarat sebab secara teknis telah memenuhi syarat sesuai dengan yang disebutkan dalam dokumen pengadaan;
- Penawaran terendah
- Untuk ini relatif dan saya lihat ini menggunakan system gugur dan melalui evaluasi bertahap dan yang ikut tender tidak lolos salah satunya karena tidak memiliki surat dukungan distributor / agen.
- dalam pengadaan ini yang melalui pelelangan umum juga ada masa sanggah untuk para pihak yang keberatan jika tidak ada masalah dianggap telah sesuai.

Ad.3 Audit BPKP

Saya telah membaca audit juga melakukan audit sendiri sebab penting bagi saya memiliki pengalaman dalam praktek dan keahlian ini.

HPS PPK Rp.19.150.000/unit dengan Pagu Anggaran Rp.21.075.000/unit, kontraknya Rp.18.215.000/unit kemudian Audit Kerugian Negara Rp.12.922.000, perlu diketahui Harga Perkiraan Sendiri sesuai Pasal 13 Keppres No.80/2003 disebutkan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran, jadi kesimpulan saya setelah audit yang saya lakukan sendiri bahwa spesifikasi sudah sesuai;

- Bahwa Pemenang lelang meminta bantuan pada pihak lain tanpa Sub kontrak adalah sah – sah saja, namun tanggung jawab tetap kembali kepada



Direksi karena hubungan dengan orang yang membantu itu perdata mumi sedangkan hubungan antara penyedia dengan PPK adalah hukum kontrak publik sebab PPK mewakili Negara / mewakili Pemerintah menandatangani kontrak – kontrak autentik termasuk pembayaran / pengeluaran uang;

- Bahwa jika dalam proses pencairan lalu pihak pemilik perusahaan meminta bantuan pihak lain untuk menerima uang pembayaran Pencairan uang : PPK memerintahkan kepada Bendahara untuk mentransfer ke rekening perusahaan dari rekening perusahaan hendak pindah kemana saja selama tidak bertentangan dengan hukum (misal untuk jual beli narkoba) itu sah – sah saja jadi siapapun yang mencairkan tidak ada masalah untuk itu apalagi jika itu untuk membantu pekerjaan tersebut dan para pihak yang melakukan perikatan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa benar Ahli pernah memeriksa penilaian / hasil audit BPKP dan meneliti detail hasil audit tersebut dan akhirnya saya tergerak untuk ke Wakatobi karena pada audit ada disebutkan untuk mengganti spesifikasi dan ada selisih pembelian dengan kontrak dimana selisih tersebut dengan merk yang berbeda sedangkan dalam memeriksa dan menguji serah terima barang dilarang untuk melihat merk; Jadi, jika saya mengikuti alur pikir auditor BPKB, menurut saya pastilah ada perbedaan harga antara merk HP dan merk Gate way dan saya menilai untuk rujukan mengganti saya tetap berpegang pada Kepres jika yang diperiksa harusnya adalah spesifikasi,

Ada beberapa alasan sehingga harga yang diperoleh rendah diantaranya:

1. Beli banyak;
2. Limitid edition
3. Stok mau habis / cuci gundang

Apakah ini menjadi masalah? Tidak sebab itu harga yang wajar untuk spek tersebut.

- Adapun Hasil audit yang saya lakukan dan perbandingannya saya rekap sebagai berikut:

#### AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA

Objek	: Spesifikasi
Harga	: Harga pada Spesifikasi Yang Sama
Nama Pekerjaan	: Pengadaan Komputer Touch Screen & UPS
Nama Penyedia	: PT. Timako Group Pratama
Harga	
Penawaran/Kontrak	: <b>2,143,905,500.00</b>
	<b>1,949,005,000.0 (Kuantitas &amp; Harga dalam</b>
Real Cost - PPN 10%	: <b>0 kontrak)</b>
HPS	: 2,253,955,000.00
Sumber Anggaran	: APBD-P DPA Diknaspora 2012



No	Uraian Barang	Vol	Satuan	Harga	
				Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>A. Hasil Audit Ahli Pengadaan sesuai Spesifikasi dan Harga di Internet</b>					
1	Komputer TS	10	Unit	16,835,252.34	1,801,372,000.38
2	UPS	7	Unit	819,000.00	87,633,000
3	Transportasi	1	Ls	60,000,000.00	60,000,000.00
Sub (a) : Real Cost, sudah dibayarkan PPn 10%					<b>1,949,005,000.38</b>
Pembulatan					<b>1,949,005,000.00</b>
<b>B. Hasil Audit BPKP Sultra sesuai Faktur Pembelian Penyedia</b>					
4	Komputer TS	10	Unit	12,103,000.00	1,295,021,000.00
5	UPS	7	Unit	819,000.00	87,633,000.00
6	Transportasi	1	Ls	60,000,000.00	60,000,000.00
Sub (b) : Real Cost, sudah dibayarkan PPN 10%					<b>1,442,654,000.00</b>
<b>C. Perhitungan Ahli Pengadaan</b>					
Selisih = Sub (a) - Sub (b)					<b>506,351,000.00</b>
Persentase terhadap Selisih = Toal Sub (b) : Sub (a) x 100%					<b>74.02%</b>
Keuntungan Penyedia dalam (%) = 100 % - Persentase Selisih					<b>25.98%</b>
Keuntungan Wajar Penyedia : Belanja Penyedia x Keuntungan Penyedia dalam Persentase (%)					<b>506,351,000.00</b>

- Bahwa untuk Speck yang ada pada dokumen penawaran, kontrak dan berita acara penerimaan semua sama dan setelah saya cek dengan mengaktifkan computer merk gate way di Wakatobi tersebut kemudian saya munculkan spesifikasi computer tersebut dan telah sesuai;
- Bahwa walaupun ada seribu merk didalam lampiran kita tetap harus kembali kepada spesifikasi sebab itulah perintah dalam kepres, hanya suku cadang yang boleh menyebutkan merk sedangkan untuk pengadaan dilarang menyebutkan merk;
- Bahwa yang memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan spesifikasi ada pada PPK sedangkan yang menyusun adalah pejabat pengadaan;
- Bahwa mekanisme pelelangan umum untuk pasca kualifikasi ini satu sampel dengan dokumen administrasi, dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dari penyedia dengan evaluasi system gugur dan pengumumannya 7 hari selanjutnya pihak penyedia setelah melihat pengumuman mengambil dokumen pengadaan



kemudian jeda waktu satu hari diadakan anwizing (penjelasan) sesbelum masa akhir penawaran, evaluasi penawaran system gugur harus melalui tahapan – tahapan hingga terbitnya Berita Acara Hasil Evaluasi penawaran pada masa itu juga itu ada masa sanggah untuk yang tidak sepakat dengan penetapan setelah itu PPK menerbitkan surat perintah penunjukan panitia barang dan Jasa kemudian 14 hari sebelum adanya kontrak ada jaminan pelaksanaan termasuk jaminan uang muka;

- Bahwa apabila pembelian (invois) tidak sesuai dengan harga pada kontrak, maka HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga dalam penawaran jadi HPS Gateway adalah harga yang wajar ketika ada pembelian dibawah harga tersebut kembali lagi kita lihat apakah sesuai speck atau tidak, bukan invois yang bekerja untuk menghidupkan komputer tetapi speck jadi menurut saya beruntunglah penyedia jika mendapatkan harga yang murah dan keberuntungan itu tidak bisa dianggap kerugian selama specknya sama;
- Bahwa jika Penyedia Barang dipaksa untuk menyediakan merk tertentu sedangkan merk tidak tertuang didalam kontrak, baik PPK dan pejabat pengadaan harus tunduk pada aturan (Kepres) untuk tidak menyebutkan merk dan itu tidak bisa dipaksakan, ketika terjadi pemaksaan itu adalah pelanggaran, jadi Penyedia barang salah jika mengadakan barang tidak sesuai speck;
- Bahwa pekerjaan ahli adalah sebagai dosen luar biasa di Makassar;
- Bahwa benar ahli memiliki sertifikat;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangansudah mencapai 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen pengadaan adalah dokumen yang disusun oleh Pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh PPK sebagai panduan atau pedoman kepada seluruh pihak seperti penyedia/kontraktor termasuk PPK dan Pejabat pengadaan, itu jadi panduan semua pihak untuk tunduk pada proses pengadaan itu;
- Bahwa dokumen pengadaan tersebut memuat intruksi kepada peserta / penyedia termasuk juga gambar, spesifikasi, RAB, daftar harga;
- Bahwa benar apa yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan tersebut wajib peserta lelang untuk mengikuti itu;
- Bahwa ketika dalam dokumen pengadaan diminta brosur / foto asli barang yang akan diadakan maka itu wajib diikuti;
- Bahwa jika peserta lelang tidak melampirkan brosur atau foto asli sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, maka penawaran otomatis gugur;



- Bahwa jika peserta lelang melampirkan brosur atau foto asli sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, maka berarti memenuhi syarat;
- Bahwa spesifikasi wajib diikuti peserta lelang;
- Bahwa jika tidak memenuhi spesifikasi, maka tidak lulus / tidak memenuhi syarat;
- Bahwa apabila telah ditetapkan pemenang, maka dokumen penawaran disimpan oleh pejabat pengadaan karena itu yang dievaluasi, kemudian ada masa sanggah setelah itu Berita acara beserta dokumen lainnya disampaikan kepada PPK dan PPK menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Panitia Penyedia Barang Dan Jasa setelah itu ada jaminan uang muka dan terbitlah kontrak;
- Bahwa dalam lelang, ada diatur batas untuk menyampaikan penawaran yaitu sehari sebelum anwizing;
- Bahwa jika penyampaian penawaran lewat dari batas waktu yang ditentukan, maka panitia harus menolak, dan penawarannya tidak bisa masuk;
- Bahwa pelelangan barang dan jasa menggunakan system lelang elektronik sejak bulan Januari 2011, jadi pada desember 2010 masih lelang manual;
- Bahwa jika pekerjaan pengadaan dikerjakan oleh orang lain atau badan usaha
- Ketika ada Sub Kontrak PPK harus ada bertandatangan terkait pembayaran jika diserahkan kepada orang lain sedangkan apabila PPK tidak hadir bertandatangan dan tidak tertuang dalam dokumen bisa dikerjakan oleh orang lain dan itu dianggap perjanjian biasa namun yang bertanggungjawab tetap yang berkontrak dengan PPK.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan ahli.

3. Ahli **Dr. OHEO K. HARIS, SH., LLM., M.Sc :**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam Hukum Pidana;
- Bahwa yang ingin ahli sampaikan terkait dugaan korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 adalah mengenai alat bukti itu terkait dengan pasal mulai dari pasal 183 sampai dengan 188 KUHP, dalam pasal 183 disitu dimaksudkan adalah bahwa Hakim itu tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali minimal dua alat bukti yang sah, begitu pula dalam pasal 184 yang digunakan itu sesuai dengan syarat-syaratnya dimana terkandung atau bagian-bagiannya adalah keterangan saksi, ahli, surat. kalau berbicara





mengenai alat bukti sesungguhnya ratio legis dari pasal 184 itu alat bukti adalah yang mempunyai hubungan langsung yang disangkakan kepada seseorang jadi spesifiknya adalah keterangan yang diturunkan berhubungan langsung dengan unsur-unsur pasal yang dimuat dalam pasal sangkaan tersebut sedangkan barang bukti alat yang digunakan untuk kejahatan dan alat bukti tadi itu sebagaimana saya jelaskan termaksud dalam pasal 184 KUHAP;

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau peristiwa pidana dalam konteks peristiwa pidana itu artinya kita berbicara yang berkaitan apabila itu disangkakan kepada seseorang yang telah terjadi tindak pidana melalui laporan pengaduan, tindak pidana disitu muncul ketika dalam proses penyidikan bukan penyelidikan karena makna daripada penyelidikan itu di pasal 1 angka 5 adalah serangkaian untuk mencari peristiwa jadi peristiwa itu belum tentu peristiwa hukum dan untuk menguatkan itu tugasnya penyidik untuk mengumpulkan semua dan mencari sehingga dengan demikian ketika dia menemukan suatu peristiwa hukum supaya naik tingkat ke tahap penyidikan, dipenyidikan inilah penyidik harus betul-betul merangkai suatu alat – alat bukti, ketika sudah terkumpul bukti-bukti kemudian dia menentukan siapa tersangkanya;
- Bahwa penyidikan memang harus dilakukan oleh lembaga berwenang dalam hal ini Kepolisian dan apakah harus ada dasar yang Sah untuk menemukan Tersangka dari pihak kepolisian tersebut seperti surat perintah tugas yang awalnya dimulai dengan sprindik (surat perintah penyelidikan) kemudian jika telah menemukan peristiwa masuk ke tingkat penyidikan;
- Bahwa jika ada surat – surat penyidikan yang tidak asli (scan) dalam perkara ini, maka harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah ketika terjadi pemalsuan tidak bisa disebut sebagai alat bukti yang sah karena sudah cacat hukum;
- Bahwa definisi alat bukti surat dan bagaimana kekuatan alat bukti surat tersebut, syaratnya pertama surat itu adalah surat resmi yang harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, kemudian kedua surat tersebut harus dibuat berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian surat itu dibuat oleh keterangan ahli yang memberikan keterangan secara langsung dan sah/resmi, kemudian yang ketiga surat lainnya yang dimaknai bahwa surat itu sebagai alat bukti yang berhubungan langsung dengan alat bukti yang lainnya, didalam Pasal 184 ayat 1 huruf c itu tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan makna surat maka makna atau



penjelasan pasal 187 KUHAP itu menerangkan bahwa semua surat itu dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikeluarkan dengan sumpah jabatan jadi memang surat ini adalah untuk mempunyai kaitan sah untuk menjadi sah atau tidaknya itu harus dibuatkan oleh pejabat yang berwenang atau dengan sumpah jabatan sehingga inilah yang disebut dengan surat dalam konteks sesuai pasal 184;

- Bahwa brosur dalam perkara ini belum tentu jadi alat bukti yang sah sepanjang itu tidak mempunyai nilai dan fungsi yang berkualitas untuk menunjang adanya kompeten lebih lanjut yang didukung barang bukti yang sah sehingga jika tidak diperoleh hasilnya pun akan cacat/ tidak sah;
- Brosur tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti surat yang sah karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa brosur yang memiliki kekuatan hukum yang sah, boleh-boleh saja bisa dikatakan sebagai bukti yang kuat namun jika brosur tidak memiliki nilai dan tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang itu serta tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti seperti yang uraikan pada keterangan sebelumnya maka tidak bermakna apa-apa artinya tidak bisa dikatakan sebagai alat bukti;
- Bahwa sebelumnya H. Ishak ditetapkan sebagai Tersangka kemudian mengajukan praperadilan dan dalam proses pra peradilan H. Ishak ditemukan Sprindik yang tidak sah, selanjutnya sprindik Terdakwa juga scan sedangkan dalam perkara ini adalah dengan objek yang sama dengan subjek berbeda, maka surat yang tidak sah ,sangat tidak dibenarkan dalam hukum kita, dari apa yang saya jelaskan sebelumnya bahwa alat bukti sesungguhnya diperoleh dengan mempunyai nilai dan fungsi yang sah dan berkualitas dan perolehannya pun dengan cara yang sah dan dengan dasar-dasar yang sah, jadi kalau selain dari pada itu maka otomatis kebalikannya dari yang sah maka menjadi tidak sah atau yang disebut dengan cacat hukum. Jadi, Walaupun subyeknya berbeda namun objeknya sama dan terdapat cacat maka dikatakan tidak dapat jadi rujukan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka;
- Bahwa jika surat yang tidak sah atau cacat hokum digunakan untuk mendakwa seseorang, itu dilarang oleh hukum dan ketika dilakukan oleh institusi tertentu dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka maka dapat dikatakan melakukan kewenangan inprosedural;



- Bahwa pendapat ahli akan istilah penegakan hukum dengan melanggar hokum, bahwa penegakan hukum harus dengan etika hokum sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
- Bahwa jika Penyidik melakukan penyidikan namun caranya dengan melanggar hukum, misalnya dia menyidik tanpa ada kewenangan untuk itu, maka itu sudah jelas tidak dibenarkan dan jika terjadi maka dikatakan batal demi hukum;
- Bahwa Instansi yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah ini yang menjadi persoalan klasik dan menurut keahlian saya berdasarkan perubahan putusan MK No 3 tahun 2006 sampai dengan putusan MK No.25 tahun 2016 tentang penentuan kata frasa dapat diikuti surat edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 2015 tentang himbauan untuk seluruh hakim di Indonesia agar jangan ada interpretasi yang lepas / penafsiran yang berbeda - beda sehingga dengan demikian berdasarkan edaran tersebut menghimbau kepada Hakim harus merujuk pada BPK yang menghitung kerugian Negara bukan lagi BPKP;
- Jadi sisi Kedua lembaga (BPK dan BPKP) ini berbeda, perbedaannya itu terutama *legitimer*, BPK adalah atribusi Undang undang dasar yang diberikan kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian Negara sedngkan BPK hanya memeriksa dan mengaudit namun tidak berhak menyatakan adanya suatu kerugian Negara;
- Bahwa jika perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, maka ini adalah ranah perdata yang saya tahu perjanjian itu bisa berlaku sebagai undang – undang untuk kedua belah pihak, Apabila ada perjanjian yang dibuat bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena kita tetap harus taat pada peraturan perundang - undangan;
- Bahwa jika Jaksa mendakwa dengan surat yang discan menurut pengetahuan saya kembali lagi bagaimana cara memperoleh bahan bukti menjadi alat bukti yang sah jika ada yang discan itu menurut saya menjadi alat bukti yang cacat dan bertentangan dengan peraturan perundang - undangan;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat sebagai Ahli Pidana dan Kriminologi Indonesia dan memiliki kartu Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (*MAHUPIKI*) yang ditandatangani oleh Romli Atmasasmita;
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah dosen tetap sejak tahun 2002 dan mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum



*pedetensian*, hukum yang terkait delik-delik di dalam dan di luar KUHP, pengantar ilmu hukum, Pengantar Hukum Indonesia, dan metode pemeriksaan Hukum;

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memiliki pengalaman memberikan keterangan selaku Ahli dalam Curriculum vitae sekitar 19 sampai 20 kali saya memberikan keterangan sebagai Ahli baik di Polda, Kejaksaan maupun Pengadilan baik itu dalam perkara Tindak pidana Korupsi, ataupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa cara membuktikan suatu alat bukti itu tidak sah, ini berbicara dari awal yaitu penyelidikan-penyidikan maka ini tidak dapat dalam pengadilan karena awal mula orang beracara kan dari Penyelidikan dan Penyidikan, yang ingin Saya pertegas adalah ketika kita mendapatkan bukti-bukti dalam konteks penyidikan itu maka harus diperoleh dengan alat bukti yang sah dengan cara yang sah bukan yang tidak sah, jadi itu juga kaitannya dengan relevansi yuridis alat bukti dan itu mempunyai hubungan langsung dengan suatu tindak pidana yang disangkakan kepada seseorang, lebih detail lagi memiliki hubungan langsung dengan unsur-unsur pasal jika tidak dipenuhi unsur-unsur pasal itu bukan alat bukti oleh sebab itu saya dapat katakan bahwa penyidik belum dapat mengumpulkan bukti-bukt;
- Bahwa cara membuktikan pernyataan Penasihat Hukum yang mengatakan “Surat Perintah di Scan” harus menggunakan Forensik, untuk menentukan ini asli atau palsu;
- Dalam suatu perkara yang sudah menang praperadilan dengan surat perintah penyidikan tidak sah tetapi belum disita dalam perkara lain nanti setelah putusan praperadilan barulah dilakukan penyitaan dalam tersangka lainnya dengan surat perintah penyidikan yang berbeda, adalah diperbolehkan sepanjang mempunyai hubungan kejadian, keadaan dan perbuatan itu boleh tetapi berbeda persoalannya jika akan dijadikan sebagai penetapan tersangka itu tidak boleh jadi yang tidak boleh sepanjang kalau sudah dibuktikan atau ditolak oleh Hakim dengan kata lain praperadilan dimenangkan Pemohon maka semua yang menjadi bukti-bukti ketika proses tahap awal dinyatakan tidak sah maka itu tidak bisa lagi berlaku untuk menetapkan tersangka berikutnya karena itu kan sudah dinyatakan batal/ gugur / ditolak oleh hakim, kembali lagi ini bukan masalah subjek tetapi masalah objek, sepanjang itu mempunyai hubungan jika yang satu ditolak maka yang lainnya juga ikut ditolak, itu sudah pasti kecuali dengan objek berbeda dan subjek berbeda, semua itu sudah diatur dalam pasal 185



ayat (1) jadi kejadian – kejadian yang berdiri sendiri atau beberapa keterangan saksi dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap kejadian – kejadian atau perbuatan lainnya yang mempunyai kaitan/hubungan” dalam konteks bilamana perkara ini ditolak maka itu tidak dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan tersangka;

- Bahwa alat bukti yang tidak sah adalah alat – alat bukti yang diperoleh dengan cara – cara yang bertentangan dengan hukum contohnya bilamana ada tandatangan yang di scan atau tandatangan palsu yang dipaparkan oleh Penasihat Hukum yaitu terhadap Sprindik dan Surat Tugas sehingga dalam prosesnya harus dibatalkan;
- Bahwa Sprindik dan Surat Tugas dalam perkara ini merupakan alat bukti menurut saya sebab dibuat dengan akta otentik maka itu adalah alat bukti surat;
- Bahwa pendapat Ahli jika saat dipenyidikan kemudian terbit sprindik maupun surat perintah tugas Ini salah kaprah, jadi sejak diduga adanya suatu tindak pidana harus dibuat Surat perintah Penyelidikan terlebih dahulu baru kemudian penyidikan bukan sebaliknya dan ini juga harus dinilai apakah benar ditemukan suatu peristiwa hukum karena suatu peristiwa belum tentu peristiwa hukum dan tugas penyidiklah yang mencari apakah ini satu rangkaian peristiwa hukum kemudian mengumpulkan minimal dua alat bukti yang cukup dan sah barulah menetapkan Tersangka;
- Bahwa yang menentukan keabsahan dokumen sehingga dinyatakan cacat hokum adalah Peraturan Hukum;
- Bahwa praperadilan menurut Ahli adalah menguji penetapan tersangka secara prosedural sah atau tidak;
- Bahwa Praperadilan tidak masuk kedalam inti pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi;
- Bahwa praperadilan dalam perkara lain dihubungkan dengan kondisi sekarang dimana kita telah memasuki persidangan yang menyidangkan inti pokok perkara yaitu dugaan tindak pidana korupsi menurut saya bisa dihubungkan karena ini masih serangkaian dimana prosesnya dari awal sudah salah;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan ahli.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **RIDWAN Bin LABAI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan adalah sehubungan dengan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa keterakitan terdakwa dengan Pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 tersebut adalah saya adalah Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA yang mana PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah Pelaksana pengadaan tersebut;
- Bahwa struktur organisasi di PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah
  - Komisaris : Hasnun
  - Direktur : Ridwan
  - Wakil Direktur : La Nohu
- Bahwa susunan saham yang masuk di PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah terdakwa 50 %, Hasnun dan Jamaludin 20 % dan La Nohu 30 %;
- Bahwa akta pendirian PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah pada sekitar tahun Antara tahun 1998 atau 1999;
- Bahwa PT. TIMAKO GROUP PRATAMA tersebut bergerak dibidang konstruksi bangunan dan pengadaan;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya lelang paket Pengadaan Komputer Layar Sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kab. Wakatobi adalah dari La Nohu;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya lelang paket Pengadaan Komputer Layar Sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kab. Wakatobi pada sekitar bulan September tahun 2010;
- Bahwa saat itu lelang yang diikuti oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA berupa manual;
- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran adalah Saya dan La Nohu;
- Bahwa yang dibawa saat mendaftar adalah dokumen penawaran, Akta notaris, pajak perusahaan, neraca dan lain – lain;
- Bahwa yang menyimpan dokumen perusahaan adalah La Nohu;
- Bahwa benar PT. TIMAKO GROUP PRATAMA memiliki kantor yaitu di Wanci;
- Bahwa paket pengadaan yang diikuti oleh PT. TIMAKO GROUP PRATAMA tersebut adalah Pengadaan Komputer Layar Sentuh;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah nilai Kontrak Pengadaan Komputer Layar Sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kab. Wakatobi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.143.905.000 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan jumlah 107 unit Komputer Layar Sentuh;
- Bahwa jumlah penawaran yang PT. TIMAKO GROUP PRATAMA masukkan saat itu adalah sekitar Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saya terdakwa pernah berhubungan dengan PPK, setelah lelang awalnya saya berhubungan dengan panitia, salah satu panitia yang saya ingat namanya adalah Jumaisa;
- Bahwa jumlah perusahaan yang ikut daftar untuk mengikuti lelang paket Pengadaan Komputer Layar Sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kab. Wakatobi ada 6 (enam) Perusahaan dan yang dinyatakan pemenang adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA;
- Bahwa yang hadir saat pembuktian adalah La Nohu;
- Bahwa yang bertandatangan pada kontrak adalah saya;
- Bahwa nilai penawaran yang dimasukkan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) per unit;
- Bahwa saya tidak mengajukan brosur dan yang saya lampirkan dalam dokumen penawaran saat itu hanya speck saja;
- Bahwa penemuan speck yang diajukan perusahaan Terdakwa bersumber dari internet;
- Bahwa Panitia tidak pernah meminta brosur;
- Bahwa saat penawaran Terdakwa tidak ada memasukkan merk;
- Bahwa Komputer merk yang PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adakan saat itu adalah Komputer Layar Sentuh Merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK;
- Bahwa alasan sehingga Terdakwa mengadakan komputer merk gateway adalah atas petunjuk La Nohu dan saat itu la Nohu mengatakan jika yang sesuai speck adalah gateway;
- Bahwa yang menyiapkan segala dokumen untuk keperluan proyek Pengadaan Komputer Layar Sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kab. Wakatobi adalah La Nohu yang mengerjakan semua dokumen terkait proyek saya sisa bertandatangan;
- Bahwa segala dokumen untuk keperluan proyek Pengadaan Komputer Layar Sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kab. Wakatobi diurus La Nohu seorang diri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Drs. LA BADO, M. Pd adalah PPK proyek Pengadaan Komputer Layar Sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kab. Wakatobi tahun 2010;
- Bahwa La Nohu pernah berhubungan dengan La Bado selalu berhubungan dengan La Bado;
- Bahwa iay terdakwa mengenal H. Ishak, dia adalah kontraktor dan pengusaha toko bangunan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan H. Ishak;
- Bahwa saya mengenal H. Ishak karena saya pernah tinggal dengan kakak H. Ishak dan saya sering bekerja sama dengan H. Ishak;
- Bahwa keterlibatan H. Ishak pada Pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yaitu saya pernah menghubungi H. Ishak untuk menemani saya membeli Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) di Jakarta karena yang saya ketahui H. Ishak sudah biasa keluar daerah untuk belanja-belanja;
- Bahwa benar La Nohu juga biasa keluar daerah;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertentu antara Terdakwa dan H. Ishak, tetapi saat itu saya mengatakan “kalo kurang uangku nanti kotambahkan, nanti cair saganti uangmu”;
- Bahwa tidak ada kesepakatan mengenai pembagian persenan dengan H. Ishak;
- Bahwa saya tidak tahu apakah H. Ishak tahu tentang komputer yang baik dan pengecekan speck, keunggulannya dan lain – lainnya;
- Bahwa benar saya juga mengenal H. Musa, dia adalah kakak H. Ishak;
- Bahwa PT. TIMAKO GROUP PRATAMA tidak pernah mengajukan brosur pada dokumen penawaran untuk keperluan proyek Pengadaan Komputer Layar Sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional dan Olah Raga Kab. Wakatobi pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melihat adanya brosur tersebut pada tahun 2017 saat saya saat di BAP (diperiksa Penyidik);
- Bahwa komputer yang diadakan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA di beli dari Ibu Dian Krisna dari CV. Buana Pratama Jaya di Jakarta;
- Bahwa benar Ibu Dian tersebut merupakan pemilik toko komputer, tempatnya di Jakarta adalah Toko komputer namun saya upa alamat pastinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Dian Krisna / CV. Buana Pratama Jaya adalah dari La Nohu;



- Bahwa La Nohu mengenal Dian Krisna dari CV. Buana Pratama Jaya adalah dari browsing diinternet;
- Bahwa yang terdakwa bawa ke jakarta saat menemui Dian Krisna dari CV. Buana Pratama Jaya adalah saya bawa lembaran speck yang harus disesuaikan;
- Bahwa benar Dian Krisna dari CV. Buana Pratama Jaya menyesuaikan speck yang ada pada lembaran yang Terdakwa bawa sesuai dengan komputer merk gateway;
- Bahwa pembelian yang terdakwa lakukan untuk sejumlah 107 unit dibeli sekaligus;
- Bahwa harga beli terdakwa untuk setiap unitnya adalah + Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga total seluruhnya lebih dari satu miliar rupiah ;
- Bahwa sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan ke CV. Buana Pratama Jaya adalah secara tunai dan lunas;
- Bahwa pembelian dilakukan setelah adanya pencairan uang muka;
- Bahwa Pencairan dana dari pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh dilakukan secara bertahap yaitu 2 tahap yaitu uang muka sebesar 20% dan pencairan 100%;
- Bahwa yang mengunus dokumen pencairan dana dari pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh tersebut adalah LA NOHU dan saya hanya menandatangani saja;
- Bahwa jumlah uang muka yang cair saat itu + Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang terdakwa yang ditambahkan oleh H. Ishak sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa uang Terdakwa yang juga digunakan untuk pembelian komputer adalah sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pengiriman komputer – komputer tersebut hingga ke Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi dilakukan melalui kargo dari Jakarta dan tiba dikendari, setelah itu ke Wakatobi;
- Bahwa komputer – komputer tersebut setelah tiba di Wakatobi tidak langsung dibawa ke kantor Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, tetapi dibawa kerumah H. Ishak karena dirumah H. Ishak ada gudangnya dan belum ditinggali sehingga dimasukkanlah seluruh komputer – komputer tersebut ketempat itu;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian La Bado datang kerumah H. Ishak, Panitia Pemeriksa Barang PHO juga datang, dan dengan disaksikan oleh Saya dan LA NOHU, kemudian komputer – komputer tersebut dihitung jumlahnya,selanjutnya



PPK memegang spesifikasi dan mencocokkan dengan spesifikasi yang tercatat dikemas dos komputer didampingi oleh Panitia Pemeriksa, kemudian membuka beberapa dos computer layar sentuh untuk melihat isinya setelah dimasukkan kembali dan menghitung jumlah seluruh komputer layar sentuh dan UPSnya selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang isinya pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan dari saya kepada PPK dan akhirnya komputer – komputer tersebut dibagikan kesekolah – sekolah;

- Bahwa saat penyerahan komputer kesekolah – sekolah terdakwa tidak ada karena sedang diluar daerah;
- Bahwa pencairan 100 % pada bulan Desember tahun 2010;
- Bahwa pencairan 100 % dilakukan setelah komputer – komputer tersebut di serahkan kesekolah – sekolah;
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah adanya pencairan 100 % saya tarik dan saya serahkan ke H. Ishak berupa cek;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Hj. WA SERI yang mengambil atau mencairkannya karena ceknya saya ksh ke H. Ishak;
- Bahwa tidak ada fee atau persenan yang Terdakwa serahkan ke La Bado dimulai sejak adanya pengumuman Pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 hingga sekesainya pencairan 100%;
- Bahwa saya baru tahu jika komputer tersebut ternyata banyak yang rusak;
- Bahwa tidak ada garansi untuk komputer - komputer tersebut;
- Bahwa benar pernah ada teguran ke Terdakwa jika komputer yang Terdakwa adakan tidak sesuai sesuai speck;
- Bahwa spesifikasi computer merk GATEWAY sama dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa benar semua komputer – komputer yang telah dibagikan tersebut akhirnya ditarik;
- Bahwa pengadaan komputer layar sentuh ini adalah yang pertama kali selama ini saya biasa mendapat proyek bangunan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika dokumen lelang harus melampirkan brosur
- Bahwa semuanya La Nohu yang menyiapkan brosur dan melampirkannya dalam dokumen lelang;
- Bahwa tanggapan Terdakwa setelah mengetahui adanya brosur saat di pemeriksaan penyidik merasa kaget;





- Bahwa keuntungan Terdakwa atas pekerjaan pengadaan computer layar sentuh adalah Ratusan juta;
- Berapa keuntungan yang diperoleh La Nohu atas pekerjaan pengadaan computer layar sentuh
- Bahwa Terdakwa tidak membaca terlebih dahulu dokumen yang terdakwa tandatangani sebab dokumen tersebut tebal;
- Bahwa yang di download di internet oleh La Nohu, saya tidak tahu, dari informasi La Nohu setelah Ia memasukkan speck diinternet yang muncul adalah Gateway;
- Bahwa benar saya telah membaca seluruh keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa (diperlihatkan Evaluasi penawaran dan speck yang dimasukkan terdapat perbedaan tanggal), Saya tidak memperhatikan masalah tanggal saat itu saya tanda tangan saja;
- Bahwa terdakwa pernah mensub kontrakkan pekerjaan pengadaan komputer tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa biasa diberi pinjaman oleh H. Ishak, namun selama ini untuk urusan barang berguna;
- Bahwa saat menandatangani dokumen terdakwa tidak melihat adanya brosur;
- Bahwa pada tahun 2017 La Nohu bilang “kita ini salahnya gara – gara brosur” disitulah saya ketahui jika kesalahan kami adalah pada brosur dan brosur tersebut saya diperlihatkan pada saat saya diperiksa di hotel clarion dan saya kaget dan mengatakan saya tidak tahu tentang brosur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana sumber brosur yang diperlihatkan pada Terdakwa tersebut;
- bahwa yang diperlihatkan pada Terdakwa saat Terdakwa diperiksa adalah Rekening Koran, dokumen penawaran, dokumen pemeriksaan barang, foto – foto dan lain – lain;
- bahwa yang hadir saat serah terima barang adalah La Nohu;
- bahwa PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pernah disurati oleh Diknaspora ditandatangani oleh Masiudin, isi suratnya yaitu barang yang kami adakan tidak sesuai merk dan akan ditank;
- bahwa Terdakwa mendapatkan surat tersebut pada tahun 2011;
- bahwa saya tidak tahu kenapa bisa ada komplain tidak sesuai merk sedangkan dalam dokumen penawaran yang dimasukkan adalah speck;
- bahwa tidak ada jaminan pemeliharaan untuk pengadaan ini;
- bahwa benar terdakwa pernah menerima teguran jika barang yang diadakan PT. TIMAKO GROUP PRATAMA adalah rusak;



- bahwa benar Terdakwa pernah bersaksi dalam praperadilan H. Ishak;
- bahwa Terdakwa tidak pernah dilihatkan brosur tersebut dalam praperadilan;
- bahwa Terdakwa diperiksa penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa iaya saat Terdakwa diperiksa Penyidik, Terdakwa didampingi;
- bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak pernah dipertemukan dengan La Nohu;
- bahwa sebelum maupun setelah penyidikan La Nohu tidak pernah bercerita pada Terdakwa jika Ia yang memasukkan brosur;
- bahwa tidak ada orang lain yang membantu La Nohu untuk masalah administrasi perusahaan;
- bahwa status saya saat memberi keterangan sebagai saksi di Praperadilan, saya belum ditetapkan sebagai Tersangka;
- bahwa praperadilan tersebut tahun 2017;
- bahwa terdakwa jadi tersangka pada tahun 2017 sebelum putus perkara praperadilan H. Ishak, Jadi sekitar dua minggu setelah saya diperiksa penyidik ketika itu saya ditelepon penyidik bahwa saya telah jadi Tersangka;
- bahwa benar Terdakwa tidak ada mengajukan praperadilan;
- bahwa Terdakwa tidak mengajukan praperadilan karena dalam perkara H. Ishak praperadilannya menang karena yang saya dengar ada surat yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang terdiri dari : -----

- 1) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
  - Mouse dalam keadaan rusak
- 2) 2 (dua) unit UPS merk Proline dalam keadaan rusak.
- 3) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
  - Mouse dalam keadaan rusak
- 4) 1 (satu) unit UPS merk Proline dalam keadaan rusak
- 5) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam keadaan rusak



- Keyboard dalam keadaan rusak
- Mouse dalam keadaan rusak
- 6) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
  - Mouse dalam keadaan rusak
- 7) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 8) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
  - Mouse dalam keadaan rusak
- 9) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak
- 10) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
  - Mouse dalam keadaan rusak
- 11) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 12) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
  - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 13) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 14) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
  - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 15) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 16) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mouse dalam kondisi rusak
- 17) 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 18) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 19) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 20) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
  - Mouse dalam keadaan rusak
- 21) 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak
- 22) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
- 23) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 24) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 25) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 26) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 27) 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak
- 28) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
- 29) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
  - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 31) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 32) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 33) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 34) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 35) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 36) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
  - Keyboard dalam kondisi rusak
- 37) 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 38) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 39) 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak.
- 40) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 41) 2 (dua) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak.





- 42) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 43) 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 44) 4 (empat) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.
- 45) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 46) 2 (dua) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.
- 47) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisibagus dan dapat digunakan
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 48) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 49) 1 (satu) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.
- 50) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 51) 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisirusak.
- 52) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :



- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
- 53) 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- 3 (tiga) unit Monitor dalam kondisi rusak
  - 1 (satu) unit Monitor dalam kondisibagus dan dapat digunakan
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 54) 4 (empat) unit UPS Merk Prolink yang terdiri dari :
- 3 (tiga) unit dalam kondisibagus dan dapat digunakan
  - 1 (satu) unit dalam kondisi rusak
- 55) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 56) 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 57) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 58) 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 59) 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 60) 4 (empat) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 61) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 62) 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.



- 63) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 64) 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 65) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 66) 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 67) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 68) 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 69) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 70) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 71) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
- 72) 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 73) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 74) 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.



- 75) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 76) 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 77) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
- 78) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 79) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 80) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 81) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 82) 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 83) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 84) 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 85) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
- 86) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 87) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
- 88) a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.
- 89) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS dalam kondisirusak.
- 90) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS dalam kondisirusak
- 91) a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.
- 92) a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- 1 (satu) Monitor dalam kondisi rusak
  - 1 (satu) Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak.
- 93) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak





- Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS prolink dalam kondisirusak
- 94) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- 95) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusakb. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisirusak
- 96) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
- 97) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusakb. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisirusak
- 98) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusaka. 1 (satu) unit UPS dalam kondisirusak
- 99) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisibagus dan dapat digunakan
  - Mouse dalam kondisibagus dan dapat digunakanb. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisibagus dan dapat digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisibagus dan dapat digunakan
- 101) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
- 102) a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
- 103) a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
- 104) a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
- 105) 1(satu) Lembar Rekening Koran Giro an. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Nomor Rekening 105 01.04.000125-3, Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Cabang Wakatobi tertanggal 25 Januari 2017.
- 106) 1(satu) lembar Foto Copy INVOICE / Faktur pembelian Computer Touch Screen "GATEWAY 2X 6951" dan UPS prolink PRO 1200 S dengan Nomor : 035 / INV / BPJ-ISHAK / XI / 2010 Tanggal November 2010 dari CV. BUANA PRATAMA JAYA dengan Direktris DIAN CHRISTINA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULIS ditujukan Bapak H. ISHAK yang di Cap Stempel bermaterai oleh PT. Pos Giro Wangi-Wangi.

107) 1 (satu) rangkap Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer TOUCH SCREEN Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010.

108) 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Komputer TOUCH SCREEN nomor : 06-03/PHO/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang terdiri dari :

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DKNASPORA/XII/2010.
- 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 desember 2010.
- 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemeriksaan Barang Pengadaan Komputer Touch Screen tanggal 16 desember 2010.
- 1 (satu) rangkap Surat Pejabat Pembuat Komitmen Drs. LA BADO, M. Pd kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Nomor : 05-03/PPK-APBN-P.DIKNASPORA /XII/2010 tanggal 14 desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%.
- 1 (satu) rangkap Surat Kontraktor Pelaksana PT. TIMAKO GROUP PRATAMA An. RIDWAN kepada Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat Pelaksana Kegiatan APBN-P Tahun 2010 Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 desember 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%.
- 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan barang pengadaan computer layar sentuh.

109) 1 (satu) rangkap Dokumen Serah Terima ke Sekolah.

110) 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang di legalisir.

111) 1(satu) rangkap foto copy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010. Yang di legalisir.



- 112) Asli dokumen pencairan dana uang muka 20 % senilai Rp. 428.781.000 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) berupa :
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715 / LS-BJ / 2010, tanggal 08 November 2010.
  - b. 1 (satu) lembar Tanda bukti Kas, tanggal 25 Oktober 2010.
  - c. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 25 Oktober 2010.
  - d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 225 / BAP-LS / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
  - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 225 / SPM / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
  - f. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pemintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP – DAU / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2011.
  - g. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
  - h. 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
  - i. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Nomor : 225 / SPP-LS / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
  - j. 1 (Satu) lembar Rincian Penggunaan Uang Muka 20 % tanggal 25 Oktober 2010.
  - k. 1 (satu) Lembar Permohonan Uang Muka Nomor : 35 / TGP / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
  - l. 1 (Satu) lembar Tanda Terima Jaminan Pelaksanaan dan jaminan Uang Muka tanggal 28 Oktober 2010.
  - m. 1 (satu) Lembar Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PL11621210D.0153.0104552, dengan Nilai RP 428.781.000. -, tanggal 28 Oktober 2010.
  - n. 1 (satu) lembar jaminan pelaksanaan Nomor Bond : PL11631210D.0153.0104553. dengan Nilai RP 107.195.250.- Tanggal 28 Oktober 2010.
  - o. 1 (Satu) Lembar Faktur Pajak Pembayaran uang muka 20 % , tanggal 25 Oktober 2010.



- p. 1 (satu) lembar foto copy bonggol Bilyet Giro (BG) pencairan dana 20 %  
Nomor : GD 123156 tanggal 8 November 2010.
- 113) Dokumen pencairan dana 100% senilai Rp. 1.715.124.000 (Satu Milyar  
Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)  
berupa :
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1091 /  
LS-BJ / 2010 tanggal 23 Desember 2010.
  - b. 1 (satu) lembar tanda bukti kas, tanggal 18 Desember 2010.
  - c. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 18  
Desember 2010.
  - d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 277 / BAP-LS / XII /  
2010, tanggal 18 Desember 2010.
  - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 277 / SPM /  
DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
  - f. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pemintaan Pembayaran langsung Barang  
dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP – DAU /  
DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
  - g. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pembayaran langsung Barang dan Jasa  
(SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP-LS BJ /  
DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
  - h. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pembayaran langsung Barang dan Jasa  
(SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP-LS BJ/  
DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
  - i. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Nomor : 277 / SPP-LS /  
XII / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
  - j. 1 (Satu) lembar Faktur pajak pembayaran 100 % Tanggal 18 Desember  
2010.
  - k. 1 (satu) lembar foto copy bonggol Bilyet Giro (BG) pencairan dana 100  
% Nomor : GD 151987 tanggal 27 Desember 2010.
- 114) 4 (Empat) Lembar Surat Setoran Pajak PPh & PPN yang terdiri dari :
- a. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT.  
TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 25 Oktober 2010  
sejumlah Rp 5.847.014,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh  
Ribu Empat Belas Rupiah).
  - b. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT.  
TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 25 Oktober 2010,-





- sejumlah Rp 38.980.091,- (Tiga puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Puluh satu Rupiah).
- c. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 18 Desember 2010 sejumlah Rp 155.920.364,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tigaratus Enam Puluh Empat Rupiah)
- d. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 18 Desember 2010 sejumlah Rp 23.388.055,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).
- 115) 2 (Dua) Lembar Surat Bukti Penerimaan Setoran Pajak Melalui Kantor Pos cabang Wanci 93791, tanggal 29 Oktober 2010 dan tanggal 23 Desember 2010.
- 116) 1 (satu) rangkap Asli mutasi Debet rekening koran Giro Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wangi-wangi Nomor 105.01.02.000003-6, atas nama Rekening kas Umum daerah Kab. Wakatobi tanggal 08 November 2010.
- 117) 1 (satu) rangkap Asli mutasi debet rekening koran Giro Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wangi-wangi Nomor 105.01.02.000006-0, atas nama Rekening kas Umum daerah Kab. Wakatobi tanggal 28 Desember 2010.
- 118) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan APBNP pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun anggaran 2010.
- 119) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Barang dan Jasa, Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir.
- 120) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor: 370 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun anggaran 2010.



121) 1 (satu) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (OE) Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen sebanyak 107 unit pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010.

122) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Tahapan Proses Lelang dan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta telah diperlihatkan dan dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-----

1. Bahwa tahun 2010 terdapat anggaran pengadaan komputer layar sentuh (*touch screen*) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi sebesar Rp 2.255.025.000 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBN-P;
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi yang sekaligus merupakan KPA TA 2010 telah mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Panitia lelang sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor : 62 tanggal 2 Agustus tahun 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan APBN-P pada DIKNASPORA Kab. Wakatobi, yaitu :
  - JUMAISA, S. Pd : Selaku Ketua Panitia Lelang
  - SAFRIN. S, S.T. : Selaku Sekretaris Panitia Lelang
  - ARUSANI, S.E., MM : Anggota
  - MUSTIA RAHMAN : Anggota
  - MULIADI, BA. : Anggota
3. Bahwa lelang dilakukan secara manual dengan proses lelang tersebut dimulai sejak tanggal 26 Agustus 2010 s/d 20 September 2010, dimana tanggal 26 Agustus 2010 pengumuman lelang sudah dimulai;
4. Bahwa terdapat beberapa dokumen penawaran yang harus dilampirkan oleh pihak calon penyedia diantaranya adalah :



- Spesifikasi Tekhnis;
- Daftar kuantitas dan harga;
- Brosur asli dan foto asli barang yang ditawarkan;

Ditambah dengan beberapa persyaratan-persyaratan lainnya;

5. Bahwa dalam syarat-syarat kelengkapan dokumen penawaran pengadaan komputer layar sentuh (*touch screen*) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi TA 2010, PT. Timako Group Pratama telah memasukkan brosur yang dalam brosur tersebut tercantum merk HP dan telah dikonfirmasi pada saat pembuktian kualifikasi;
6. Bahwa spesifikasinya yang ada di dokumen lelang untuk komputer layar sentuh (*touch screen*) dan CPU tidak terpisah dengan monitor, adapun spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen lelang adalah :
  - Processor : Core I3 – 350 M, RAM:4 G DDR3, Hard Drive : 750 GB HDD, Extantion Facility : DVD+ RW, VGA NVIDIA GeForce GT230M 1 GB, TV Tuner, Audio, NIC, WiFi, 23" WXGA, Camera, Win7 Home Premium;
  - Dan Speck yang diajukan oleh PT. Timako Group Pratama dalam dokumen penawaran telah sesuai;
7. Bahwa yang mewakili PT. Timako Group Pratama selama proses lelang adalah La Nohu yang dilengkapi dengan Surat Kuasa, termasuk memasukkan dokumen dengan berpedoman pada Kepres Nomor 80 tahun 2003;
8. Bahwa yang bertanda tangan dalam Kontrak atau Perjanjian Pemborongan Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 untuk Pengadaan Komputer Layar Sentuh dan UPS pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi TA 2010 adalah Direktur PT. Timako Group Pratama yaitu terdakwa atas nama RIDWAN Bin LABAI, PPK atas nama Drs LA BADO, M. Pd (Almarhum) dan Kepala Dinas/KPA atas nama Drs. H. MASIUDDIN), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.143.905.000,- (*dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah*);
9. Bahwa pencairan anggaran pengadaan komputer layar sentuh (*touch screen*) dilakukan dalam 2 tahap yaitu pencairan uang muka sebesar 20% yaitu Rp 428.781.000 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 225/SPM/DIKNASPORA/20120 tanggal 25 Oktober 2010 yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi dan SP2D Nomor SP2D : 715/LS-BJ/2010 yang diterbitkan oleh BUD tanggal 8 November 2010 dan Bilyet Giro oleh Kuasa BUD dengan Nomor : GD 123156, senilai Rp. 428.781.000 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan



puluh satu ribu rupiah) kerekening PT. Timako Group Pratama dengan nomor rekening : 105.01.04.000125.3 pada BPD Cabang Wakatobi, dan

Pencairan tahap II yaitu pencairan 100% sebesar Rp1.715.124.000 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 18 Desember 2010 dan berdasarkan SP2D pencairan dilakukan tanggal 23 Desember 2010 dan Bilyet Giro oleh Kuasa BUD dengan Nomor : GD 151987 senilai Rp. 1.715.124.000 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ke rekening PT. Timako Group Pratama dengan nomor rekening : 105.01.04.000125.3 pada BPD Cabang Wakatobi, dan seluruh anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh telah dicairkan seluruhnya yaitu telah 100%;

10. Bahwa setelah pencairan dana/anggaran uang muka 20% yaitu sebesar Rp 428.781.000 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), Terdakwa meminjam uang H. Ishak untuk melakukan pembelian komputer layar sentuh (*touch screen*) dengan alasan Terdakwa tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan pembelian komputer layar sentuh (*touch screen*) secara tunai atau membayar lunas;
11. Bahwa ternyata Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) yang disediakan oleh PT. Timako Group Pratama adalah komputer layar sentuh merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK sebanyak 107 (seratus tujuh) unit, dengan harga per unitnya Rp 12. 103.000,- (dua belas juta seratus tiga ribu rupiah) jauh dibawah harga penawaran sebesar Rp18.215.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) maupun HPS sebesar Rp 19. 150.000,- (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa Panitia Pemeriksa Barang / PHO La Ode Musahara SE, Hamid, S.Pd., H. La Ampa, dan La Nio, S.Pd telah melakukan pemeriksaan barang Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) dan pemeriksaan barang tersebut dilakukan di rumah H. Ishak hanya secara formalitas belaka untuk memenuhi syarat pencairan tahap II 100%;
13. Bahwa sebelum panitia pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang, saat itu PPK telah terlebih dahulu mengatakan “ini barang sudah sesuai spec” lalu panitia pemeriksa barang membuka sample komputer yang terbungkus dalam dos/packaging yang terdapat diteras maupun dalam rumah H. Ishak tanpa mencocokkan dengan spec yang ada dalam kontrak, selanjutnya panitia pemeriksa barang hanya menghitung jumlah saja, kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh PPK (Alm. La Bado) M.Pd;
14. Bahwa telah pula dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dan ditandatangani oleh terdakwa RIDWAN Bin LABAI selaku Direktur PT. Timako Group Patama dan PPK Drs. LA BADO, M. Pd (Almarhum);



15. Bahwa kondisi Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) merk GATEWAY yang diterima sekolah-sekolah tingkat SD, SMP dan SMA Negeri Kabupaten Wakatobi yang merupakan bantuan Diknaspora tersebut mengalami kerusakan dalam waktu yang bervariasi, namun kerusakan itu terjadi tidak lama setelah adanya penyerahan yaitu :

- SMA Negeri 4 Wangi-wangi menerima bantuan 2 (dua) paket Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY (Paket terdiri dari Mouse, keyboard, dan monitor) dan UPS merk PROLINK serta Infokus dan hanya dalam seminggu 1 (satu) unit komputer rusak layarnya, kemudian komputer tersebut di servis dengan biaya yang ditanggung pihak sekolah;
- SMA Negeri 2 Wangi Wangi juga mendapatkan bantuan komputer layar sentuh merk GATEWAY, namun tidak lama setelah digunakan mengalami kerusakan;
- SD Negeri 2 Wanci menerima bantuan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK sebanyak 1 (satu) unit dari Diknaspora Kabupaten Wakatobi, kondisi awalnya bagus namun setelah sebulan pemakaian komputer tersebut sempat rusak kemudian pihak sekolah memanggil tukang servis dengan biaya dari pihak sekolah;
- SD Negeri Pongo-Wangi-wangi menerima bantuan Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK sebanyak 1 (satu) unit dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi, kemudian mengalami kerusakan setelah 6 (enam) bulan lalu diperbaiki dengan biaya sendiri;
- SMP Negeri 1 Wangi Wangi, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi menerima bantuan komputer sebanyak 4 (empat) paket Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY dan 4 (empat) unit UPS merk PROLINK serta 4 (empat) unit Infokus, setelah 7 (tujuh) bulan komputer mengalami kerusakan bertahap dan akhir tahun 2012 semua komputer tidak lagi bisa difungsikan;
- SMA Negeri 1 menerima bantuan komputer sebanyak 4 (empat) unit Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY dan 4 (empat) unit UPS merk PROLINK serta 4 (empat) unit Infokus dan tidak lama kemudian kondisi komputer mengalami kerusakan;

16. Bahwa spesifikasi komputer layar sentuh dan UPS yang diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang adalah Komputer Touch Screen (Item Description computer prosesor Hard Drive Extension Facility) : Core i3 – 550, 4GB (2x2GB) DDR3, 1TB HDD, DVD – Super Multi double – layar drive, NVIDIA GeForce GT 320 1 GB, TV Tuner, High – Definition Audio With 5,1 – channel support, integrated 5 W stereo speaker system, Gigabit Ethernet/NIC, 802.11b/g/n, 23” full HD 1920x1080 pixel resolution, high brightness (300 – nit), TFT LCD, Built-in HD web cam, Genuine Windows 7 Home Premium 64-Bit, UPS : Output Power Capacity : 660 Watt/1100VA,





Output Power Voltege: 230 V, Input Power Voltege: 230 V, Surge Energy Racing: 180 Joule, Detaline Protection: Rj-11 Modem/fax/DSL Protector (Teo Wire single line, Bick-Up time half load: Typical : 1,75 Minutes (330) watts, Bick-Up time full load: Typical 6,5 Minutes (660 watts), Battery Type: Maintenance-Free Sealed Lead-Acid, Maintenance With suspended electrolute: leakproof, Demension: (HxWxD) : 222x132x356 mm, Weight: 12,3 Kg.;

17. Bahwa BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan audit kinerja pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi dan menyimpulkan adanya temuan dalam kegiatan pengadaan komputer layar sentuh (*touch screen*) merk Gateway tidak sesuai dengan kontrak, sehingga merekomendasikan kepada Bupati Wakatobi agar Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi menyampaikan kepada PT. Timako Group Pratama untuk menarik semua barang Pengadaan Komputer Layar Sentuh dan UPS sejumlah 107 (seratus tujuh) unit TA 2010 dan menggantinya;
18. Bawa penyampaian Bupati tersebut telah ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi / selaku KPA dengan memberikan surat teguran kepada PT. Timako Group Pratama tertanggal 31 Oktober 2011;
19. Bahwa adapun temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Bupati Wakatobi Nomor : 992/1/584 tanggal 26 Oktober 2011 perihal teguran atas laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2011 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah adanya ketidaksesuaian hasil pengadaan alat pengolah data dengan yang ditetapkan dalam kontrak yaitu :
  - 1) *Uraian*
    - *merk spesifikasi dalam kontrak;*
    - *merk spesifikasi dalam pengadaan;*
  - 2) *Merek komputer*
    - *Merek hasil dalam kontrak merk HP Touch Screen 6000-1137 bt(32);*
    - *Merek spesifikasi hasil pengadaan Gateway ZX 6951;*
  - 3) *Merek UPS*
    - *Merek Spesifikasi dalam kontrak APC B 11/00-b1-S;*
    - *Merek spesifikasi hasil pengadaan Prolink 1200s;*
  - 4) *Kapasitas hardisk*
    - *Spesifikasi dalam kontrak 1000 gb*
    - *Merek spesifikasi hasil pengadaan 500 gb*



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, yaitu dakwaan: -----

**PRIMAIR:**

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDAIR:**

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang; -----
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; -----
4. Penyertaan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana (Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan);-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut; -----

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ilmu Hukum Pidana adalah salah satu subjek hukum, baik itu berupa orang (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan suatu perbuatan (*feit*) atau tindakan (*handeling*) yang kepadanya dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun Badan Hukum atau Korporasi dan yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi perlu dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan orang perorangan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu terdakwa Ridwan Bin Labai dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat bahwa terdakwa Ridwan Bin Labai adalah sebagai Direktur PT. Timako Group Pratama yang telah memenangkan lelang pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (*touch screen*) pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 03-03 / KONT / PPK-APBN-P / DIKNASPORA / X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggungjawab baik dari segi



rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang tertulis, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah mencocoki semua unsur delik dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh Masyarakat dirasakan tidak patut, tercela atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi “Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” dengan demikian berdasarkan putusan MK tersebut maka yang berlaku dari pasal 2 ayat (1) tersebut adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Ridwan Bin Labai selaku Direktur PT. Timako Group Pratama yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan pengadaan komputer layar sentuh (*touch screen*) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan proses lelang yang dilakukan oleh Panitia Lelang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 panitia lelang telah mengumumkan pelelangan umum pengadaan 107 unit komputer layar sentuh (*touch screen*) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, yang sebelumnya panitia lelang telah pula menyusun dokumen lelang yaitu



salah satunya mengenai dokumen yang harus dilampirkan oleh calon penyedia dalam dokumen penawaran tersebut diantaranya adalah :

1. Spesifikasi teknis;
2. Daftar kuantitas dan harga;
3. Brosur asli dan foto asli barang yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa panitia lelang telah menetapkan spesifikasi teknis pengadaan komputer layar sentuh (*touch screen*) sebagai berikut :

- Processor : Core i3-350M
- RAM : 4 G DDR3
- Hard Drive : 750 GB HDD
- Extantion Facility : DVD + RW, VGA NVIDIA GeForce GT230M 1 GB, TV Tuner, Audio, NIC, Wifi, 23" WXGA, Camera, Win7 Home Premium.

Dan spesifikasi teknis UPS yaitu :

- Output Power Capacity : 660 Watt / 1100 VA
- Output Power Voltage : 230 V
- Input Power Voltage : 230 V
- Surge Energy Rating : 180 Joule
- Dataline Protection : Rj-11 Modem/Fax/DSL Protection (two Wire single line)
- Back-up Time Half Load : Typical : 17.5 minutes (330 watts)
- Back-up Time Full Load : Typical : 6.3 minutes (660 watts)
- Battery Type : Maitenance-free sealed Lead-Acid Battery with suspended electrolyte : leakproof
- Dimensions : (HxWxD) : 222 x 132 x 356 mm
- Weight : 12.50 KG

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Jumaisa, S.Pd, saksi Safrin, S.ST, saksi Arusani, SE.,MM, saksi Mustia Rahman dan saksi Muliadi, BA selaku panitia lelang menerangkan bahwa alasan untuk mengusulkan PT. Timako Group Pratama sebagai pemenang lelang untuk ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Alm. Drs. La Bado, M.Pd adalah dikarenakan spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. Timako Group Pratama berdasarkan brosur yang dilampirkan dalam penawaran lelang telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh panitia lelang;

Menimbang, bahwa brosur yang dilampirkan oleh Terdakwa dalam dokumen penawaran lelang adalah brosur komputer layar sentuh (*touc screen*) merk HP dan UPS merk APC yang spesifikasinya telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia lelang sebagaimana keterangan para panitia lelang dipersidangan yang telah pula diperkuat dengan keterangan saksi H.Ishak melalui BAP yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan maupun barang bukti berupa brosur asli komputer layar sentuh yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan keterangan saksi H. Ishak dipersidangan, Penuntut Umum telah melakukan panggilan secara patut terhadap saksi H. Ishak tetapi saksi yang bersangkutan tetap tidak hadir sehingga





Mejelis atas permintaan Penuntut Umum telah menetapkan untuk melakukan panggilan secara paksa namun saksi H. Ishak tetap tidak hadir dengan alasan bahwa ternyata yang bersangkutan yaitu saksi H. Ishak dalam keadaan sakit dan sedang menjalani perobatan di Jakarta, meskipun demikian sebelum Penuntut Umum membacakan keterangannya Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya apakah keberatan jika Berita Acara Pemeriksaan (BAP) H. Ishak dibacakan? Kemudian Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan “tidak keberatan”;

Menimbang, bahwa keterangan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi H. Ishak sebelumnya adalah merupakan kesaksian dibawah sumpah sehingga secara hukum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi H. Ishak, saksi Jumaisa, S.Pd, saksi Safrin, S.ST, saksi Arusani, SE.,MM, saksi Mustia Rahman dan saksi Muliadi, BA yang telah bersesuaian terungkap bahwa spesifikasi yang terdapat dalam brosur asli komputer layar sentuh (*touch screen*) merk HP yang diajukan dalam dokumen penawaran PT. Timako Group Pratama telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Panitia lelang;

Menimbang, bahwa selain syarat spesifikasi, PPK a/n Alm. Drs. Labado, M.Pd telah mengajukan harga satuan melalui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada panitia lelang yaitu harga satuan unit komputer layar sentuh (*touch screen*) yang ditetapkan adalah sebesar Rp 19. 150.000,- (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) per unitnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa harga satuan komputer layar sentuh (*touch screen*) yang diajukan oleh PT. Timako Group Pratama dalam dokumen penawarannya sebesar Rp. 18.215.000,- (delapan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang dianggap paling mendekati atau sesuai dengan HPS yang ditetapkan dalam dokumen lelang, sehingga pada tanggal 13 September 2010 PT. Timako Group Pratama resmi diumumkan sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa selaku Direktur PT. Timako Group Pratama selaku Pihak Penyedia dengan Alm. Drs. Labado, M.Pd yang diketahui oleh saksi Drs. H. Masiuddin telah pula menandatangani perjanjian pembelian Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan harga satuan komputer layar sentuh (*touch screen*) yang diajukan PT. Timako Group Pratama dalam dokumen penawarannya sebesar Rp. 18.215.000,- (delapan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atau



sejumlah Rp. 1.949.005.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ribu rupiah) untuk keseluruhan komputer *touch screen* sebanyak 107 unit ditambah pajak PPN 10% sebesar Rp. 194.900.500,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah), atau sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa bahwa komputer yang diadakan oleh terdakwa adalah komputer layar sentuh (*touch screen*) merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK sejumlah 107 (seratus tujuh) unit, dan tidak sesuai dengan brosur dan foto barang yang semula ditawarkan yaitu brosur dan foto komputer layar sentuh merk HP dan UPS merk APC, serta berbeda dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan, namun perbedaan tersebut disimpulkan bahwa spesifikasi komputer layar sentuh (*touch screen*) pada merk brosur HP yang ada dalam kontrak justru dibawah merk GATEWAY yang diadakan oleh PT. Timako Group Pratama yang memiliki kapasitas *Processor Core i3-550*, sedangkan merk HP memiliki kapasitas *Core i3-350*, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Mahadia, S.Pd., Aminina, S.Pd Bin La Peu, La Ode Dihani, S.Pd., Drs. La Ode Yini Asri Bin La Ode Saminu, S.Pd., H. Dayan, S.Pd Bin H. Salhi, Drs. La Ode Ramunu Bin La Ode Sandu dan H. La Dahiru, A.Ma.Pd Bin Samiu yang kesemuanya merupakan guru dari beberapa sekolah untuk tingkatan sekolah SD, SMP dan SMA yang menerima bantuan komputer layar sentuh (*touch screen*) dari Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan olah Raga Kabupaten Wakatobi yang menerangkan bahwa komputer layar sentuh (*touch screen*) yang mereka terima tersebut mengalami kerusakan dalam tenggang waktu yang bervariasi yaitu :

- SMA Negeri 4 Wangi-wangi menerima bantuan 2 (dua) paket Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY (Paket terdiri dari Mouse, keyboard, dan monitor) dan UPS merk PROLINK serta Infokus dan hanya dalam seminggu 1 (satu) unit komputer rusak pada layarnya, kemudian komputer tersebut di servis dengan biaya yang ditanggung pihak sekolah;
- SMA Negeri 2 Wangi Wangi juga mendapatkan bantuan komputer layar sentuh merk GATEWAY, namun tidak lama setelah digunakan mengalami kerusakan;
- SD Negeri 2 Wanci menerima bantuan Komputer Layar Sentuh (*touch screen*) merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK sebanyak 1 (satu) unit dari Diknaspora Kabupaten Wakatobi, kondisi awalnya bagus namun setelah sebulan pemakaian komputer tersebut sempat rusak kemudian pihak sekolah memanggil tukang servis dengan biaya dari pihak sekolah;



- SD Negeri Pongo-Wangi-wangi menerima bantuan Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK sebanyak 1 (satu) unit dari Diknaspora, Kabupaten Wakatobi, kemudian mengalami kerusakan setelah 6 (enam) bulan lalu diperbaiki dengan biaya sendiri;
- SMP Negeri 1 Wangi Wangi, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi menerima bantuan komputer sebanyak 4 (empat) paket Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY dan 4 (empat) unit UPS merk PROLINK serta 4 (empat) unit Infokus, dimana setelah 7 (tujuh) bulan komputer mengalami kerusakan bertahap dan akhir tahun 2012 semua komputer tidak lagi bisa difungsikan;
- SMA Negeri 1 menerima bantuan komputer sebanyak 4 (empat) unit Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY dan 4 (empat) unit UPS merk PROLINK serta 4 (empat) unit Infokus dan tidak lama kemudian kondisi komputer mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa kerusakan yang terjadi pada komputer layar sentuh (*touch screen*) merek GATEWAY dan UPS merek PROLINK ditanggung dan dibiayai sendiri oleh pihak sekolah penerima, meskipun pada saat terjadi kerusakan pihak sekolah telah menghubungi PPK yaitu saksi Alm. Drs. Labado, M.Pd agar memperbaikinya atau paling tidak menghubungi pihak layanan service garansi, namun kenyataannya keseluruhan komputer layar sentuh yang diadakan oleh terdakwa yang mengalami kerusakan tersebut tidak mempunyai garansi padahal pada saat proses lelang PT. Timako Group Pratama telah memasukkan surat pernyataan dukungan pabrikan atau dukungan pabrikan sebagai jaminan mutu barang maupun suku cadang;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidaknya perbedaan brosur maupun spesifikasi antara yang ditentukan dalam dokumen lelang dan atau kontrak dengan yang dilaksanakan, dimana jika melihat dari sisi spesifikasinya komputer GATEWAY yang diadakan oleh PT. Timako Group Pratama memiliki kapasitas **Processor Core i3-550** lebih tinggi dari spesifikasi merk HP yang memiliki kapasitas **Core i3-350**, akan tetapi berdasarkan satuan harga HPS dan atau yang tertuang dalam Kontrak Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010, harga satuan komputer layar sentuh (*touch screen*) yang ditetapkan adalah sebesar Rp 19. 150.000,- (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga dokumen penawaran adalah Rp. 18.215.000,- (delapan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atau sejumlah Rp. 1.949.005.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ribu rupiah) untuk keseluruhan 107 unit komputer layar sentuh (*touch screen*) ditambah dengan pajak PPN sebesar 10 % yaitu sebesar Rp. 194.900.500,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah), namun realisasi riil pembelanjaan komputer oleh PT. Timako Group Pratama



hanya sejumlah Rp.1.382.654.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan harga satuan sebesar Rp 12. 103.000,- (dua belas juta seratus tiga ribu rupiah) per unitnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang aktif melakukan dan memasukkan dokumen penawaran adalah saksi La Nohu, SE Bin La Ode Wole berdasarkan surat kuasa dari Direktur dalam hal ini terdakwa Ridwan Bin Labai, dimana saksi La Nohu, SE Bin La Ode Wole juga mempunyai kapasitas sebagai Wakil Direktur PT. Timako Group Pratama dan berdasarkan keterangannya PT. Timako Group Pratama tercatat memiliki modal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun kenyataannya pengadaan komputer layar sentuh (*touch screen*) sebanyak 107 unit oleh PT. Timako Group tidak mempunyai modal yang cukup untuk belanja atau membayar lunas komputer layar sentuh (*touc screen*) meskipun sudah menerima dana dari pencairan Tahap I berupa uang muka 20 % yaitu sebesar Rp 428.781.000 (*empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) dari nilai anggaran yang tertuang dalam kontrak pengadaan komputer layar sentuh pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa selaku Direktur PT. Timako Group Pratama setelah resmi ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdakwa ditemani oleh saksi H. Ishak untuk melakukan survei harga yang kemudian menemukan komputer merk GATEWAY yang bukan saja spesifikasinya sama, namun bahkan lebih tinggi dari spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli bahwa komputer layar sentuh merk GATEWAY adalah komputer buatan baru yang secara kualitas belum teruji dan belum banyak dikenal masyarakat sehingga harganya jauh lebih murah dari komputer layar sentuh (*touc screen*) merk HP dan UPS merk APC dan atau dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat PHO/Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang, saat itu saksi Drs. Labado, M.Pd (almarhum) ikut menyaksikan dan mengatakan “komputer ini sudah sesuai spek” sehingga Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan spesifikasinya melainkan hanya menghitung dan mencocokkan jumlah saja kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang bertujuan hanya untuk memenuhi syarat pencairan tahap II 100 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terdakwa sengaja mengadakan komputer merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK karena ingin mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari harga HPS yang telah ditentukan



dalam kontrak pengadaan komputer layar sentuh (*touc screen*) sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian pemborangan Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010, sehingga dengan demikian PT. Timako Group Pratama telah meraup keuntungan secara tidak sah, dimana selisih harga belanja atau pembelian komputer layar sentuh (*touc screen*) merk GATEWAY sangat jauh dibawah standar harga yang diajukan oleh PT. Timako Group pada saat penawaran;

Menimbang, bahwa perbedaan harga yang diajukan oleh PT. Timako Group Pratama berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan ke panitia lelang dengan realisasi belanja/pengadaan komputer layar sentuh (*touch screen*) untuk 107 unit komputer merk GATEWAY terdapat selisih harga yang sangat signifikan yang dilakukan secara melawan hukum dengan metode cara-cara sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. H. Masiuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan saksi Juhaiddin, SE Bin La Suhufi selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi yang menerangkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi telah melakukan teguran kepada PT. Timako Group Pratama pada tanggal 31 Oktober 2011, disebabkan adanya temuan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah melakukan audit kinerja pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi, bahwa hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut dalam pengadaan komputer layar sentuh (*touch screen*) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dananya bersumber dari APBN-P dan selanjutnya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 menyimpulkan adanya temuan penyimpangan tidak sesuai dengan kontrak pengadaan sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan kepada Bupati Wakatobi agar Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 menyampaikan dan atau melakukan teguran kepada PT. Timako Group Pratama untuk menarik dan mengganti semua barang Pengadaan Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK sejumlah 107 (seratus tujuh) unit tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” dengan bentuk “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” pada hakekatnya adalah sama dimana kemudian Mahkamah Agung





RI melalui putusan kamar pidana khususnya, hanya membedakan kedua bentuk tersebut dengan didasarkan pada kuantitas kerugian negara yang dinikmati oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah suatu bentuk “memperkaya” sedangkan dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah suatu bentuk “menguntungkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan bahwa unsur secara melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan alasan-alasan yaitu sebagai berikut :-----

- *Bahwa dalli ataupun argument Penasihat Hukum terdakwa yang mengatakan Meskipun melawan hukum menjadi unsur dari rumusan delik dalam pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur ini bukanlah merupakan unsur kernbestanddeel (unsure pokok), melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi. Oleh karena itu terpenuhinya unsur ini tidak dengan sendirinya menyebabkan seseorang dapat di hukum, kecuali dapat dibuktikan bahwa perbuatan melawan hukum itu ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi tersebut.*

Bahwa atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terbukti, dimana unsur secara melawan hukum dalam perkara ini dilakukan dengan cara sebagaimana telah Majelis pertimbangkan sebelumnya yang dilakukan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena sejak semula terdakwa selaku Direktur PT. Timako Group Pratama menginsyafi dan menyadari bahwasanya PT. Timako Group Pratama hanya tercatat memiliki modal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun faktanya berdasarkan keterangan saksi La Nohu, SE Bin La Ode Wole selaku Wakil Direktur PT. Timako Group Pratama dan saksi H. Ishak yang dibenarkan oleh terdakwa pada saat hendak melakukan pembayaran pembelian komputer layar sentuh (*touc screen*), PT. Timako Group Pratama justru meminjam dana dari saksi H. Ishak, hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan PT. Timako Group Pratama secara finansial seharusnya tidak layak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang, namun dengan



bermodalkan dokumen yang diajukan dalam penawaran, PT. Timako Group Pratama telah dinyatakan sebagai pemenang oleh panitia lelang beserta PPK a/n Alm. Drs. La Bado, M.Pd;

Menimbang, bahwa nilai riil penawaran yang diajukan PT. Timako Group Pratama sebesar Rp. 1.949.005.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ribu rupiah) yang telah disetujui panitia lelang, namun kenyataannya nilai riil belanja/pembelian komputer layar sentuh (*touch screen*) merk GATEWAY hanya sebesar Rp.1.382.654.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan harga satuan sebesar Rp 12. 103.000,- (dua belas juta seratus tiga ribu rupiah) per unitnya;

- *Bahwa ketentuan PERPRES 54/2010 seseorang melanggar prosedurnya maka hanya perbuatan melawan hukum administrasi Negara saja, jangan dinilai serta merta pidana korupsi, sepanjang tidak **memperkaya diri sendiri** dengancara yang tidak benar, **memperkaya orang lain** secara tidak patut dan **adanya kerugian Negara**;*
- *Bahwa menghitung kerugian Negara harus benar jangan asal dari bukti beli tapi dari **kewajaran harga pasar**.*

Bahwa atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa, Majelis berpendapat bahwa sebelum PT. Timako Group Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang, PT. Timako Group Pratama telah mengajukan penawaran dengan melampirkan spesifikasi teknis, daftar kuantitas harga dan brosur asli / foto asli barang yang ditawarkan, kemudian panitia lelang telah pula menetapkan satuan harga dalam dokumen kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan terdakwa, namun faktanya komputer yang diadakan oleh terdakwa harganya sangat jauh dibawah harga yang telah ditentukan dalam HPS maupun kontrak, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan secara tidak wajar dengan melanggar harga penawarannya sendiri maupun harga yang tertuang dalam kontrak, oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa terhadap unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi, untuk itu pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak;-----

#### **Ad.3.Unsur “Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan“yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang



nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi telah melakukan teguran tertulis pada tanggal 31 Oktober 2018 kepada PT. Timako Group Pratama untuk menarik semua barang pengadaan komputer layar sentuh (*touch screen*) dimana surat teguran tersebut didasarkan adanya temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap kegiatan pengadaan komputer layar sentuh (*touch screen*) merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK yang tidak sesuai dengan kontrak/perjanjian pemborongan : 03-03 / KONT / PPK-APBN -P / DIKNASPORA / X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 Tahun Anggaran 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa harga komputer yang diadakan oleh PT. Timako Group Pratama, tidak sesuai dengan harga satuan yang diajukannya pada saat mengajukan dokumen penawaran, dimana pada waktu pengajuan dokumen penawaran PT. Timako Group Pratama masih mengacu kepada harga satuan HPS sebagaimana tertuang dalam kontrak, akan tetapi harga realisasi pembelian terhadap pihak distributor ataupun pabrikan jauh dari harga satuan HPS, selain itu komputer yang diadakan oleh terdakwa (PT. Timako Group Pratama) adalah komputer baru merk GATEWAY yang berbeda dengan merk yang diajukan dalam dokumen penawaran yang belum dikenal oleh masyarakat serta tidak mempunyai garansi sebagaimana umumnya barang elektronik yang sudah mempunyai jaminan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan realisasi pembelanjaan komputer layar sentuh merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK adalah sebesar \$151,940,00 atau sebesar Rp.1.382.654.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

➤	Komputer Touch Screen Gateway ZX 6951", 107 unit	@ \$1,330.00	\$142,310,00
➤	UPS "Prolink Pro 1200 S", 107 unit @	\$90.00	\$ 9.630,00
	Jumlah		\$151.940.00
	Kurs \$1.00 per 30 Nov. 2010.	Rp 9.100,00	
	J u m l a h		Rp. 1.382.654.000,-
	<b>Atau hitungan dalam Rupiah :</b>		
➤	Komputer per unit Rp 12.103.000,- atau seluruhnya 107 Unit		Rp 1.295.021.000,-
➤	UPS Rp 819.000,- atau seluruhnya 107 unit	Rp	87.633.000,-
	Jumlah.....	Rp	1.382.654.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta persidangan, Majelis telah pula mendengar hasil audit BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara a/n Wawan Rustiawan, SE., Ak yang dibacakan dalam persidangan atas persetujuan Penasihat Hukum terdakwa, dimana ahli auditor yang bersangkutan telah pindah tugas ke pulau Jawa, namun sebelumnya Ahli yang bersangkutan telah memberikan keterangan BAP dibawah sumpah dan ahli/auditor BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut pada pokoknya menerangkan : "bahwa, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pekerjaan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (*Touch Screen*) Pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 Nomor SR-17/PW20/5/2014 tanggal 24 Juni 2014, nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.506.350.545,00 (*lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*)";

Bahwa jumlah kerugian keuangan negara tersebut diperoleh dengan cara membandingkan atau mengurangkan jumlah pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dikurangi dengan pajak PPN 10% dan belanja riil komputer layar sentuh (*touch screen*) serta biaya angkut yang rinciannya sebagai berikut :

1)	Jumlah pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dikurang PPN 10,00%, sebesar	Rp.1.949.004.545,00
	(1) Nomor 715/LS-BJ/2010 tanggal 8 November 2010 Dikurang pajak PPN 10,00% Sub jumlah (1)	Rp. 428.781.000,00 Rp. 38.980.091,00 Rp. 389.800.909,00
	(2) Nomor 1091/LS-BJ/2010 tanggal 23 Desember 2010 Dikurang pajak PPN 10,00% Sub jumlah (2)	Rp.1.715.124.000,00 Rp. 155.920.364,00 Rp.1.559.203.636,00
	Sub jumlah (1)	Rp.1.949.004.545,00
2)	Jumlah nilai yang dapat diakui berdasarkan nilai riil pembiayaan atas pengadaan 107 unit komputer <i>Touch Screen</i> , sebesar	Rp.1.442.654.000,00
	(1) Computer <i>Touch Screen</i> "Gateway ZX 6951", 107 unit @ \$1.330,00	\$142,310.00
	(2) UPS "Prolink Pro 1200 S", 107 unit @ \$90.00	\$ 9,630.00 \$151,940.00
	Jumlah	
	Kurs \$1.00 per 30 November 2010, Rp. 9.100,00	Rp. 1.382.654.000,00 Rp. 60.000.000,00
	(3) Biaya pengangkutan barang	Rp. 1.442.654.000,00
	Sub jumlah (2)	
4)	Jumlah kerugian keuangan negara 1)-2)	Rp.506.350.545,00



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis memperhatikan hubungan yang saling bersesuaian, maka terhadap penghitungan jumlah kerugian keuangan negara Majelis berpendapat dengan hasil audit BPKP sebagaimana tertuang dalam LHP Nomor SR-17/PW20/5/2014 tanggal 24 Juni 2014, yaitu nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.506.350.545,00 (*lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, yang mengemukakan bahwa unsur "**merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**" tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- *Audit Faktual Ahli Pengadaan terhadap Spesifikasi pengadaan Komputer Touch Secreen dan UPS tidak ditemukan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan penyedia (PT. Timako/Terdakwa) artinya spesifikasi sama dengan kontrak dan fakta barang yang diadakan;*
- *Audit Faktual Ahli Pengadaan terhadap Harga pada Spesifikasi pengadaan Komputer Touch Screen dan UPS yang sama tidak ditemukan kemahalan atau masih dalam kewajaran harga yang dikerjakan oleh penyedia (PT. Timako/Terdakwa) artinya harga pembelian komputer yang murah masih tergolong harga yang wajar pada tahun 2010, dengan interval harga pembelian 11 juta s.d 16.juta rupiah (terlampir daftar harga) dari HPS PPK Tiap Unitnya @Rp.19.150.000,00 dan Penawaran Penyedia (terdakwa) Tiap Unit @Rp.18.215.000,00;*
- *Audit Ahli Pengadaan terhadap harga pengadaan komputer touch screen tidak tergolong kerugian negara, dengan menghitung harga pada spesifikasi sama;*
- *Keuntungan yang wajar pada penyedia (PT. Timako/Terdakwa) sebesar 25,98% atau sebesar Rp.506.351.000,00 (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);*
- *Tidak adanya kerugian negara menurut Audit Ahli Pengadaan dikarenakan Ahli merujuk pada perhitungan kewajaran harga dan spesifikasi yang sama antara kontrak dan barang yang di adakan oleh penyedia (PT. Timako/Terdakwa) telah bersesuaian;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang didasarkan pada hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas Majelis berpendapat bahwa didasarkan pagu anggaran yang tersedia pihak Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi telah menetapkan





harga HPS dengan mengacu harga pasar dan pula telah memperhitungkan nilai keuntungan pihak penyedia mengacu kepada Kepres No 80 Tahun 2003 untuk perkara a quo maupun Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya, bahwa pembuatan HPS telah memperkirakan keuntungan pihak penyedia;

Menimbang, bahwa harga HPS yang telah ditetapkan PPK adalah sebesar Rp 19.150.000,- (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) per unitnya dan penawaran yang diajukan oleh PT. Timako Group Pratama sebesar Rp 18.215.000,- (delapan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) per unit;

Menimbang, bahwa salah satu yang menjadi alasan panitia lelang untuk memenangkan PT. Timako Group Pratama adalah dokumen harga satuan yang dinilai paling realistis untuk mendapatkan komputer layar sentuh dengan spek dan kualitas yang bagus sebagaimana tertuang dalam kontrak, akan tetapi setelah PT. Timako Group Pratama resmi diumumkan sebagai pemenang lelang, PT. Timako Group justru masih mencari dan atau melakukan survey harga komputer yang paling murah untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, padahal sesungguhnya sejak awal PT. Timako Group Pratama secara financial tidak layak untuk dimenangkan sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, yang mengatakan keuntungan 25 % adalah masih wajar adalah tidak mempunyai dasar hukum sehingga Majelis tidak sependapat, oleh karena itu pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak seluruhnya;-----

**Ad.4. Unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan".**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke-1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa untuk pelaksanaan pengadaan komputer layar sentuh (*touch screen*) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dananya bersumber dari APBN-P Tahun 2010 telah dilakukan melalui mekanisme lelang atau pengadaan secara tender secara manual / biasa, dimana terdakwa dibantu oleh saksi La Nohu, SE Bin La Ode Wole selaku yang hadir dalam pembuktian kualifikasi dan setelah PT. Timako Group Pratama dinyatakan sebagai pemenang, PT. Timako Group Pratama meminjam uang kepada saksi H. Ishak serta memintanya untuk mendampingi terdakwa guna melakukan pembelian komputer layar sentuh (*touch Screen*) merk GATEWAY;



Menimbang, bahwa selama proses pelaksanaan kegiatan, PPK yaitu saksi Alm. Drs. La Bado, M.Pd tidak pernah membuat laporan tertulis kepada saksi Drs. Masiuddin selaku KPA, bahkan pada saat panitia pemeriksa barang melakukan pemeriksaan komputer layar sentuh (*touch screen*) merk GATEWAY yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran merk HP dan UPS merk APC tersebut hanya dilakukan secara formalitas saja yang diikuti dengan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagai syarat pencairan dana tahap II 100%;

Menimbang, pengadaan komputer layar sentuh merk GATEWAY sebanyak 107 unit sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berujung pada adanya temuan BPK RI. Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditindaklanjuti melalui surat teguran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi tidak terlepas dari peran masing-masing sebagaimana telah Majelis pertimbangan pada unsur diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas semua unsur dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan dakwaan penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan besarnya uang pengganti yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah merupakan hukuman tambahan bagi terdakwa dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil secara maksimum dari kerugian Negara, termasuk adanya pembayaran uang pengganti. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 huruf b mengatakan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan “apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak korupsi yang dilakukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dibuktikan dengan bukti tertulis maupun barang bukti, maka penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999, yang pada pokoknya mengatur tentang perampasan barang-barang milik terdakwa dan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan terdakwa selaku Direktur PT. Timako Group Pratama telah merugikan perekonomian atau keuangan negara sebesar Rp.506.350.545,00 (*lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*)<sup>2</sup>, dan kerugian keuangan negara tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Direktur PT. Timako Group Pratama selaku penyedia yang mengadakan komputer layar sentuh (*touch screen*) pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010, maka dengan demikian kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.506.350.545,00 (*lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*)<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang layak dan patut sesuai dengan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan:** -----

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; -----



2. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 506.350.545,-** ( lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah); -----

**Hal-hal yang meringankan;** -----

1. Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung dalam menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan diatas maka pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini adalah patut dan adil dijatuhkan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani juga untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Bin LABAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pidana uang pengganti sebesar **Rp.506.350.545,- (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
    - Monitor dalam keadaan rusak
    - Keyboard dalam keadaan rusak
    - Mouse dalam keadaan rusak
  2. 2 (dua) unit UPS merk Proling dalam keadaan rusak
  3. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
    - Monitor dalam keadaan rusak
    - Keyboard dalam keadaan rusak
    - Mouse dalam keadaan rusak
  4. 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam keadaan rusak
  5. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
    - Monitor dalam keadaan rusak
    - Keyboard dalam keadaan rusak
    - Mouse dalam keadaan rusak
  6. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
    - Monitor dalam keadaan rusak
    - Keyboard dalam keadaan rusak
    - Mouse dalam keadaan rusak
  7. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan
  8. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
    - Monitor dalam keadaan rusak
    - Keyboard dalam keadaan rusak
    - Mouse dalam keadaan rusak
  9. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak
  10. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
    - Monitor dalam keadaan rusak
    - Keyboard dalam keadaan rusak
    - Mouse dalam keadaan rusak





11. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan
12. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
  - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
13. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
14. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
  - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
15. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan
16. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
17. 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak
18. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
  - Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
19. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak
20. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
  - Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
  - Mouse dalam keadaan rusak
21. 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak
22. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
  - Monitor dalam keadaan rusak
  - Keyboard dalam keadaan rusak
23. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.



24. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

25. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.

26. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

27. 1 (satu) unit UPS merk Proline dalam kondisi rusak

28. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam keadaan rusak
- Keyboard dalam keadaan rusak

29. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.

30. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.

31. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.

32. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

33. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.

34. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

35. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.



36. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- Keyboard dalam kondisi rusak

37. 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.

38. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

39. 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak.

40. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

41. 2 (dua) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak.

42. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

43. 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

44. 4 (empat) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak.

45. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

46. 2 (dua) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak.

47. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:



- Monitor dalam kondisi bagus dan dapat digunakan
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

48. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

49. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.

50. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

51. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

52. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

53. 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- 3 (tiga) unit Monitor dalam kondisi rusak
- 1 (satu) unit Monitor dalam kondisi bagus dan dapat digunakan
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

54. 4 (empat) unit UPS Merk Prolink yang terdiri dari :

- 3 (tiga) unit dalam kondisi bagus dan dapat digunakan
- 1 (satu) unit dalam kondisi rusak

55. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

56. 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

57. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:



- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

58. 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

59. 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

60. 4 (empat) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

61. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

62. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

63. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

64. 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

65. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

66. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

67. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

68. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

69. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
70. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
71. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
72. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
73. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
74. 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.
75. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
76. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
77. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
78. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
79. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
80. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
81. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak



- Mouse dalam kondisi rusak
82. 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.
83. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
84. 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
85. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
86. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
87. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
88. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
89. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
90. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak



- Mouse dalam kondisi rusak
  - b. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak
91. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - b. 2 (dua) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
92. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- 1 (satu) Monitor dalam kondisi rusak
  - 1 (satu) Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
  - b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak.
93. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
  - b. 1 (satu) unit UPS prolink dalam kondisi rusak
94. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
95. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
  - b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak



96. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

97. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak

98. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

b. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak

99. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan
- Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan

b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisi bagus dan dapat digunakan

100. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisi bagus dan dapat digunakan

101. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak



- b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
102. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
103. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
  - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
104. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
  - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak

**Diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk di distribusikan kembali ke masing-masing sekolah.**

- 105.1(satu) Lembar Rekening Koran Giro an. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Nomor Rekening 105 01.04.000125-3, Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Cabang Wakatobi tertanggal 25 Januari 2017.
- 106.1(satu) lembar Foto Copy INVOICE / Faktur pembelian Computer Touch Screen "GATEWAY 2X 6951" dan UPS prolink PRO 1200 S dengan Nomor : 035 / INV / BPJ-ISHAK / XI / 2010 Tanggal November 2010 dari CV. BUANA PRATAMA JAYA dengan Direktris DIAN CHRISTINA TULIS ditujukan Bapak H. ISHAK yang di Cap Stempel bermaterai oleh PT. Pos Giro Wangi-Wangi.
- 107.1 (satu) rangkap Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer TOUCH SCREEN Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010.





108.1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Komputer TOUCH SCREEN nomor : 06-03/PHO/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang terdiri dari :

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DKNASPORA/XII/2010.
- 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 desember 2010.
- 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemeriksaan Barang Pengadaan Komputer Touch Screen tanggal 16 desember 2010.
- 1 (satu) rangkap Surat Pejabat Pembuat Komitmen Drs. LA BADO, M. Pd kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Nomor : 05-03/PPK-APBN-P.DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%.
- 1 (satu) rangkap Surat Kontraktor Pelaksana PT. TIMAKO GROUP PRATAMA An. RIDWAN kepada Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat Pelaksana Kegiatan APBN-P Tahun 2010 Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 desember 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%.
- 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan barang pengadaan computer layar sentuh.

109.1 (satu) rangkap Dokumen Serah Terima ke Sekolah.

110.1 (satu) rangkap foto copy dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang di legalisir.

111.1(satu) rangkap foto copy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010. Yang di legalisir.

112. Asli dokumen pencairan dana uang muka 20 % senilai Rp. 428.781.000

(Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715 / LS-BJ / 2010, tanggal 08 November 2010.-
- b. 1 (satu) lembar Tanda bukti Kas, tanggal 25 Oktober 2010.
- c. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 25 Oktober 2010.



- d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 225 / BAP-LS / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
  - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 225 / SPM / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
  - f. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pemintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP – DAU / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2011
  - g. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
  - h. 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
  - i. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Nomor : 225 / SPP-LS / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
  - j. 1 (Satu) lembar Rincian Penggunaan Uang Muka 20 % tanggal 25 Oktober 2010.-
  - k. 1 (satu) Lembar Permohonan Uang Muka Nomor : 35 / TGP / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010,
  - l. 1 (Satu) lembar Tanda Terima Jaminan Pelaksanaan dan jaminan Uang Muka tanggal 28 Oktober 2010,
  - m. 1 (satu) Lembar Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PL11621210D.0153.0104552, dengan Nilai RP 428.781.000. -, tanggal 28 Oktober 2010.
  - n. 1 (satu) lembar jaminan pelaksanaan Nomor Bond : PL11631210D.0153.0104553. dengan Nilai RP 107.195.250.- Tanggal 28 Oktober 2010.
  - o. 1 (Satu) Lembar Faktur Pajak Pembayaran uang muka 20 % , tanggal 25 Oktober 2010.
  - p. 1 (satu) lembar foto copy bonggol Bilyet Giro (BG) pencairan dana 20 % Nomor : GD 123156 tanggal 8 November 2010,
113. Dokumen pencairan dana 100% senilai Rp. 1.715.124.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) berupa:
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1091 / LS-BJ / 2010 tanggal 23 Desember 2010,
  - b. 1 (satu) lembar tanda bukti kas, tanggal 18 Desember 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 18 Desember 2010,
  - d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 277 / BAP-LS / XII / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
  - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 277 / SPM / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
  - f. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pemintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP – DAU / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
  - g. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
  - h. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
  - i. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Nomor : 277 / SPP-LS / XII / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
  - j. 1 (Satu) lembar Faktur pajak pembayaran 100 % Tanggal 18 Desember 2010.
  - k. 1 (satu) lembar foto copy bonggol Bilyet Giro (BG) pencairan dana 100 % Nomor : GD 151987 tanggal 27 Desember 2010,
114. 4 (Empat) Lembar Surat Setoran Pajak PPh & PPN yang terdiri dari :
- a. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 25 Oktober 2010 sejumlah Rp 5.847.014,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Belas Rupiah)
  - b. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 25 Oktober 2010,- sejumlah Rp 38.980.091,- (Tiga puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Puluh satu Rupiah).
  - c. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 18 Desember 2010 sejumlah Rp 155.920.364,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tigaratus Enam Puluh Empat Rupiah)
  - d. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 18 Desember 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 23.388.055,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).

115. 2 (Dua) Lembar Surat Bukti Penerimaan Setoran Pajak Melalui Kantor Pos cabang Wanci 93791, tanggal 29 Oktober 2010 dan tanggal 23 Desember 2010.
116. 1 (satu) rangkap Asli mutasi Debet rekening koran Giro Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wangi-wangi Nomor 105.01.02.000003-6, atas nama Rekening kas Umum daerah Kab. Wakatobi tanggal 08 November 2010.
117. 1 (satu) rangkap Asli mutasi debet rekening koran Giro Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wangi-wangi Nomor 105.01.02.000006-0, atas nama Rekening kas Umum daerah Kab. Wakatobi tanggal 28 Desember 2010.
118. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan APBNP pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun anggaran 2010.
119. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Barang dan Jasa, Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir.
120. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 370 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun anggaran 2010.
121. 1 (satu) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (OE) Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen sebanyak 107 unit pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010.
122. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Tahapan Proses Lelang dan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 oleh kami IRMAWATI ABIDIN, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO, AK, SH., M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota/Ad Hoc Tipikor, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. DEWI ZUKHRUFI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa. -----

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**IRMAWATI ABIDIN, SH.,MH**

**MULYONO DWI PURWANTO, AK, SH.,M.AB., CFE**

**DARWIN PANJAITAN, SH**

Panitera Pengganti,

**A. DEWI ZUKHRUFI, SH**